



RENCANA STRATEGIS

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2025-2029

Jl. Pangeran Diponogoro No.15, Rano, Muara Sabak Barat
Provinsi Jambi. Kode Pos 36761, Telp/Fax. 0740-7370070

jambi.kemenag.go.id/daerah/tanjabtumur



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 -2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan keagamaan serta pendidikan agama selama lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini memuat gambaran umum capaian pelaksanaan Renstra Tahun 2020–2024 serta arah kebijakan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan bidang keagamaan dan pendidikan agama. Penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Kementerian Agama Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025–2029, Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta Asta Protas Menteri Agama.

Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh ASN dan pemangku kepentingan dapat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta meningkatkan mutu pendidikan agama secara berkelanjutan. Dengan semangat integritas, profesionalisme, dan kebersamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur optimis dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

**Tanjung Jabung Timur,
Kepala Kantor**



H. MUHAMMAD IKBAL, S.Ag, M.H
1970123119910210





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 436 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2025 - 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025- 2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penyusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025- 2029;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG TIM PENYUSUNRENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029.**
- KESATU : Menunjuk nama terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Nama-nama terlampir agar melaksanakan tugas menyusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025- 2029 dari pengumpulan data, penyajian data, menganalisa dan membukukan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak Pada
tanggal 13 Agustus 2025

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR,**



MUHAMMAD IKBAL



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 436 TAHUN 2025 TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2025 - 2029

- Pelindung : H. Muhammad Ikbal, S.Ag, M.H
- Ketua : H. Aspendri Indra, S.HI, M.H
- Sekretaris : Annisa Farhha Azwar, S.E
- Anggota : 1. Dr. H. Zainal Arifin, S.Ag, M.HI
2. Drs. H. Syaripuddin, M.M
3. H. Saipullah Rasyidi, M.Pd
4. Warno, S.E
5. Suratman, S.E
6. H. Mulyadi, S.Kom
7. Kartika Irmawati, S.Pd
8. Indra Gunawan, S.E
9. Hasrul, S.IP
10. Sulaiman, S.Sy
11. Yansur Nasiruddin, SS
12. Muhammad Tahang, S.Kom
13. Suryanti, S.HI., M.H
14. Asriana Gustyaningsih, S.I.P
15. Abdul Mutalib, SS, M.H
16. Arpah, S.Hum
17. Muhammad Ridwan Mahfudz, S.Kom
18. Muhammad Rafi, S.Kom
19. Apt. Nur Kristanto, S.Farm

Ditetapkan di Muara Sabak Pada
tanggal 13 Agustus 2025

**KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR,**



MUHAMMAD IKBAL



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

SURAT KEPUTUSAN iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR SINGKATAN x

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Kondisi Umum 2

 1.2 Potensi dan Permasalahan 61

 1.2.1 Potensi yang Dimiliki 62

 1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi 99

BAB II VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN101

 2.1 Visi dan Misi 101

 2.2 Tujuan 103

 2.3 Sasaran Kegiatan 105

 2.4 Rumusan Pengukuran IKSK 120

 2.5 Manajemen Risiko IKSK 128

BAB III TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN 144

 3.1 Target Kinerja144

 3.2 Kerangka Pendanaan157

BAB IV PENUTUP 161

LAMPIRAN 163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan Penyuluh Agama... 5

Gambar 1.2 Penguatan Moderasi Beragama Melalui Dialog Rumah
ibadat Rukun..... 11

Gambar 1.3 Kakan Kemenag Apresiasi Kreativitas Tanpa Batas
para Santri..... 13

Gambar 1.4 Dokumentasi Pendaftaran Jemaah Haji..... 18

Gambar 1.5 Dokumentasi Layanan Transportasi..... 19

Gambar 1.6 Pembinaan Jemaah Haji..... 21

Gambar 1.7 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Umat via Dana Zakat.. 22

Gambar 1.8 Giat Revitalisasi BKM, Kepala Kemenag Tanjab Timur
dorong Kelengkapan Data Masjid dan Tanah Wakaf..... 24

Gambar 1.9 Workshop Kurikulum Merdeka..... 25

Gambar 1.10 Siswa Madrasah Yang Mengikuti Asesmen Kompetensi... 26

Gambar 1.11 Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam
sistem pembelajaran..... 28

Gambar 1.12 Dokumentasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan..... 29

Gambar 1.13 Dokumentasi Pemberian Bantuan Pendidikan..... 31

Gambar 1.14 Evaluasi Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga
Kependidikan..... 33

Gambar 1.15 Dokumentasi Guru dan Tenaga Kependidikan di MAN 2
Tanjung Jabung Timur..... 35

Gambar 1.16 Pengawas Madrasah Laksanakan Pembinaan Guru
sertifikasi di MAN 2 Tanjabtim..... 36

Gambar 1.17 Pengembangan Pendidikan Kepramukaan pada
Madrasah..... 40

Gambar 1.18 Pembukaan Latsar CPNS 2025..... 41

Gambar 1.19 Kemenag Tanjab Timur Sabet Penghargaan Transaksi
Digital Terbaik dan Nilai IKPA Terbaik pada Tangguh
Awards KPPN Kuala Tungkal..... 44

Gambar 1.20 Gedung Kankemenag Kabupaten Tanjung Jabung Timur.. 47

Gambar 1.21 Ruang PTSP Kankemenag Tanjung Jabung Timur..... 54

Gambar 1.22 Workshop Videografi Pengelolaan Media Sosial..... 58

Gambar 1.23 Visitasi PPID Keterbukaan Informasi Publik..... 59

Gambar 1.24 Workshop Pengelolaan Perpustakaan Masjid..... 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penyuluh, Penyiar Agama, Dan Kelompok Sasaran
Penyuluh Tahun 2024..... 4

Tabel 1.2 Data Guru Dan Pengawas Pendidikan Agama Yang Dibina
Dalam Moderasi Beragama (2024)..... 10

Tabel 1.3 Data Pesantren Yang Berwawasan Moderat Di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur..... 12

Tabel 1.4 Data Jemaah Haji 2020-2024..... 18

Tabel 1.5 Data Layanan Transportasi Jemaah Haji Yang Tepat Waktu. 19

Tabel 1.6 Data Jemaah Haji 2020-2024..... 20

Tabel 1.7 Data Pengelolaan Dan Pembinaan Dana Zakat..... 22

Tabel 1.8 Data Pengelolaan Aset Wakaf (2020-2024)..... 23

Tabel 1.9 Data Jumlah Madrasah Dan Sekolah Keagamaan Yang
Menerapkan K13..... 25

Tabel 1.10 Data Siswa Madrasah Yang Mengikuti Asesmen
Kompetensi..... 26

Tabel 1.11 Data Madrasah yang Menerapkan TIK untuk E-
Pembelajaran Dan Data Mata Pelajaran yang Berbasis TIK.. 27

Tabel 1.12 Data Standar Pelayanan Minimal Sarana Dan Prasarana.... 29

Tabel 1.13 Data Bop Pendidikan Ta 2020 – 2024..... 30

Tabel 1.14 Data Data Guru Dan Tenaga Kependidikan Madrasah
(2020-2024)..... 33

Tabel 1.15 Data Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam Berdasarkan
Jenjang Dan Kualifikasi Pendidikan..... 34

Tabel 1.16 Data Kualifikasi Guru Pai..... 36

Tabel 1.17 Data Pengembangan Pendidikan Kepramukaan Pada
Madrasah..... 40

Tabel 1.18 Data Pelaksanaan Anggaran Dan Pelaporan Keuangan
Serta Penghargaan Pengelolaan Manajemen Keuangan..... 43

Tabel 1.19 Data Pengelolaan BMN..... 45

Tabel 1.20 Data Ortala..... 48

Tabel 1.21 Data Satker Submit PMZI..... 49

Tabel 1.22 Data Perencanaan..... 51

Tabel 1.23 Data Nilai Kinerja Anggaran, Pemantauan, Evaluasi Dan
Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional..... 52

Tabel 1.24 Data Kebutuhan Prasarana Kantor..... 54

Tabel 1.25 Data Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi..... 57

Tabel 1.26 Data Agama Dan Pendidikan.....59

Tabel 1.27 Data Literasi Khazanah..... 60

Tabel 1.28 Analisis Swot Terhadap Pencapaian Sasaran Kegiatan..... 64

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan Dan Indikator
Kinerja Sasaran Kegiatan.....101

Tabel 2.2 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan...111

Tabel 2.3 Manajemen Resiko Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.....129

Tabel 3.1 Baseline Target Kinerja.....145

Tabel 3.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program.....159

DAFTAR SINGKATAN

AKG	Asesmen Kompetensi Guru
AKK	Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah
AKP	Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah/Sekolah
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan
DIRJEN	Direktur Jenderal
EWS	Early Warning System
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
IKU	Indikator Kinerja Utama
KAB	Kabupaten
KEC	Kecamatan
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KMB	Kegiatan Belajar Mengajar
KSM	Kompetensi Sains Madrasah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTQ	Musabaqoh Tilawatil Qur'an
MTs	Madrasah Tsanawiyah
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NR	Nikah Rujuk
NRG	Nomor Registrasi Guru
PAI	Pendidikan Agama Islam
PENDIS	Pendidikan Islam
PIP	Program Indonesia Pintar
PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PMPZI	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
PNPRM	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
RENSTRA	Rencana Strategis
SDM	Sumber Daya Manusia
SPIP	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Penelitian
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
USBN	Ujian Sekolah Bersandar Nasional
WBK	Wilayah Bebas Korupsi
WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
ZAWA	Zakat Wakaf
ZI	Zona Integritas

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I ini memuat gambaran kondisi umum, potensi, serta permasalahan yang dihadapi sebagai hasil evaluasi atas pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020–2024. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, strategi, dan program pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029.

Kondisi umum, potensi, serta permasalahan yang diidentifikasi pada periode perencanaan sebelumnya mencerminkan capaian kinerja sekaligus tantangan strategis yang perlu ditangani secara berkelanjutan dan terukur. Oleh karena itu, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan kesinambungan kebijakan, peningkatan kualitas perencanaan, serta penguatan kinerja pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan di tingkat kabupaten.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan anggaran, pengembangan dan penyempurnaan proses bisnis organisasi, serta penetapan sasaran kinerja pegawai. Seluruhnya diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama secara lebih operasional dan kontekstual sesuai dengan karakteristik daerah. Melalui implementasi Rencana Strategis ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan mampu memperkuat peran strategisnya dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung

Timur yang religius, berkarakter moderat, memiliki kualitas pendidikan keagamaan yang unggul, serta didukung oleh penyelenggaraan layanan keagamaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kepuasan masyarakat dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

1.1 Kondisi Umum

Sebagai instansi vertikal Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mempertimbangkan hasil capaian kinerja lima tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta visi Kementerian Agama sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan. Penetapan arah kebijakan dan strategi pembangunan tersebut merujuk pada Visi Kementerian Agama, yaitu:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan jumlah umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Meningkatkan jumlah peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang berkualitas;
5. Meningkatkan jumlah lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing; dan
6. Meningkatkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 47 (empat puluh tujuh) Sasaran Kegiatan (SK) dan 121 (seratus dua puluh satu) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang menggambarkan kondisi kinerja yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2024. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta menjadi dasar dalam pengukuran kinerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang selaras dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1): Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama merupakan upaya penting dalam rangka memastikan masyarakat memperoleh bimbingan keagamaan yang efektif, relevan, dan berkelanjutan. Penyuluh agama berperan strategis tidak hanya sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai agen pembinaan moral, penguatan moderasi beragama, serta perekat kehidupan sosial masyarakat.

Dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluh agama melalui penilaian kinerja secara berkala, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi, serta pembinaan dan pendampingan kepada kelompok sasaran penyuluhan agama guna memastikan kualitas dan efektivitas layanan bimbingan keagamaan kepada masyarakat.

Tabel 1.1
Data Penyuluh, Penyiar Agama, dan Kelompok Sasaran Penyuluh Tahun 2024

INDIKATOR	JUMLAH
Penyuluh Agama Islam ASN	62
Penyuluh Agama Islam Non ASN	56
Penyuluh Agama yang Dibina	91
Jumlah Penyiar Agama	60
Jumlah Penyiar Agama yang Dibina	7

Sumber Data: Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2025



Gambar 1.1 Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan Penyuluh Agama

Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berjalan dengan baik. Penyuluh agama yang memiliki kompetensi dan pemahaman keagamaan yang memadai dinilai mampu memberikan bimbingan yang lebih efektif serta berkontribusi positif dalam penguatan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat.

2. Sasaran Kegiatan (SK2): Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama

Pelayanan perlindungan umat beragama merupakan bagian penting dalam menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan rasa aman, nyaman, dan adil bagi seluruh umat beragama dalam menjalankan kehidupan keagamaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pemberian layanan keagamaan yang responsif, penanganan pengaduan masyarakat, serta fasilitasi perlindungan hak-hak umat beragama. Selama periode 2020–2024, upaya perlindungan umat beragama telah

dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan keagamaan.

Namun demikian, pelaksanaan perlindungan umat beragama masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, dinamika sosial keagamaan, serta perlunya peningkatan koordinasi. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan kualitas pelayanan, peningkatan koordinasi, serta penguatan kapasitas aparatur guna meningkatkan efektivitas perlindungan umat beragama.

3. Sasaran Kegiatan (SK3): Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa

Lembaga agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial serta membina kehidupan keagamaan yang rukun dan moderat. Peran aktif lembaga dan tokoh agama diharapkan mampu menjadi agen pemersatu serta penyejuk di tengah masyarakat.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada penguatan kapasitas lembaga agama, pemberdayaan tokoh masyarakat, serta peningkatan partisipasi dalam pembinaan kehidupan keagamaan. Selama periode 2020–2024, berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi telah dilakukan untuk mendorong peran aktif lembaga dan tokoh agama.

Meskipun demikian, peran lembaga agama dan tokoh masyarakat masih perlu diperkuat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan peningkatan sinergi, penguatan kapasitas, serta perluasan ruang partisipasi guna memperkuat peran strategis lembaga agama dan tokoh masyarakat.

4. Sasaran Kegiatan (SK4): Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah strategis dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama. FKUB berperan penting sebagai sarana dialog, mediasi, dan penyelesaian potensi konflik keagamaan di masyarakat.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada penguatan kelembagaan FKUB, peningkatan kapasitas pengurus, serta optimalisasi peran FKUB dalam membangun dialog dan komunikasi antarumat beragama. Selama periode 2020–2024, FKUB telah berperan dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama melalui berbagai kegiatan dialog dan koordinasi.

Namun demikian, penguatan FKUB masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan dukungan dan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan dukungan, peningkatan kapasitas, serta optimalisasi peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama secara berkelanjutan.

5. Sasaran Kegiatan (SK5): Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama

Kerukunan intra umat beragama merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan kehidupan keagamaan. Hubungan yang harmonis di internal umat beragama akan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada fasilitasi dialog internal umat beragama, pembinaan organisasi keagamaan, serta pencegahan potensi konflik internal. Selama periode 2020–2024, upaya pembinaan kerukunan intra umat beragama telah dilakukan

melalui kegiatan pembinaan dan koordinasi dengan organisasi keagamaan.

Meskipun demikian, dinamika sosial dan perbedaan pemahaman keagamaan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan dialog internal, peningkatan pembinaan, serta penguatan peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan intra umat beragama.

6. Sasaran Kegiatan (SK6): Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama

Penyuluh agama memiliki peran strategis dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat. Penyuluhan yang efektif diharapkan mampu memperkuat sikap toleran, adil, dan seimbang dalam kehidupan beragama.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kapasitas penyuluh agama, penguatan materi moderasi beragama, serta perluasan jangkauan penyuluhan. Selama periode 2020–2024, penyuluh agama telah berperan aktif dalam menyosialisasikan moderasi beragama di tengah masyarakat.

Namun demikian, tantangan berupa keterbatasan jumlah penyuluh dan luas wilayah binaan masih dihadapi. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan kapasitas, peningkatan kualitas penyuluhan, serta optimalisasi peran penyuluh agama dalam penguatan moderasi beragama.

7. Sasaran Kegiatan (SK7): Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran

Rumah ibadah merupakan pusat kegiatan keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembinaan umat. Pengelolaan rumah

ibadah yang baik diharapkan mampu mendukung kenyamanan dan kekhusyukan dalam beribadah.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pembinaan pengelola rumah ibadah, fasilitasi perizinan, serta peningkatan pemahaman regulasi. Selama periode 2020–2024, pembinaan pengelolaan rumah ibadah telah dilakukan melalui koordinasi dan pendampingan.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan dan pemenuhan persyaratan administrasi. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan pembinaan, peningkatan koordinasi, serta fasilitasi pengelolaan rumah ibadah secara berkelanjutan.

8. Sasaran Kegiatan (SK8): Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik

Penyiaran agama di ruang publik memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat. Penyiaran yang berkualitas diharapkan mampu memperkuat nilai toleransi dan moderasi beragama.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pembinaan penyiaran agama yang sesuai dengan ketentuan, penguatan pesan moderasi, serta pengawasan konten keagamaan di ruang publik. Selama periode 2020–2024, upaya pembinaan penyiaran agama telah dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi.

Namun demikian, perkembangan media dan ruang publik digital menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan pembinaan, peningkatan literasi keagamaan, serta sinergi lintas sektor dalam penyiaran agama yang moderat.

9. Sasaran Kegiatan (SK9): Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik

Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama merupakan bagian penting dalam membentuk sikap keberagamaan peserta didik yang toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman. Guru dan pengawas pendidikan agama memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam proses pembelajaran di sekolah umum maupun madrasah.

Upaya penguatan moderasi beragama dilakukan melalui pembinaan terhadap guru dan pengawas pendidikan agama. Kondisi guru pendidikan agama di sekolah umum dan madrasah yang telah mendapatkan pembinaan moderasi beragama disajikan dalam tabel data guru dan pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama.

Tabel 1.2
Data guru dan pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama (2024)

INDIKATOR	JUMLAH GURU
Jumlah Guru Pendidikan Agama di Madrasah	414
Jumlah Guru Pendidikan Agama di Madrasah Yang Dibina Dalam Moderasi Beragama	44
Jumlah Guru Pendidikan Agama di Sekolah Umum	322
Jumlah Guru Pendidikan Agama di Sekolah Umum Yang Dibina Dalam Moderasi Beragama	60

Sumber Data: Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam tahun 2025



Gambar 1.2 Penguatan Moderasi Beragama Melalui Dialog Rumah Ibadat Rukun

Dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini, terdapat beberapa kendala, antara lain belum adanya kejelasan lembaga pelaksana asesmen moderasi beragama bagi guru pendidikan agama di sekolah serta keterbatasan dukungan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan moderasi beragama.

Sebagai langkah tindak lanjut, dilakukan berbagai upaya pendukung melalui inisiasi dan fasilitasi pelaksanaan asesmen serta pembinaan moderasi beragama bagi guru pendidikan agama, dengan memanfaatkan pendekatan digital dan penguatan koordinasi lintas unit terkait. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran agama di ruang publik secara berkelanjutan.

10. Sasaran Kegiatan (SK10): Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama

Pendidikan diniyah dan pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter keagamaan masyarakat yang moderat, toleran, dan berakhlak. Melalui sistem pendidikan berbasis nilai keislaman, pesantren dan lembaga pendidikan diniyah menjadi ruang

penting dalam internalisasi nilai-nilai moderasi beragama kepada santri dan peserta didik.

Penguatan peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam pengembangan moderasi beragama dilakukan melalui pembinaan kelembagaan, penguatan kurikulum, serta pengembangan kapasitas sumber daya pengajar. Kondisi pesantren yang berwawasan moderat serta perkembangan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan dalam tabel data pesantren berwawasan moderat dan tabel data peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an.

Tabel 1.3
Data Pesantren yang berwawasan moderat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

INDIKATOR	JUMLAH
Jumlah pesantren	20
Jumlah pesantren yang berwawasan moderat	13
DATA PESERTA PENDIDIKAN DINNIYAH TAKMILIAH DAN PENDIDIKAN AL-QURAN	
Tahun 2020	6535 (Orang)
Tahun 2021	6053 (Orang)
Tahun 2022	5392 (Orang)
Tahun 2023	4439 (Orang)
Tahun 2024	4287(Orang)

Sumber Data: Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam tahun 2025



Gambar 1.3 Kakan Kemenag Apresiasi Kreativitas Tanpa Batas Para Santri

Dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini, masih terdapat sejumlah kendala, antara lain adanya miskonsepsi terhadap konsep moderasi beragama, keterbatasan struktur kurikulum, kapasitas sumber daya pengajar, serta keterbatasan sarana pendukung, termasuk akses teknologi informasi dan fasilitas perpustakaan. Selain itu, latar belakang keluarga dan metode pendidikan santri juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penguatan moderasi beragama.

Sebagai langkah penguatan, pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini didukung oleh kultur pesantren yang menjunjung keberagaman, solidaritas antar santri, loyalitas santri kepada kiai dan ustaz, serta sikap disiplin dan integritas santri. Berbagai upaya pendukung dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan dan penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalkan peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama.

11. Sasaran Kegiatan (SK11): Menguatnya dialog lintas agama dan budaya

Dialog lintas agama dan budaya merupakan sarana strategis dalam membangun saling pengertian, toleransi, dan harmoni sosial di

tengah keberagaman masyarakat. Dialog yang konstruktif diharapkan mampu memperkuat kohesi sosial serta mencegah munculnya potensi konflik berbasis agama dan budaya.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada fasilitasi dialog lintas agama dan budaya, pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta penguatan ruang komunikasi yang inklusif. Selama periode 2020–2024, kegiatan dialog lintas agama dan budaya telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat.

Meskipun demikian, dialog lintas agama dan budaya masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan fasilitasi dialog, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan, serta pengembangan model dialog yang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

12. Sasaran Kegiatan (SK12): Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat

Produk budaya berbasis agama merupakan ekspresi nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Penguatan produk budaya berbasis agama diharapkan mampu memperkaya khazanah budaya sekaligus memperkuat identitas dan harmoni sosial.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pembinaan dan fasilitasi pengembangan produk budaya berbasis agama, pelibatan komunitas keagamaan dan budaya, serta penguatan apresiasi terhadap keragaman ekspresi budaya keagamaan. Selama periode 2020–2024, berbagai upaya pembinaan telah dilakukan untuk mendukung keberlanjutan produk budaya berbasis agama.

Namun demikian, pengembangan produk budaya berbasis agama masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan dukungan dan promosi. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan pembinaan, fasilitasi, serta sinergi lintas sektor guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan produk budaya berbasis agama.

13. Sasaran Kegiatan (SK13): Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

Penghormatan terhadap keragaman budaya merupakan bagian penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap saling menghargai terhadap perbedaan budaya akan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai keragaman budaya, fasilitasi kegiatan lintas budaya, serta penguatan peran tokoh masyarakat. Selama periode 2020–2024, berbagai kegiatan pembinaan dan sosialisasi telah dilakukan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati antarbudaya.

Meskipun demikian, dinamika sosial dan perubahan nilai masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan edukasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan sinergi guna menumbuhkan penghormatan terhadap keragaman budaya secara berkelanjutan.

14. Sasaran Kegiatan (SK14): Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Sarana pendukung pelayanan keagamaan memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran dan kualitas layanan kepada

masyarakat. Ketersediaan sarana yang memadai diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kenyamanan pelayanan keagamaan.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pemenuhan dan pemeliharaan sarana pendukung pelayanan keagamaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Selama periode 2020–2024, upaya pemenuhan sarana pendukung telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.

Namun demikian, keterbatasan anggaran dan kondisi sarana masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan perencanaan, pemeliharaan, serta optimalisasi pemanfaatan sarana pendukung guna meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan.

15. Sasaran Kegiatan (SK15): Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk

Pelayanan nikah dan rujuk merupakan layanan dasar keagamaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pelayanan yang profesional dan tertib diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pencatatan nikah dan rujuk, penguatan kompetensi petugas, serta pemanfaatan sistem layanan berbasis digital. Selama periode 2020–2024, pelayanan nikah dan rujuk telah dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan sebaran wilayah layanan masih dihadapi. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan kapasitas petugas, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi sistem pelayanan nikah dan rujuk.

16. Sasaran Kegiatan (SK16): Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

Bimbingan keluarga merupakan upaya penting dalam membangun ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga yang harmonis. Bimbingan yang efektif diharapkan mampu mencegah permasalahan keluarga dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada penyelenggaraan bimbingan keluarga, penguatan peran penyuluh dan pembimbing, serta peningkatan akses layanan bimbingan. Selama periode 2020–2024, kegiatan bimbingan keluarga telah dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan kehidupan berkeluarga.

Namun demikian, cakupan layanan dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan program bimbingan keluarga, peningkatan kapasitas pembimbing, serta perluasan jangkauan layanan bimbingan keluarga.

17. Sasaran Kegiatan (SK17): Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

Pelayanan pendaftaran ibadah haji merupakan tahapan awal yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pelayanan yang tertib, transparan, dan akuntabel diharapkan mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat dalam proses pendaftaran haji.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendaftaran haji melalui penataan administrasi, pemanfaatan sistem layanan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan. Selama periode 2020–

2024, pelayanan pendaftaran haji telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh sistem layanan yang terintegrasi.

Tabel 1.4
Data Jemaah haji 2020-2024

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Calon Jemaah Haji Yang Batal Diberangkatkan	-	-	-	-	-
Jumlah Jemaah Haji Yang Berangkat	-	-	24	104	142

Sumber Data: Seksi PHU tahun 2025



Gambar 1.4 Dokumentasi Pendaftaran Jemaah Haji

Meskipun demikian, tingginya animo masyarakat dan keterbatasan kuota haji menjadi tantangan dalam pelayanan pendaftaran. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan kualitas pelayanan, peningkatan akurasi data, serta optimalisasi sistem informasi guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

18. Sasaran Kegiatan (SK18): Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji

Pelayanan jamaah haji di asrama haji merupakan bagian penting dalam mendukung kesiapan jamaah sebelum keberangkatan ke tanah suci. Pelayanan yang optimal diharapkan mampu memberikan kenyamanan serta mendukung kesiapan fisik dan mental jamaah.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan akomodasi, konsumsi, dan fasilitas pendukung di asrama haji, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Selama periode 2020–2024, pelayanan jamaah haji di asrama haji telah dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Tabel 1.5
Data Layanan Transportasi Jamaah Haji yang Tepat Waktu

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Seksi PHU tahun 2025



Gambar 1.5 Dokumentasi Layanan Transportasi

Namun demikian, keterbatasan fasilitas dan dinamika jumlah jamaah masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan peningkatan kualitas fasilitas,

penguatan koordinasi, serta peningkatan standar pelayanan guna mendukung kenyamanan dan keselamatan jamaah haji.

19. Sasaran Kegiatan (SK19): Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji

Pembinaan jamaah haji merupakan upaya penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan jamaah dalam melaksanakan ibadah haji secara mandiri dan sesuai tuntunan. Pembinaan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kualitas manasik haji, penguatan peran pembimbing haji, serta peningkatan materi pembinaan yang sesuai kebutuhan jamaah. Selama periode 2020–2024, pembinaan jamaah haji telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan manasik dan pembinaan terstruktur.

Tabel 1.6
Data Jemaah Haji 2020-2024

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah jemaah haji yang berangkat	-	-	24	104	142
Jumlah jemaah yang telah mengikuti manasik haji	-	-	24	104	142

Sumber Data: Seksi PHU tahun 2025



Gambar 1.6 Pembinaan Jemaah Haji

Meskipun demikian, variasi latar belakang jamaah dan keterbatasan waktu pembinaan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029 akan dilakukan penguatan pembinaan, peningkatan kualitas pembimbing, serta pemanfaatan media pembinaan yang lebih adaptif dan efektif.

20. Sasaran Kegiatan (SK20): Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

Pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan umat serta pengentasan masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel diharapkan mampu meningkatkan manfaat zakat secara optimal dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini difokuskan pada penguatan tata kelola serta pembinaan terhadap amil dan lembaga zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data pengelolaan dan pembinaan dana zakat sebagaimana disajikan pada tabel, terlihat bahwa jumlah amil dan lembaga zakat yang ada masih memerlukan

penguatan pembinaan secara berkelanjutan guna mendukung optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat.

Tabel 1.7
Data Pengelolaan dan Pembinaan Dana Zakat

INDIKATOR	JUMLAH
Jumlah Amil	264
Jumlah Amil yang Dibina	264
Jumlah Lembaga Zakat	4
Jumlah Lembaga Zakat yang Dibina	2

Sumber Data: Penyelenggara Zakat dan Wakaf tahun 2025



Gambar 1.7 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Umat via Dana Zakat

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemerataan pembinaan terhadap seluruh amil dan lembaga zakat serta perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemahaman terhadap regulasi pengelolaan zakat. Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan, dilakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan, penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta peningkatan kompetensi pengelola zakat agar pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

21. Sasaran Kegiatan (SK21): Meningkatnya pengelolaan aset wakaf

Pengelolaan aset wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan umat. Pengelolaan wakaf yang tertib, sah secara hukum, dan produktif diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini difokuskan pada penataan administrasi dan penguatan tata kelola aset wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Data pengelolaan aset wakaf periode 2020–2024 menggambarkan kondisi wakaf yang masih memerlukan pembenahan, terutama pada aspek legalitas, administrasi, dan kapasitas pengelola wakaf (nazhir).

Tabel 1.8
Data Pengelolaan Aset Wakaf (2020-2024)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Lembaga Wakaf	1	1	1	1	1
Jumlah Lembaga Wakaf yang Dibina	1	1	1	1	1
Jumlah Akta Ikrar Wakaf	522	522	522	522	542
Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang Diterbitkan	522	522	522	522	542
Jumlah Tanah Wakaf	0	0	0	522	542
Jumlah Tanah Wakaf yang Bersertifikat	0	0	0	22	32

Sumber Data: Penyelenggara Zakat dan Wakaf tahun 2025



Gambar 1.8 Giat Revitalisasi BKM, Kepala Kemenag Tanjab Timur Dorong
Kelengkapan Data Masjid dan Tanah Wakaf

Dalam pelaksanaannya, masih ditemui berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman wakif terhadap aturan dan perundang-undangan perwakafan, kelengkapan administrasi tanah wakaf yang belum memadai, serta keterbatasan kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf. Untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan wakaf, diperlukan penguatan pembinaan, peningkatan kapasitas nazhir, serta penyediaan sarana pendukung operasional seperti kendaraan dinas dan speed boat guna menunjang pelaksanaan tugas di wilayah yang memiliki kendala geografis.

22. Sasaran Kegiatan (SK22): Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif

Penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di madrasah dan sekolah keagamaan. Kurikulum yang adaptif serta didukung metode pembelajaran yang inovatif diharapkan mampu meningkatkan kompetensi peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada penerapan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka serta pengembangan metode pembelajaran inovatif di madrasah dan sekolah keagamaan. Kondisi penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan dalam tabel data penerapan Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, dan metode pembelajaran inovatif.

Tabel 1.9
Data Jumlah Madrasah dan Sekolah Keagamaan yang menerapkan K13

INDIKATOR	NEGERI	SWASTA
Kurikulum K13	0	15
Kurikulum Merdeka	8	60

Sumber Data: Seksi Pendidikan Islam tahun 2025



Gambar 1.9 Workshop Kurikulum Merdeka

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala dalam optimalisasi penerapan kurikulum dan pengembangan pola pembelajaran inovatif. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya penguatan pendampingan, peningkatan kapasitas pendidik, serta fasilitasi pengembangan metode pembelajaran yang kreatif dan adaptif guna meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif secara berkelanjutan.

23. Sasaran Kegiatan (SK23): Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

Peningkatan kualitas penilaian pendidikan merupakan bagian penting dalam memastikan ketercapaian kompetensi peserta didik serta peningkatan mutu pembelajaran di madrasah. Penilaian yang objektif, terstandar, dan berbasis asesmen kompetensi diharapkan mampu memberikan gambaran capaian belajar peserta didik secara komprehensif.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan partisipasi siswa madrasah dalam pelaksanaan asesmen kompetensi sebagai instrumen penilaian pendidikan. Kondisi siswa madrasah dan keterlibatan dalam asesmen kompetensi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan dalam tabel data siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi.

Tabel 1.10
Data siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah siswa	9133	9049	8872	8743	8834
Jumlah Siswa Yang Mengikuti Asesmen	0	106	129	500	561
TOTAL	9133	9155	9001	9243	9395

Sumber Data: Seksi Pendidikan Islam tahun 2025



Gambar 1.10 Siswa Madrasah Yang Mengikuti Asesmen Kompetensi

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala dalam optimalisasi pelaksanaan dan partisipasi asesmen pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya penguatan sosialisasi, koordinasi, serta fasilitasi pelaksanaan asesmen guna meningkatkan kualitas penilaian pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan.

24. Sasaran Kegiatan (SK24): Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pembelajaran merupakan bagian penting dalam meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas proses belajar mengajar di madrasah. Pemanfaatan TIK diharapkan mampu mendorong inovasi pembelajaran serta menyesuaikan metode pengajaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan bahan ajar berbasis digital di madrasah negeri dan swasta. Kondisi madrasah yang telah menerapkan TIK untuk e-pembelajaran serta mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK disajikan dalam tabel data penerapan TIK dalam pembelajaran madrasah.

Tabel 1.11
Data Madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dan Data Mata Pelajaran yang berbasis TIK

INDIKATOR	NEGERI	SWASTA
Jumlah Madrasah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	8	85
Jumlah Madrasah yang sudah menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	8	85
Jumlah Mata Pelajaran pada Madrasah	23	20
Jumlah Mata Pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk pembelajaran	6	4

Sumber Data: Seksi Pendidikan Islam tahun 2025



Gambar 1.11 penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa kurang optimalnya respons sebagian madrasah dalam penyediaan dan pemutakhiran data pendukung. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya penguatan koordinasi, pendampingan, dan peningkatan kesadaran madrasah terhadap pentingnya pemanfaatan TIK serta pengelolaan data pembelajaran berbasis teknologi guna mendukung peningkatan penerapan TIK dalam sistem pembelajaran secara berkelanjutan.

25. Sasaran Kegiatan (SK25): Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor penting dalam mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan bermutu. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan keagamaan.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sarana dan prasarana pada RA dan madrasah jenjang MI, MTs, dan MA. Kondisi satuan pendidikan dan tingkat pemenuhan sarana dan prasarana sesuai SPM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan dalam tabel data Standar Pelayanan Minimal sarana dan prasarana.

Tabel 1.12
Data Standar Pelayanan Minimal Sarana dan Prasarana

INDIKATOR	RA	MI	MTS	MA
Jumlah sekolah atau madrasah di Kab. Tanjung Jabung Timur	8	25	33	27
Jumlah sekolah atau madrasah yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	3	10	14	10

Sumber Data: Seksi Pendidikan Islam tahun 2025



Gambar 1.12 Dokumentasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan data yang akurat dan mutakhir, keterbatasan anggaran, belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pendataan, serta kendala geografis wilayah. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai upaya pendukung melalui pendataan dan verifikasi lapangan secara berkala, penguatan koordinasi dan sinkronisasi data, peningkatan kapasitas pengelola data melalui bimbingan teknis, serta

optimalisasi sistem informasi berbasis digital guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan.

26. Sasaran Kegiatan (SK26): Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat

Pemberian bantuan pendidikan merupakan instrumen penting dalam menjamin akses dan keberlanjutan layanan pendidikan keagamaan, khususnya bagi anak dari keluarga kurang mampu, daerah afirmasi, dan peserta didik berbakat. Bantuan pendidikan diharapkan mampu mendukung pemerataan layanan pendidikan serta meningkatkan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada dukungan operasional lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren, sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan pendidikan. Kondisi pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada pondok pesantren di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020–2024 disajikan dalam tabel data Bantuan Operasional Pendidikan.

Tabel 1.13
Data BOP Pendidikan TA 2020 - 2024

INDIKATOR	JUMLAH
Jumlah Pondok Pesantren	20
Jumlah pondok pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	0

Sumber Data: Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam tahun 2025



Gambar 1.13 Dokumentasi Pemberian Bantuan Pendidikan

Dalam pelaksanaannya, Sasaran Kegiatan ini menghadapi kendala berupa belum tersedianya bantuan BOP untuk pendidikan keagamaan Islam pada periode anggaran tersebut. Meskipun demikian, pelaksanaan sasaran kegiatan ini tetap didukung oleh komitmen pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan upaya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna mendorong dukungan kebijakan dan pendanaan pada periode perencanaan berikutnya.

Melalui Sasaran Kegiatan ini, diharapkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dapat ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan guna mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

27. Sasaran Kegiatan (SK27): Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah

Pendidikan satu tahun prasekolah merupakan tahapan penting dalam menyiapkan kesiapan belajar anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Layanan pendidikan prasekolah yang berkualitas

diharapkan mampu mendukung perkembangan karakter, kemampuan dasar, serta kesiapan mental dan sosial peserta didik.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan prasekolah, penguatan peran satuan pendidikan keagamaan, serta peningkatan kompetensi pendidik. Selama periode 2020–2024, pelayanan pendidikan satu tahun prasekolah telah dilaksanakan melalui fasilitasi dan pembinaan satuan pendidikan prasekolah keagamaan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pendidikan satu tahun prasekolah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana, ketersediaan pendidik yang kompeten, serta pemerataan akses layanan. Oleh karena itu, pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 akan dilakukan penguatan layanan pendidikan prasekolah, peningkatan kapasitas pendidik, serta perluasan akses layanan guna meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini secara berkelanjutan.

28. Sasaran Kegiatan (SK28): Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan madrasah merupakan faktor penting dalam mendukung mutu layanan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah. Guru, tenaga kependidikan, dan kepala madrasah yang memiliki kompetensi profesional diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas peserta didik.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan, serta penguatan kompetensi manajerial kepala madrasah. Kondisi guru dan tenaga kependidikan madrasah pada

jenjang MI, MTs, dan MA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan dalam tabel data guru dan tenaga kependidikan madrasah.

Tabel 1.14
Data Data Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah (2020-2024)

INDIKATOR	MI	MTS	MA
Jumlah guru madrasah yang lulus sertifikasi	7	6	10
Jumlah tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	1	6	3
Jumlah kepala madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	24	33	25

Sumber Data: Seksi Pend. Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam tahun 2025



Gambar 1.14 Evaluasi Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan kuota Program Pendidikan Profesi Guru, persyaratan teknis yang harus dipenuhi calon peserta, serta terbatasnya kegiatan penunjang peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai upaya pendukung melalui dorongan kepada guru untuk mengikuti PPG mandiri serta mendorong tenaga kependidikan agar aktif mengakses dan mengikuti berbagai program pelatihan yang tersedia, baik melalui platform Kementerian Agama maupun lembaga lainnya, guna

meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan madrasah secara berkelanjutan.

29. Sasaran Kegiatan (SK29): Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal

Pemenuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal merupakan prasyarat penting dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas layanan pendidikan agama pada setiap jenjang pendidikan. Ketersediaan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang memadai dan sesuai kualifikasi diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkesinambungan.

Secara umum, kondisi jumlah dan kualifikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menunjukkan pemenuhan standar minimal. Gambaran jumlah guru dan tingkat kualifikasi pendidikan tersebut disajikan dalam tabel data jumlah Guru Pendidikan Agama Islam berdasarkan jenjang dan kualifikasi pendidikan.

Tabel 1.15
Data Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Jenjang dan Kualifikasi Pendidikan

JENJANG	JUMLAH GURU	TINGKAT PENDIDIKAN				
		<D3	D4	S1	S2	S3
SD	218	0	0	215	3	0
SMP	65	0	0	61	3	1
SMA	34	0	0	33	0	1

Sumber Data: Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam tahun 2025



Gambar 1.15 Dokumentasi Guru dan Tenaga Kependidikan di MAN 2 Tanjung
Jabung Timur

Dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini, kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah-sekolah yang kewenangannya berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan langkah pendukung berupa penguatan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten, khususnya Dinas Pendidikan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kualifikasi pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam.

Melalui upaya tersebut, diharapkan pemenuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai standar minimal dapat terus ditingkatkan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan keagamaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

30. Sasaran Kegiatan (SK30): Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik

Peningkatan kualitas pendidikan profesi guru merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru yang memiliki kualifikasi akademik dan profesional

sesuai standar diharapkan mampu melaksanakan proses pembelajaran secara efektif serta mendukung penguatan nilai-nilai moderasi beragama.

Secara umum, kualifikasi akademik guru PAI telah memenuhi standar minimal, namun peningkatan kualifikasi profesional melalui Program Pendidikan Profesi Guru masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Kondisi kualifikasi guru PAI disajikan dalam tabel kualifikasi guru PAI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 1.16
Data Kualifikasi Guru PAI

INDIKATOR	JUMLAH GURU
Jumlah Guru PAI Minimal S1	314
Jumlah yang sudah PPG	221
Jumlah yang Belum PPG	101

Sumber Data: Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam tahun 2025



Gambar 1.16 Pengawas Madrasah Laksanakan Pembinaan Guru Sertifikasi
di MAN 2 Tanjabtim

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala berupa keterbatasan kuota peserta dan dukungan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai langkah pendukung melalui penguatan koordinasi, fasilitasi, dan sinergi dengan pihak terkait guna mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru secara berkelanjutan.

Melalui Sasaran Kegiatan ini diharapkan kualitas dan profesionalisme guru PAI terus meningkat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan keagamaan.

31. Sasaran Kegiatan (SK31): Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi

Penguatan kapasitas dan percepatan akreditasi satuan pendidikan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan. Akreditasi menjadi instrumen penting dalam menjamin pemenuhan standar nasional pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola, proses pembelajaran, dan hasil pendidikan di lingkungan satuan pendidikan keagamaan.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pendampingan satuan pendidikan dalam pemenuhan standar akreditasi, penguatan peran pemangku kepentingan pendidikan, serta peningkatan kesiapan administrasi dan substansi akreditasi. Kondisi akreditasi satuan pendidikan selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya upaya peningkatan jumlah satuan pendidikan terakreditasi melalui pembinaan dan fasilitasi.

Namun demikian, pelaksanaan akselerasi akreditasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, kesiapan satuan pendidikan yang belum merata, serta keterbatasan pendampingan teknis. Oleh karena itu, pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 akan dilakukan penguatan kapasitas satuan pendidikan, peningkatan intensitas pendampingan, serta sinergi lintas pemangku kepentingan guna mempercepat pencapaian akreditasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

32. Sasaran Kegiatan (SK32): Meningkatnya budaya mutu pendidikan

Budaya mutu pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Budaya mutu yang kuat mendorong satuan pendidikan untuk secara konsisten melakukan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan proses pembelajaran.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada penguatan kesadaran mutu di lingkungan satuan pendidikan, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penerapan sistem penjaminan mutu internal. Selama periode 2020–2024, upaya penguatan budaya mutu telah dilakukan melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

Meskipun demikian, penerapan budaya mutu pendidikan masih menghadapi tantangan berupa variasi komitmen satuan pendidikan, keterbatasan pemahaman terhadap sistem penjaminan mutu, serta perlunya pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 akan dilakukan penguatan implementasi penjaminan mutu internal, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembudayaan praktik baik guna mewujudkan budaya mutu pendidikan yang berkelanjutan.

33. Sasaran Kegiatan (SK33): Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan

Penguatan budaya belajar dan penerapan konsep madrasah ramah anak merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Lingkungan belajar yang kondusif

diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar serta membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pengembangan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, penguatan peran pendidik dalam menciptakan interaksi pembelajaran yang positif, serta penerapan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak di madrasah. Selama periode 2020–2024, upaya penguatan budaya belajar dan madrasah ramah anak telah dilakukan melalui pembinaan dan sosialisasi kepada satuan pendidikan.

Namun demikian, implementasi budaya belajar dan madrasah ramah anak masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana prasarana pendukung, variasi pemahaman pendidik, serta perlunya penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 akan dilakukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas pendidik, serta optimalisasi peran seluruh pihak guna mewujudkan madrasah yang aman, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

34. Sasaran Kegiatan (SK34): Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan

Penguatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda melalui pendidikan kepramukaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan kepedulian sosial peserta didik. Pendidikan kepramukaan di madrasah menjadi wahana strategis dalam menanamkan nilai disiplin, kemandirian, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pengembangan kegiatan kepramukaan dan kepeloporan pemuda di

lingkungan madrasah. Kondisi madrasah, gugus pramuka, serta kegiatan ekstrakurikuler kepeloporan dan kesukarelawanan disajikan dalam tabel data pengembangan pendidikan kepramukaan pada madrasah.

Tabel 1.17
Data Pengembangan Pendidikan Kepramukaan pada Madrasah

INDIKATOR	JUMLAH
Jumlah Madrasah	93
Jumlah Gugus Pramuka pada Madrasah	152
Jumlah Ekstrakurikuler Kepeloporan dan Kesukarelawanan	6

Sumber Data: Seksi Pend. Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam tahun 2025



Gambar 1.17 Pengembangan Pendidikan Kepramukaan pada Madrasah

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan data pemuda, keterbatasan pembina pramuka dan sarana prasarana, serta menurunnya minat peserta didik. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai upaya pendukung melalui penguatan program pemuda pelopor, peningkatan kapasitas dan sertifikasi pembina pramuka, pemanfaatan platform digital, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan

kepeloporan dan pengembangan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan.

35. Sasaran Kegiatan (SK35): Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas merupakan faktor kunci dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan publik. ASN yang memiliki kompetensi, etika kerja, serta komitmen terhadap nilai-nilai integritas diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efektif serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pengelolaan manajemen ASN yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta pembinaan disiplin dan integritas ASN.



Gambar 1.18 Pembukaan Latsar CPNS 2025

Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan ASN masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah dan pemerataan

kompetensi ASN, kebutuhan peningkatan kapasitas berkelanjutan, serta adaptasi terhadap dinamika regulasi dan sistem manajemen ASN berbasis digital. Oleh karena itu, pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 akan terus dilakukan penguatan manajemen ASN melalui peningkatan kompetensi, penguatan integritas, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kepegawaian guna mewujudkan ASN yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.

36. Sasaran Kegiatan (SK36): Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan

Pengelolaan manajemen keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar, serta penerapan pengendalian intern pelaporan keuangan. Capaian pengelolaan keuangan selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang relatif baik, ditandai dengan tingkat realisasi anggaran yang optimal, ketepatan waktu pelaporan keuangan, penyelesaian kerugian negara, serta diraihnya berbagai penghargaan di bidang pengelolaan manajemen keuangan sebagaimana disajikan pada tabel data pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan serta tabel penghargaan pengelolaan manajemen keuangan.

Tabel 1.18
 Data Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan serta Penghargaan
 Pengelolaan Manajemen Keuangan

DATA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN						
INDIKATOR	SATUAN KERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Sekretariat Jenderal	2	2	2	2	2
	Bimbingan Masyarakat Islam	2	2	2	2	2
	Pendidikan Islam	2	2	2	2	2
	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	2	2	2	2	2
Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian intern pelaporan Keuangan (PIPK)	-	%	%	%	%	%
Persentase Realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	Sekretariat Jenderal	96.80 %	99.99 %	99.94 %	97.91 %	114.08 %
	Bimbingan Masyarakat Islam	91.14 %	99.03 %	99.63 %	99.95 %	97.79 %
	Pendidikan Islam	104.90 %	99.98 %	98.88 %	99.21 %	99.97 %
	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	86.71 %	99.80 %	99.72 %	99.97 %	98.55 %
Persentase penyelesaian kerugian negara pada Kementerian agama	-	100%	100%	100%	100%	100%
DATA PENGHARGAAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KEUANGAN						
TAHUN	DAFTAR PENGHARGAAN YANG DIDAPAT OLEH SATKER					
2020	-					
2021	-					
2022	IKPA Terbaik III Kategori Bobot Indikator 90% (635255) Tahun 2022					
2023	Pengguna Transaksi Digipay Teraktif (635251) Tahun 2023					
2024	Satker Paling Tangguh Semester I Tahun 2024, Transaksi Digital Terbaik Kategori Pagu Besar (635251) Semester I TA 2024, Transaksi Digital Terbaik Kategori Pagu Besar TA 2024, Transaksi Digital terbaik Kategori Pagu Kecil TA 2024					

Sumber Data: Bagian Keuangan tahun 2025



Gambar 1.19 Kemenag Tanjab Timur Sabet Penghargaan Transaksi Digital Terbaik dan Nilai IKPA Terbaik pada Tangguh Awards KPPN Kuala Tungkal

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia pengelola keuangan, kompleksitas regulasi, serta tantangan implementasi sistem dan aplikasi keuangan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia pengelola keuangan, kompleksitas regulasi, serta tantangan implementasi sistem dan aplikasi keuangan. Oleh karena itu, pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 akan terus dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital guna mewujudkan pengelolaan manajemen keuangan yang semakin tertib, profesional, dan akuntabel.

37. Sasaran Kegiatan (SK37): Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan akuntabel. Pengelolaan BMN yang tertib

administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum diharapkan dapat menjaga nilai aset negara serta mendukung optimalisasi pemanfaatannya.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada penatausahaan, penetapan status penggunaan dan pemanfaatan, serta pengamanan dan pencatatan BMN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data pengelolaan BMN sebagaimana disajikan dalam tabel, terlihat bahwa nilai BMN cenderung meningkat setiap tahun, namun penetapan status penggunaan, sertifikasi tanah, serta pelaksanaan opname fisik BMN belum sepenuhnya optimal pada seluruh satuan kerja.

Tabel 1.19
Data Pengelolaan BMN

INDIKAT OR	SATUAN KERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah nilai Barang Milik Negara	Sekretariat jenderal	12,923,855 ,436	13,012,146 ,436	13,151,288 ,936	13,207,316 ,026	13,607,174 ,026
	Bimbingan Masyarakat Islam	3,365,546, 738	3,391,383, 313	4,815,898, 367	4,901,565, 518	6,355,596, 218
	Pendidikan Islam	3,763,852, 320	3,752,307, 320	3,812,284, 820	3,847,220, 960	3,937,220, 960
	Penyelengga raan Haji dan Umrah	283,488,86 5	481,899,46 5	489,410,16 5	486,907,16 5	486,907,16 5
Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaata nnya	Sekretariat jenderal	0	10,316,693 ,000	10,316,693 ,000	10,316,693 ,000	10,316,693 ,000
	Bimbingan Masyarakat Islam	0	0	0	0	0
	Pendidikan Islam	0	0	0	0	0
	Penyelengga raan Haji dan Umrah	0	0	0	0	0
Presentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaata nnya	Sekretariat jenderal	0%	79%	78%	78%	76%
	Bimbingan Masyarakat Islam	0%	0%	0%	0%	0%
	Pendidikan Islam	0%	0%	0%	0%	0%
	Penyelengga raan Haji dan Umrah	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah tanah Kementeria n Agama	Sekretariat jenderal	7,233,159, 000	7,233,159, 000	7,233,159, 000	7,233,159, 000	7,233,159, 000
	Bimbingan Masyarakat Islam	0	0	0	0	0

INDIKAT OR	SATUAN KERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Islam	119,000,000	119,000,000	119,000,000	119,000,000	209,000,000
	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	0	0	0	0	0
Jumlah tanah yang bersertifikat	Sekretariat jenderal	350,857,000	350,857,000	350,857,000	350,857,000	350,857,000
	Bimbingan Masyarakat Islam	0	0	0	0	0
	Pendidikan Islam	0	0	0	0	90,000,000
	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	0	0	0	0	0
Persentase tanah yang bersertifikat	Sekretariat jenderal	5%	5%	5%	5%	5%
	Bimbingan Masyarakat Islam	0%	0%	0%	0%	0%
	Pendidikan Islam	0%	0%	0%	0%	43%
	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah Barang Persediaan	Sekretariat jenderal	0	0	0	0	0
	Bimbingan Masyarakat Islam	2,957,738	3,807,813	8,690,738	4,357,889	9,343,889
	Pendidikan Islam	3,145,000	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	505,000	2,969,000	2,563,000	60,000	60,000
Jumlah Barang Persediaan yang dilakukan Opname Physic (OP) BMN periode tahunan	Sekretariat jenderal	0	0	0	0	0
	Bimbingan Masyarakat Islam	2,957,738	3,807,813	8,690,738	4,357,889	9,343,889
	Pendidikan Islam	3,145,000	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	505,000	2,969,000	2,563,000	60,000	60,000
Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	Sekretariat jenderal	0%	79%	78%	78%	76%
	Bimbingan Masyarakat Islam	0%	0%	0%	0%	0%
	Pendidikan Islam	0%	0%	0%	0%	2%
	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber Data: Bagian Keuangan tahun 2025



Gambar 1.20 Gedung Kankemenag Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BMN masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia pengelola BMN, khususnya fungsional penata laksana barang, sehingga sebagian tugas pengelolaan masih dirangkap oleh pegawai dengan tugas utama lain. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan siklus pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan, diperlukan penguatan SDM pengelola BMN melalui penambahan personel dan peningkatan kompetensi agar pengelolaan BMN dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan akuntabel.

38. Sasaran Kegiatan (SK38): Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi

Penataan dan penguatan manajemen organisasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Manajemen organisasi yang tertata dengan baik diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal serta meningkatkan kualitas kinerja satuan kerja.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada penguatan struktur organisasi, penataan tata laksana, serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja satuan kerja. **Berdasarkan data penataan organisasi dan tata laksana sebagaimana disajikan dalam tabel,** seluruh satuan kerja telah menyusun laporan kinerja, namun penerapan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) berbasis peta proses bisnis serta tindak lanjut administrasi hasil pengawasan masih belum optimal.

Tabel 1.20
Data Ortala

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah satuan organisasi/kerja	7	7	7	7	7
Jumlah satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	0	0	0	0	0
Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah laporan kinerja satuan organisasi	7	7	7	7	7
Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	1	1	1	1	7
Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	14%	14%	14%	14%	100%
Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	0	0	0	0	0

Sumber Data: Bagian Organisasi dan Tata Laksana tahun 2025

Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi antara lain belum tersusunnya dan diterapkannya SOP berbasis proses bisnis secara menyeluruh, serta terbatasnya evaluasi terhadap pelaksanaan

tata kelola organisasi. Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan, diperlukan penguatan pembinaan manajemen organisasi, percepatan penyusunan dan evaluasi SOP berbasis proses bisnis, serta peningkatan kualitas evaluasi kinerja dan tindak lanjut hasil pengawasan guna mewujudkan organisasi yang lebih efektif dan akuntabel.

39. Sasaran Kegiatan (SK39): Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

Penerapan Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Reformasi Birokrasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja organisasi, serta budaya kerja aparatur yang berintegritas dan profesional.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui pemenuhan indikator penilaian, pembinaan satuan kerja, serta pengembangan budaya kerja berintegritas. Kondisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan dalam tabel data satuan kerja dan implementasi Reformasi Birokrasi.

Tabel 1.21
Data Satker Submit PMPZI

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah satuan organisasi/kerja	7	7	7	7	7
Jumlah satuan kerja yang melakukan submit PMPZI	0	0	0	0	0
Persentase Satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah satuan kerja yang dibina dalam zona integritas	0	0	0	0	0

Jumlah Agen Perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Sumber Data: Bagian Organisasi dan Tata Laksana tahun 2025

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa belum optimalnya pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi, pembinaan zona integritas, serta pengembangan agen perubahan di lingkungan satuan kerja. Untuk itu, diperlukan penguatan komitmen, pembinaan, dan pendampingan secara bertahap guna meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.

40. Sasaran Kegiatan (SK40): Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

Peningkatan kualitas perencanaan dan anggaran merupakan fondasi utama dalam menjamin ketercapaian sasaran pembangunan bidang agama dan pendidikan. Perencanaan yang selaras dengan Rencana Strategis serta didukung penganggaran yang tepat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada penyusunan perencanaan berbasis data, penguatan keselarasan antara Renstra dan Renja, serta pengalokasian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Kondisi perencanaan dan penganggaran, termasuk keselarasan dokumen perencanaan dan tindak lanjut perencanaan kerja sama, disajikan dalam tabel data perencanaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 1.22
Data Perencanaan

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah form data perencanaan	4	4	4	4	4
Jumlah form data perencanaan berbasis renstra	4	4	4	4	4
Persentase Output Perencanaan Berbasis Data	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pada Renstra	47	47	47	47	47
Jumlah Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pada Renstra yang teralokasikan anggaran berdasarkan RO pada RKAKL	13	32	28	25	47
Persentase keselarasan muatan Renja dan Renstra	28%	68%	60%	53%	100%
Jumlah Target perencanaan kerjasama	0	0	0	0	1
Jumlah perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	0	0	0	0	1
Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	0%	0%	0%	0%	100%

Sumber Data: Bagian Perencanaan tahun 2025

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia perencana, keterbatasan ketersediaan dan kemutakhiran data pendukung, serta proses perencanaan yang belum sepenuhnya bersifat substantif. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai upaya pendukung melalui penguatan penyusunan perjanjian kinerja, penyesuaian dan revisi anggaran sesuai kebijakan dan kebutuhan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data perencanaan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran secara berkelanjutan.

41. Sasaran Kegiatan (SK41): Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran

Pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran merupakan instrumen penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program serta akuntabilitas pengelolaan anggaran. Melalui pemantauan dan evaluasi yang berkualitas, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak yang optimal.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada penguatan pemantauan kinerja anggaran serta tindak lanjut hasil evaluasi perencanaan pembangunan. Kondisi kinerja anggaran dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, serta pengendalian rencana pembangunan nasional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan dalam tabel data terkait.

Tabel 1.23
Data Nilai Kinerja Anggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional

DATA NILAI KINERJA ANGGARAN					
SATUAN KERJA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sekretariat jenderal	86.41	92.72	96.26	93.90	93.76
Bimbingan Masyarakat Islam	84.35	93.48	90.44	91.41	94.21
Pendidikan Islam	82.39	88.65	93.42	93.62	94.70
Penyelenggaraan Haji dan Umrah	84.96	92.94	91.19	95.88	93.51
DATA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL					
SATUAN KERJA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Target rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional	0	4	32	64	64

Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	0	4	32	64	64
Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	0%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Bagian Perencanaan tahun 2025

Dalam pelaksanaannya, dilakukan berbagai upaya penguatan melalui peningkatan kualitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan anggaran, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran secara berkelanjutan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif.

42. Sasaran Kegiatan (SK42): Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor merupakan faktor pendukung utama dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai standar diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar melalui perencanaan dan pengelolaan barang milik negara yang tertib dan akuntabel. Kondisi kebutuhan dan pemenuhan prasarana kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan dalam tabel data kebutuhan prasarana kantor.

Tabel 1.24
Data Kebutuhan Prasarana Kantor

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kebutuhan prasarana kantor	26	17	26	8	6
Jumlah kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	23	16	26	8	6
Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	88.46%	94.12%	100%	100%	100%

Sumber Data: Bagian Umum (Barang dan Jasa) tahun 2025



Gambar 1.21 Ruang PTSP Kankemenag Tanjung Jabung Timur

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan alokasi anggaran, fluktuasi harga pasar, kendala teknis dalam proses pengadaan, serta kondisi geografis daerah yang memengaruhi biaya pengadaan dan distribusi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai upaya melalui penguatan perencanaan kebutuhan, optimalisasi proses pengadaan, serta koordinasi dengan pihak terkait guna meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana kantor secara bertahap dan berkelanjutan.

43. Sasaran Kegiatan (SK43): Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa

Pengelolaan tata persuratan, kearsipan, dan layanan pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dalam mendukung tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. Pengelolaan yang tertata, akurat, dan sesuai ketentuan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja, akuntabilitas, serta kualitas layanan internal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan tata persuratan dan kearsipan, pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital, serta penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan sesuai regulasi. Selama periode 2020–2024, pengelolaan persuratan, arsip, dan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penataan administrasi, penerapan prosedur kerja, serta pemanfaatan sistem pendukung.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan tata persuratan, arsip, dan pengadaan barang dan jasa masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kebutuhan peningkatan kompetensi pengelola, serta adaptasi terhadap perkembangan sistem dan regulasi. Oleh karena itu, pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 akan dilakukan penguatan tata kelola administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan sistem digital guna mewujudkan pengelolaan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

44. Sasaran Kegiatan (SK44): Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga

Pelayanan umum dan rumah tangga memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan lingkungan kerja. Pelayanan yang tertata dan responsif diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja secara optimal.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan umum dan rumah tangga yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, serta dukungan operasional perkantoran. Selama periode 2020–2024, pelayanan umum dan rumah tangga telah dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Namun demikian, pelaksanaan pelayanan umum dan rumah tangga masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana, pengelolaan yang perlu ditingkatkan, serta penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 akan dilakukan penguatan perencanaan, peningkatan kualitas pengelolaan, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana guna mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif.

45. Sasaran Kegiatan (SK45): Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi

Peningkatan kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi memiliki peran strategis dalam membangun citra positif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama. Layanan kehumasan yang efektif menjadi sarana penting dalam

menyampaikan program, kegiatan, dan capaian kinerja kepada masyarakat secara transparan dan berimbang.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada optimalisasi publikasi program dan kegiatan serta pengelolaan informasi melalui berbagai kanal komunikasi. Kondisi layanan hubungan masyarakat dan informasi, termasuk publikasi pemberitaan dan penanganan informasi negatif, disajikan dalam tabel data layanan hubungan masyarakat dan informasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 1.25
Data layanan hubungan masyarakat dan informasi

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemberitaan Program dan Pelaksanaan Kegiatan yang di Publikasikan	0	452	907	323	702
Jumlah pemberitaan negatif	0	2	1	2	2
Jumlah pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter	0	2	1	2	2
Persentase pemberitaan capaian negatif tentang Kemenag yang dicounter	0%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Data layanan hubungan masyarakat dan informasi tahun 2025



Gambar 1.22 Workshop Videografi Pengelolaan Media Sosial

Dalam pelaksanaannya, dilakukan upaya penguatan pengelolaan informasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi kanal komunikasi, serta respons cepat terhadap pemberitaan negatif. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi secara berkelanjutan serta memperkuat citra positif Kementerian Agama di tengah masyarakat.

46. Sasaran Kegiatan (SK46): Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

Peningkatan kualitas data dan sistem informasi merupakan fondasi penting dalam mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, serta penyelenggaraan layanan keagamaan dan pendidikan yang akuntabel. Data yang valid dan andal menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola informasi yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada pengelolaan database agama dan pendidikan serta penguatan sistem informasi melalui pemanfaatan website dan media sosial sebagai sarana

publikasi. Kondisi data agama dan pendidikan yang dikelola serta tingkat validitas dan reliabilitas data disajikan dalam tabel database agama dan pendidikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 1.26
Data Agama dan Pendidikan

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah data agama dan pendidikan	535	500	32	32	32
Jumlah data agama dan pendidikan yang valid dan reliable	535	500	32	32	32
Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Database Agama dan Pendidikan tahun 2025



Gambar 1.23 Visitasi PPID Keterbukaan Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala terkait keterbatasan pengelolaan data dan publikasi informasi pada periode awal serta optimalisasi sarana digital. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembentukan tim kontributor dan pengelola media informasi, serta

pelaksanaan berbagai pelatihan guna meningkatkan kualitas pengelolaan data, website, dan media sosial. Upaya ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas data dan sistem informasi secara berkelanjutan.

47. Sasaran Kegiatan (SK47): Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama

Peningkatan kualitas literasi khazanah budaya bernapas agama merupakan bagian penting dalam pelestarian dan penguatan nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Literasi keagamaan berperan dalam meningkatkan pemahaman serta pemanfaatan khazanah budaya keagamaan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan ini diarahkan pada penguatan pengelolaan perpustakaan rumah ibadah serta inventarisasi, kodefikasi, dan digitalisasi pustaka keagamaan. Kondisi pengelola perpustakaan rumah ibadah dan direktori pustaka agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan dalam tabel data terkait.

Tabel 1.27
Data Literasi Khazanah

INDIKATOR	JUMLAH
Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah	20
Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	4
Jumlah direktori pustaka agama	2150
Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi	150

Sumber Data: Bimas islam dari aplikasi Elipski Tahun 2025



Gambar 1.24 Workshop Pengelolaan Perpustakaan Masjid

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pengetahuan pengelola perpustakaan dalam kegiatan kepastakawanan. Oleh karena itu, dilakukan upaya penguatan melalui pembinaan dan rencana peningkatan bimbingan teknis bagi tenaga perpustakaan rumah ibadah guna meningkatkan kualitas literasi khazanah budaya bernapas agama.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi merupakan seluruh sumber daya, kondisi, dan peluang yang dimiliki serta dapat dikembangkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai modal dasar dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan pada periode Rencana Strategis berikutnya.

Sementara itu, permasalahan adalah berbagai kendala, tantangan, dan hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

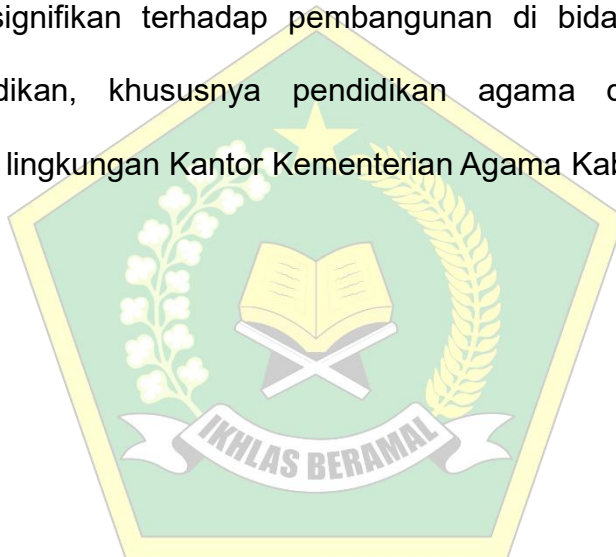
1.2.1 Potensi yang Dimiliki

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Renstra sebelumnya menjadi modal strategis dalam mendukung pembangunan nasional bidang agama dan pendidikan, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) ASN Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kompetensi di bidang keagamaan, administrasi, dan pelayanan publik. Penyuluh agama yang tersebar di kecamatan berperan sebagai agen pembinaan dan edukasi masyarakat, serta guru madrasah yang berpengalaman dan tersertifikasi menjadi kekuatan dalam peningkatan mutu pendidikan agama.
2. Komitmen Moderasi Beragama Kondisi sosial masyarakat yang majemuk relatif harmonis dan didukung peran aktif tokoh agama, penyuluh, serta guru madrasah dalam menanamkan nilai moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan dan mencegah paham ekstrem.
3. Pemanfaatan Transformasi Digital Penerapan layanan berbasis digital mulai dikembangkan untuk mendukung efektivitas pelayanan publik, transparansi, serta kemudahan akses informasi keagamaan dan pendidikan bagi masyarakat.
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah dan Pesantren Madrasah dan pesantren menunjukkan perkembangan dalam pemenuhan standar pendidikan, akreditasi, serta penerapan kurikulum yang selaras dengan nilai moderasi beragama.
5. Pemberdayaan Ekonomi Umat Sinergi dengan BAZNAS, lembaga zakat, serta pengembangan potensi wakaf produktif menjadi peluang

dalam mendukung penguatan ekonomi umat dan kemandirian lembaga pendidikan keagamaan.

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) diperlukan sebagai instrumen strategis untuk memaksimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang, meminimalkan kelemahan, serta menghindari atau mengatasi berbagai ancaman. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan penelaahan dan identifikasi terhadap berbagai potensi dan kekuatan yang memengaruhi pencapaian kinerja. Faktor-faktor penting tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembangunan di bidang agama dan bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Tabel 1.28
**Analisis SWOT terhadap Pencapaian Sasaran Kegiatan
 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

No.	SARANKEGIATAN/ INDIKATOR	Strengths (S) POTENSI/KEKUATAN	Weaknesses (W) TANTANGAN	Opportunities (O) KELEMAHAN	Threats (T) ANCAMAN	BIDANG
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama;	1. Peningkatan intelektualitas: Penyuluh harus terus belajar dan meningkatkan pemahaman keagamaan (akidah, syariah, akhlak, muamalah) agar dapat menjawab persoalan masyarakat yang semakin kompleks. 2. Adaptasi teknologi: Mengikuti pelatihan literasi digital dan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung dakwah. 3. Kesiapan menghadapi isu: Mampu mengidentifikasi dan menangani isu-isu kontemporer seperti radikalisme, fundamentalisme, dan intoleransi dengan memberikan pemahaman agama yang moderat.	1. Penyebaran ideologi ekstrem: Media sosial dan platform digital mempermudah penyebaran informasi dan propaganda ekstrem yang bisa memengaruhi keyakinan agama. 2. Tuntutan adaptasi teknologi: Penyuluh harus mampu memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) untuk menjangkau audiens lebih luas secara efektif. 3. Mengatasi hoaks: Penyuluh juga dituntut untuk kreatif menggunakan media digital sebagai corong untuk melawan hoaks yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. 4. Profesionalisme penyuluh: Penyuluh perlu meningkatkan intelektualitas dan profesionalisme agar dapat merespons dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan masalah moralitas yang kian merosot. 5. Munculnya paham ekstrem dan radikal: Adanya ideologi baru, seperti Islam radikal, fundamentalis, dan aliran sesat, menjadi tantangan yang perlu diatasi. 6. Klaim kebenaran dan pemaksaan tafsir: Berkembangnya klaim kebenaran yang kaku dan pemaksaan atas tafsir agama menjadi tantangan yang memecah belah. 7. Masalah moralitas: Penyuluh harus mampu mengatasi problem moralitas dan karakter bangsa yang semakin melemah. 8. Kurangnya	1. Kurangnya tenaga profesional: Jumlah penyuluh agama dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama di daerah terpencil. 2. Fasilitas yang tidak memadai: Keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya media, ruang, dan teknologi pendukung, dapat menghambat pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang efektif. 3. Kurangnya dana: Alokasi anggaran yang terbatas untuk program bimbingan dan penyuluhan dapat membatasi jangkauan dan kualitas kegiatan yang diselenggarakan. 4. Disorientasi tujuan: Ada risiko tujuan bimbingan dan penyuluhan menjadi tidak fokus, terutama jika tidak ada keselarasan antara visi pemerintah, lembaga, dan kebutuhan riil masyarakat. 5. Salah persepsi dari masyarakat: Sebagian masyarakat masih menganggap penyuluh agama sebagai "polisi moral" atau hanya memberikan nasihat satu arah, sehingga mengurangi keterbukaan dan kepercayaan. 6. Tantangan geografis dan waktu: Di daerah pedesaan, waktu kerja masyarakat yang mayoritas adalah petani dapat menyulitkan penyesuaian jadwal penyuluhan, mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi. 7. Stigma terhadap penyuluh non-PNS: Anggapan	1. Kompetensi penyuluh yang tidak memadai: Tidak semua penyuluh memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan relevan, serta keterampilan komunikasi dan konseling yang memadai. 2. Kurangnya komitmen penyuluh: Penyuluh yang kurang berkomitmen dan berdedikasi tinggi dapat mengurangi efektivitas bimbingan yang diberikan. 3. Kesalahpahaman peran penyuluh: Pandangan yang keliru dari masyarakat maupun pihak lain bahwa peran penyuluh agama hanya sebatas "polisi moral" atau pemberi nasihat, bukan sebagai pembimbing dan konselor, dapat menghambat proses bimbingan yang konstruktif. 4. Terbatasnya sarana dan prasarana: Keterbatasan fasilitas, anggaran, dan sumber daya pendukung lainnya dapat menjadi hambatan dalam menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan yang berkualitas. 5. Pengaruh ideologi ekstrem dan radikal: Penyebaran ideologi yang berlebihan, ekstrem, atau radikal, terutama melalui media sosial, dapat menodai pemahaman agama yang damai dan moderat. 6. Tafsir agama yang dipaksakan: Adanya klaim kebenaran sepihak dan pemaksaan interpretasi agama tertentu dapat menimbulkan konflik dan intoleransi di tengah masyarakat. 7. Sikap masyarakat yang keliru: Pandangan negatif atau acuh tak acuh dari masyarakat terhadap bimbingan dan konseling agama dapat	Bimas Islam

			sinergi: Organisasi dakwah terkadang berjalan sendiri-sendiri dan kurang terprogram, sehingga perlu ada reformasi dan sinergi antar penyuluh.	negatif atau stigma sosial terhadap penyuluh agama non-PNS dapat memengaruhi kredibilitas dan efektivitas mereka dalam masyarakat.	menghambat jangkauan dan keberterimaan layanan.	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama;	1. Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA): Kementerian Agama melakukan revitalisasi KUA untuk meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat dan kualitas kehidupan umat beragama secara keseluruhan. Program ini mencakup peningkatan sarana prasarana, penyempurnaan standar layanan, pelatihan petugas, dan peluncuran KUA sebagai rumah moderasi beragama. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM): Petugas layanan perlu dibekali dengan kompetensi dan perspektif moderasi beragama yang memadai. Pelatihan dan bimbingan teknis bagi petugas dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 3. Pemberdayaan melalui pendidikan dan kolaborasi: Pendidikan lintas agama dapat meningkatkan pemahaman kebebasan beragama. Kolaborasi dengan aktor kunci, seperti tokoh agama dan masyarakat, dapat memperkuat toleransi. 4. Dialog antarumat beragama: Mendorong dialog terbuka dan saling mendengarkan dapat memperkuat pemahaman dan mengurangi kecurigaan. Dialog ini membantu menumbuhkan sikap saling menghormati. 5. Penegakan hukum yang adil: Aparat penegak hukum, terutama	1. Perilaku ekstrem dan intoleransi: Munculnya cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan yang ekstrem dan intoleran menjadi kendala besar. Sebagian kelompok mengklaim kebenaran sepihak dan memaksakan tafsir agama, yang dapat memicu konflik dan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. 2. Diskriminasi: Kelompok agama minoritas sering menghadapi diskriminasi dalam berbagai bentuk, seperti perlakuan tidak adil di tempat kerja, kesulitan mengakses layanan publik, dan penolakan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. 3. Inkonsistensi kebijakan pemerintah: Penerapan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, terutama yang dipengaruhi oleh politik pragmatisme, dapat memperburuk situasi intoleransi. Adakalanya kebijakan justru berimplikasi pada munculnya masalah baru bagi kelompok minoritas. 4. Kurangnya komitmen pemerintah daerah: Pemerintah daerah terkadang terlihat kurang peduli atau lamban dalam menangani kesulitan yang dihadapi kelompok minoritas. Contohnya adalah kesulitan dalam perizinan pembangunan rumah ibadah, yang berbeda dengan kemudahan yang didapat kelompok mayoritas. 5. Kelemahan penegakan hukum: Masih adanya ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Berbagai kasus pelanggaran sering tidak mendapat penyelesaian hukum yang jelas. 6. penyebaran hoaks dan ujaran kebencian: Maraknya hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial menjadi tantangan serius. Informasi yang salah dan menyesatkan ini dapat memicu konflik dan memperkuat polarisasi,	1. Alat politik: Perlindungan agama bisa digunakan sebagai alat politik untuk menarik dukungan atau memobilisasi massa. Ini dapat mengaburkan tujuan murni dari perlindungan dan justru memperburuk hubungan antarumat beragama. 2. Pemaksaan tafsir: Kadang kala, ada pihak yang mencoba memaksakan tafsir agama tertentu, sering kali dengan dukungan politik, yang bisa menindas kelompok lain dengan keyakinan berbeda. 3. Fanatisme dangkal: Peningkatan pelayanan tidak selalu menjamin pemahaman yang lebih mendalam. Fanatisme yang dangkal dan mudah terprovokasi masih dapat menjadi penghambat utama toleransi antarumat beragama. 4. Pemahaman yang berbeda: Berbagai kelompok masyarakat mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang arti "perlindungan". Bagi sebagian orang, perlindungan bisa berarti kebebasan untuk beribadah, sementara bagi yang lain, itu bisa diartikan sebagai hak untuk menolak kehadiran agama lain. 5. Penegakan hukum yang tidak tegas: Aparat penegak hukum terkadang kurang tegas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak beragama, terutama yang melibatkan kelompok minoritas. 6. Kurangnya koordinasi: Lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mungkin kurang berkoordinasi dalam memberikan pelayanan. Ini dapat menciptakan duplikasi upaya atau celah dalam perlindungan.	1. Sikap ekstremisme dan fanatisme: Pandangan yang ekstrem dan fanatik dapat mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan memicu konflik. Pemaksaan tafsir agama secara subjektif juga menjadi ancaman serius. 2. Klaim kebenaran sepihak (truth claim): Merasa bahwa hanya kelompoknya yang paling benar dapat menghambat toleransi dan menciptakan ketidaksepahaman antarumat beragama. 3. Diskriminasi dalam kelompok agama: Adanya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas dalam satu agama (misalnya, berbeda aliran) dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan konflik internal. 4. Kepentingan politik yang menunggangi agama: Pemanfaatan isu agama untuk tujuan politik dapat memecah belah kerukunan dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan. 5. Pengaruh media sosial dan teknologi digital: Penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, dan propaganda kebencian di media sosial dapat memperkuat polarisasi dan intoleransi. Peliputan media yang tidak sensitif juga bisa memperburuk stigma terhadap minoritas.	Bimas Islam

		kepolisian, memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebebasan beragama. Peningkatan kapasitas aparat dalam penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif sangat krusial. 6. Perbaikan regulasi: Merevisi atau menghapus regulasi yang bersifat diskriminatif dapat menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Upaya ini dapat mengurangi hambatan dalam pelayanan dan perlindungan. 7. Peningkatan pengawasan: Pengawasan yang ketat dan transparan terhadap pelaksanaan pelayanan publik dapat mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan.	sehingga merusak kerukunan antarumat beragama. 7. Radikalisme di media sosial: Media sosial berpotensi menjadi sarana penyebaran radikalisme dan intoleransi. Hal ini menuntut upaya lebih untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan etika digital dalam konteks agama. 8. Kapasitas ASN yang belum optimal: Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di Kementerian Agama, perlu terus diperkuat kapasitasnya. Meskipun sudah ada pelatihan mengenai moderasi beragama, tantangan dalam mengimplementasikan pelayanan publik yang prima dan nondiskriminatif masih tetap ada. 9. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan: ASN perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam, termasuk dalam menghadapi tantangan di era digital.			
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa;	1. Penyampaian nilai-nilai luhur: Lembaga, organisasi, dan tokoh keagamaan secara bersama-sama menyebarkan nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan toleransi yang diajarkan oleh agama. 2. Pencegahan konflik: Peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjadi mediator dapat mencegah dan menyelesaikan potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pandangan atau kepentingan. 3. Peningkatan kerukunan: Melalui forum dialog, organisasi sosial keagamaan dan lembaga agama dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antarumat beragama, sehingga kerukunan hidup beragama semakin terwujud.	1. Penyempitan pemahaman agama: Munculnya pemahaman keagamaan yang dangkal atau radikal dapat memicu fanatisme, kebencian antaragama, dan sikap intoleran yang bertentangan dengan semangat persatuan. 2. Manipulasi isu agama: Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan isu agama untuk memecah belah masyarakat demi kepentingan pribadi atau politik. 3. Ketidakmampuan beradaptasi: Ada kalanya lembaga agama dan tokohnya kesulitan dalam beradaptasi dengan isu-isu baru dan kompleks yang muncul di era kontemporer, sehingga peran mereka menjadi kurang relevan atau tidak efektif. 4. Dikotomi antara ajaran dan praktik: Terjadi kesenjangan antara ajaran agama yang ideal dan praktik di masyarakat yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kerukunan, yang dapat menimbulkan	1. Potensi eksklusivitas dan intoleransi: Peran yang terlalu kuat dari satu lembaga atau tokoh keagamaan dapat memunculkan sikap eksklusivitas dan intoleransi terhadap kelompok lain, yang pada akhirnya dapat memperuncing perpecahan. 2. Politisasi agama: Lembaga keagamaan dan tokohnya bisa terjerumus ke dalam polarisasi politik, menggunakan agama sebagai alat untuk memengaruhi kebijakan atau menggalang dukungan, yang dapat memecah belah persatuan bangsa. 3. Dikotomi "kita vs. mereka": Terlalu menguatkan satu kelompok dapat menciptakan dikotomi antara kelompok yang "benar" dan kelompok yang "salah", sehingga pandangan keagamaan yang berbeda dianggap sebagai ancaman bagi persatuan. 4. Ketergantungan pada institusi: Ketergantungan yang berlebihan pada lembaga keagamaan atau	1. Munculnya kelompok eksklusif: Jika lembaga agama atau tokoh masyarakat terlalu fokus pada kelompoknya sendiri dan mengabaikan dialog lintas agama, dapat tercipta kelompok eksklusif yang merasa superior dan memandang kelompok lain sebagai ancaman, yang berujung pada disintegrasi bangsa. 2. Penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik: Agama dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk mobilisasi politik, sehingga nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi perekat justru berubah menjadi alat untuk memecah belah demi kepentingan politik sesaat. 3. Penafsiran agama yang kaku dan intoleran: Penafsiran agama yang sempit dan kaku dapat mengarah pada sikap intoleran terhadap perbedaan, serta memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan. Ini bertentangan dengan ajaran agama yang mengedepankan toleransi dan saling menghargai.	Bimas Islam

		4. Teladan dan panutan: Keberadaan tokoh agama dan masyarakat sebagai panutan memberikan contoh positif bagi masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi, yang menjadi fondasi kuat bagi persatuan nasional.	kebingungan dan konflik. 5. Potensi konflik kepentingan: Terkadang terjadi persaingan atau konflik kepentingan antara satu lembaga agama dengan lembaga lainnya, yang dapat merusak kerukunan dan persatuan.	tokoh tertentu dapat membuat masyarakat menjadi pasif dan kurang memiliki kemandirian dalam memecahkan masalah sosial, yang bisa menghambat inovasi dan kreativitas. 5. Mengaburkan nilai-nilai universal: Fokus pada nilai-nilai agama tertentu dapat mengaburkan nilai-nilai universal yang dimiliki oleh agama lain, sehingga masyarakat yang tidak menganut agama tertentu merasa terpinggirkan. 6. Potensi diskriminasi: Dalam upaya mempersatukan bangsa, fokus pada satu lembaga atau kelompok dapat mengabaikan pentingnya peran serta elemen masyarakat lainnya seperti pendidikan, politik, dan ekonomi.	4. Penyalahgunaan otoritas: Tokoh agama atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar dapat menyalahgunakan otoritasnya untuk memaksakan pandangan atau kehendak pribadi kepada masyarakat, mengabaikan kebebasan individu dan keragaman yang ada. Ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi di masyarakat, serta merusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan.	
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);	1. FKUB telah memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama. 2. Keterlibatan tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan masing-masing. 3. Sinergi FKUB dengan Kantor Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda. 4. Budaya lokal masyarakat Tanjung Jabung Timur yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan musyawarah.	1. Keterbatasan anggaran operasional FKUB yang berdampak pada intensitas kegiatan. 2. Kapasitas SDM FKUB yang belum merata, terutama dalam penguasaan isu-isu kontemporer dan resolusi konflik. 3. Belum optimalnya dokumentasi dan publikasi kegiatan FKUB kepada masyarakat luas. 4. Koordinasi lintas sektor yang belum berjalan secara konsisten dan terstruktur.	1. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan moderasi beragama. 2. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media dialog dan edukasi kerukunan umat beragama. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan kerukunan sosial. 4. Potensi kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas pemuda.	1. Penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian melalui media sosial. 2. Sensitivitas isu keagamaan yang dapat memicu konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. 3. Masuknya pengaruh ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan nilai kebangsaan. 4. Dinamika politik dan sosial yang berpotensi memanfaatkan isu agama untuk kepentingan tertentu.	KUB
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama;	1. Pembinaan yang berkualitas dapat membantu umat beragama mendalami dan mengamalkan ajaran agama secara lebih baik. 2. Pembinaan yang sistematis akan memperkuat peran lembaga keagamaan dan tokoh agama dalam masyarakat. 3. Kegiatan pembinaan dapat membuka ruang untuk kolaborasi	1. Fanatisme dangkal dan ekstremisme. Sikap berlebihan dalam beragama dapat memunculkan pemahaman yang kaku dan tertutup, sehingga menyebabkan penolakan terhadap perbedaan pandangan di internal umat beragama. 2. Klaim kebenaran sepihak. Klaim kebenaran mutlak atas penafsiran agama dapat memicu konflik dan permusuhan di dalam internal umat beragama itu sendiri.	1. Penguatan eksklusivitas: Pembinaan intra-umat yang terlalu fokus pada penguatan identitas dan ajaran internal bisa menciptakan sikap eksklusif, di mana umat merasa kelompoknya paling benar dan sulit menerima perbedaan dalam lingkup yang lebih luas. 2. Peningkatan fanatisme dangkal: Peningkatan kualitas pembinaan tanpa diimbangi dengan moderasi beragama dapat memicu fanatisme dangkal di kalangan pengikut, sehingga	1. Penguatan eksklusivitas: Pembinaan intra-umat yang terlalu fokus pada penguatan identitas dan ajaran internal bisa menciptakan sikap eksklusif, di mana umat merasa kelompoknya paling benar dan sulit menerima perbedaan dalam lingkup yang lebih luas. 2. Peningkatan fanatisme dangkal: Peningkatan kualitas pembinaan tanpa diimbangi dengan moderasi beragama dapat memicu fanatisme dangkal di kalangan pengikut, sehingga	Bimas Islam

		yang produktif antar umat beragama. 4. Peningkatan kualitas pembinaan juga sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan lembaga yang relevan. 5. Pembinaan yang baik akan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.	3. Kurangnya pemahaman ajaran agama. Pemahaman agama yang sempit atau menyimpang dari ajaran yang benar bisa menjadi sumber konflik di antara umat beragama yang sama. 4. Penyalahgunaan media sosial. Informasi yang salah, ujaran kebencian, dan provokasi yang disebarluaskan melalui media sosial dapat memengaruhi pandangan umat beragama dan merusak kerukunan. 5. Kurangnya komunikasi. Komunikasi yang tidak berjalan baik antara kelompok-kelompok di dalam satu agama dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. 6. Penegakan hukum yang lemah. Kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, namun penegakan hukum yang lemah dalam menindak tindakan intoleransi dan kekerasan dapat membuat kerukunan intra umat beragama rentan.	menganggap kelompok di luar mereka, bahkan yang masih dalam satu agama, sebagai saingan atau kelompok yang menyimpang. 3. Memperuncing perbedaan mazhab atau aliran: Dalam satu agama, terdapat berbagai mazhab, aliran, atau tafsir. Jika pembinaan terlalu menekankan satu tafsir, hal ini dapat memperuncing perbedaan yang sudah ada dan berpotensi menimbulkan konflik di antara sesama umat. 4. Meningkatkan isu perebutan pengaruh: Organisasi atau tokoh agama yang berbeda dapat bersaing untuk memenangkan pengaruh di antara umat. Hal ini bisa terjadi jika pembinaan kerukunan intra-umat tidak dikelola secara terpusat atau kurangnya koordinasi.	menganggap kelompok di luar mereka, bahkan yang masih dalam satu agama, sebagai saingan atau kelompok yang menyimpang. 3. Memperuncing perbedaan mazhab atau aliran: Dalam satu agama, terdapat berbagai mazhab, aliran, atau tafsir. Jika pembinaan terlalu menekankan satu tafsir, hal ini dapat memperuncing perbedaan yang sudah ada dan berpotensi menimbulkan konflik di antara sesama umat. 4. Meningkatkan isu perebutan pengaruh: Organisasi atau tokoh agama yang berbeda dapat bersaing untuk memenangkan pengaruh di antara umat. Hal ini bisa terjadi jika pembinaan kerukunan intra-umat tidak dikelola secara terpusat atau kurangnya koordinasi.	
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama;	1. Literasi keagamaan yang humanis: Penyuluh dapat diberi pelatihan untuk memperkuat pemahaman keagamaan yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. 2. Memahami akar masalah: Penyuluh dapat dilatih untuk mengenali dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat moderasi, seperti pengaruh media sosial, literasi yang minim, atau ekstremisme. 3. Memperluas wawasan kebangsaan: Penyuluh dapat memperkuat pemahaman mereka tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sehingga dapat menyampaikan pesan moderasi yang berlandaskan komitmen kebangsaan.	1. Kapasitas penyuluh yang kurang memadai: Beberapa penyuluh masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep moderasi beragama, baik secara teoretis maupun praktis. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pendidikan berkelanjutan atau pelatihan yang relevan. 2. Rendahnya literasi digital: Para penyuluh agama mungkin menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan pesan moderasi beragama. Keterbatasan ini menghambat jangkauan dakwah mereka, terutama di tengah maraknya konten radikal di media sosial. 3. Perbedaan pemahaman di kalangan penyuluh sendiri: Tidak semua penyuluh memiliki pandangan yang sama tentang moderasi beragama. Perbedaan ini bisa memunculkan pendekatan yang tidak konsisten dan dapat membingungkan masyarakat binaan.	1. Pemaksaan tafsir agama atau relativisme agama: Beberapa kritik menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama dapat disalahgunakan sebagai pemaksaan tafsir agama tertentu, atau sebaliknya, mendorong pandangan relativisme yang menganggap semua agama dan ajaran sama benarnya. Hal ini dapat mereduksi esensi keyakinan agama yang dianut penyuluh dan umatnya. 2. Ketidakjelasan konsep: Meskipun moderasi beragama mengacu pada indikator toleransi, komitmen kebangsaan, antikekerasan, dan akomodasi budaya, implementasinya masih dapat memiliki batasan yang tidak jelas di lapangan. Ada risiko bahwa moderasi justru digunakan untuk menekan kelompok yang dianggap "tidak moderat", menciptakan ekstremisme baru, atau berujung pada sinkretisme (mencampurkan agama dengan budaya).	1. Paham ekstremisme dan radikalisme: Masih adanya kelompok yang menyebarkan paham agama yang berlebihan (ekstrem) dan mengesampingkan nilai kemanusiaan. Jika tidak diimbangi dengan kualitas penyuluhan yang baik, masyarakat bisa terpapar paham ini. 2. Intoleransi dan diskriminasi: Sikap intoleran, baik dalam bentuk penolakan pembangunan tempat ibadah maupun diskriminasi terhadap kelompok minoritas, masih menjadi masalah nyata di masyarakat. 3. Media sosial dan penyebaran hoaks: Media sosial sering kali digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat, hoaks, dan ujaran kebencian yang bertentangan dengan semangat moderasi beragama. Jika penyuluh tidak menguasai media digital, mereka akan kesulitan melawan narasi negatif ini. 4. Klaim kebenaran subjektif: Munculnya klaim kebenaran sepihak atau	Bimas Islam

		4. Mengembangkan metode dakwah yang adaptif: Penyuluh dapat mengembangkan strategi komunikasi dan metode penyuluhan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat binaannya. 5. Memanfaatkan media sosial: Seiring dengan perkembangan teknologi, penyuluh dapat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan konten-konten positif tentang moderasi beragama dan menangkal narasi radikal.	4. Pengaruh media sosial: Media sosial menjadi tantangan signifikan karena mudah menyebarkan narasi radikalisme, intoleransi, dan polarisasi. Konten-konten ini sering kali lebih menarik dan cepat menyebar dibandingkan pesan-pesan moderat. 5. Intoleransi dan ekstremisme: Penyuluh berhadapan dengan berkembangnya cara pandang dan praktik keagamaan yang ekstrem dan intoleran di masyarakat. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat memicu konflik antarumat beragama. 6. Politik identitas: Polarisasi yang didorong oleh politik identitas memecah belah masyarakat dan menjadi tantangan besar bagi para penyuluh dalam membangun harmoni sosial. 7. Pergeseran nilai dan budaya: Globalisasi dapat menggeser nilai-nilai lokal, sehingga penyuluh perlu beradaptasi dalam menyampaikan pesan agar tetap relevan. 8. Kurangnya kesadaran masyarakat: Beberapa kalangan masyarakat masih kurang memahami pentingnya moderasi beragama, sehingga menjadi sasaran empuk bagi narasi-narasi radikal. 9. Ketidaksesuaian kebijakan dan praktik: Meskipun ada kebijakan pemerintah yang mendukung moderasi beragama, implementasi di lapangan masih menemukan kendala, seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.	3. Potensi konflik internal keagamaan: Penguatan moderasi beragama bisa saja memicu kontestasi dan polarisasi internal di dalam komunitas agama sendiri. Misalnya, munculnya ketidaksepakatan di antara sesama penganut agama mengenai bagaimana ajaran mereka seharusnya dipraktikkan secara moderat. 4. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas penyuluh: Program penguatan moderasi sering kali menghadapi kendala sumber daya manusia dan kapasitas penyuluh agama yang belum memadai. Tidak semua penyuluh memiliki pemahaman mendalam tentang konsep moderasi beragama dan cara menyampaikannya secara efektif kepada masyarakat. 5. Resistensi dari masyarakat: Sebagian masyarakat, terutama mereka yang sudah terlanjur terpapar pandangan keagamaan ekstrem atau konservatif, mungkin menolak gagasan moderasi beragama. Upaya penyuluh untuk menyebarkan moderasi dapat disambut dengan resistensi atau bahkan tuduhan menyepelekan ajaran agama. 6. Pengaruh politik: Terdapat kekhawatiran bahwa program moderasi beragama, terutama yang didukung pemerintah, bisa disusupi oleh kepentingan politik. Kekhawatiran ini muncul saat tafsir agama dipolitisasi, yang mengakibatkan konflik dan merusak integritas ajaran agama. 7. Tantangan di era digital: Di era digital, penyuluh agama harus bersaing dengan penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, dan narasi intoleran yang masif di media sosial. Konten radikal dapat menyebar lebih cepat daripada pesan moderat, sehingga membuat upaya penyuluh tidak seefektif yang diharapkan.	pemaksaan tafsir agama tertentu oleh segelintir kelompok bisa memicu konflik. Penyuluh harus mampu menghadapi dan menjelaskan persoalan ini dengan bijak. 5. Kurangnya kompetensi penyuluh: Jika penyuluh agama tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep moderasi beragama, mereka akan kesulitan menyampaikannya secara efektif. Kualitas pelatihan dan pembinaan bagi penyuluh menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. 6. Lingkungan yang tidak mendukung: Lingkungan sosial yang masih dipengaruhi oleh pandangan keagamaan yang sempit atau ekstrem dapat menjadi hambatan bagi penyuluh dalam menjalankan tugasnya.	
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai	1. Koordinasi Teknis: Umat dari rumah ibadah yang berdekatan dapat saling berkoordinasi untuk memastikan	1. Fanatisme dan fundamentalisme: Munculnya sikap dan praktik berlebihan dalam beragama dapat mendorong pemahaman agama yang	1. Sikap fanatisme dan rendahnya toleransi: Tidak semua umat beragama memiliki pemahaman atau kesediaan untuk bersikap toleran. Sikap fanatisme	1. Penyebaran paham ekstremisme dan radikalisme: Beberapa pengurus atau jemaah rumah ibadah mungkin memiliki pemahaman	Bimas Islam

	pusat syiar agama yang toleran;	suara tidak saling mengganggu, seperti saat shalat tarawih bertepatan dengan kebaktian Paskah. 2. Simbol Kerukunan: Rumah ibadah yang berdekatan, seperti di kompleks Puja Mandala atau masjid dan gereja yang berdiri berdampingan, dapat menjadi simbol toleransi dan kolaborasi lintas agama. 3. Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama: Peningkatan kualitas materi penyuluhan moderasi beragama menjadi strategi penting untuk memperkuat pemahaman tentang toleransi dan kerukunan. 4. Fasilitas Edukasi: Rumah ibadah dapat menjadi tempat untuk membangun relasi antar-iman dan kemanusiaan, tempat untuk belajar toleransi, diskusi, dan sikap adil, seperti yang dijelaskan oleh Rektor Universitas Pancasila. 5. Pengelolaan Konflik: Kemenag dapat memfasilitasi pertemuan dan dialog antar-aliran keagamaan, serta mengkoordinasikan penyelesaian konflik internal akibat perbedaan paham.	sempit dan intoleran. 2. Minimnya pemahaman tentang moderasi beragama: Pengelola dan jemaah rumah ibadah mungkin kurang memahami konsep moderasi beragama, sehingga sulit untuk menerapkannya dalam kegiatan syiar. 3. Keterbatasan kompetensi pengelola: Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola rumah ibadah dalam mengelola isu-isu keagamaan dan mengembangkan program toleransi menjadi hambatan. 4. pengaruh media sosial: Penyebaran informasi yang tidak benar atau provokatif di media sosial dapat memperkeruh suasana dan memicu perpecahan. 5. Kepentingan politik tertentu: Beberapa pihak mungkin memanfaatkan isu agama untuk kepentingan politik, sehingga memecah belah kerukunan umat. 6. Pembangunan rumah ibadah: Masalah pendirian rumah ibadah, terutama bagi pemeluk agama minoritas, masih menjadi isu sensitif yang dapat memicu konflik. 7. Peraturan yang belum optimal: Peraturan yang berlaku terkait pendirian rumah ibadah atau penyelesaian konflik keagamaan terkadang belum dapat mengakomodasi semua pihak dengan adil. 8. Koordinasi antar lembaga: Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan terkait pembinaan kerukunan umat beragama masih perlu ditingkatkan.	yang berlebihan dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan terbuka di rumah ibadah. 2. Perbedaan ajaran dan doktrin agama: Setiap agama memiliki keyakinan dan praktik yang berbeda. Menjadikan rumah ibadah sebagai pusat toleransi dapat menimbulkan ketegangan, terutama jika terjadi ketidaksepahaman atau salah pengertian terhadap ajaran agama lain. 3. Intervensi kepentingan politik: Isu agama dan rumah ibadah sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan kepentingan politik tertentu. Pemanfaatan ini dapat merusak tujuan mulia dari syiar toleransi dan justru memicu konflik. 4. Polemik perizinan pendirian rumah ibadah: Sulitnya pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas bisa menjadi penghalang besar. Polemik ini sering kali muncul secara periodik dan menciptakan ketegangan, yang bertentangan dengan semangat toleransi. 5. Ketidakmampuan pengelola: Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pembinaan terhadap pengelola rumah ibadah dapat menghambat terwujudnya tujuan ini. Jika pengelola tidak memiliki wawasan yang cukup luas tentang toleransi, program yang dijalankan tidak akan efektif. 6. Pengaruh media sosial dan informasi yang tidak akurat: Penyebaran informasi yang keliru atau provokatif melalui media sosial dapat dengan cepat merusak upaya yang telah dibangun. Informasi yang tidak terverifikasi bisa memicu kecurigaan dan prasangka antarumat beragama. 7. Potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas: Meskipun bertujuan untuk toleransi, rumah ibadah di wilayah yang mayoritas penduduknya menganut agama tertentu dapat secara tidak sengaja mengesampingkan atau mendiskriminasi kelompok minoritas.	agama yang sempit dan intoleran. Tanpa pengawasan yang memadai, mereka dapat menyebarkan ajaran kebencian, anti-perbedaan, dan memaksakan kebenaran tunggal, yang akan merusak upaya untuk mempromosikan toleransi. 2. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM): Tidak semua pengurus dan petugas rumah ibadah memiliki pemahaman yang mendalam tentang moderasi beragama dan toleransi. Kekurangan ini dapat menghambat mereka dalam mengembangkan program-program yang inklusif dan mempromosikan dialog antaragama secara efektif. 3. Dominasi doktrin tertentu: Jika pengelolaan rumah ibadah didominasi oleh satu pandangan doktrin yang kaku, ini dapat membatasi ruang bagi perbedaan penafsiran dan ekspresi keberagaman. Hal ini bisa menciptakan iklim yang tidak ramah bagi jemaah dengan pandangan berbeda dan menghambat dialog. 4. Kurangnya keterbukaan terhadap kelompok minoritas: Meskipun secara teori berkomitmen pada toleransi, beberapa rumah ibadah mungkin enggan untuk berinteraksi atau memberikan ruang bagi kelompok agama minoritas. Sikap ini dapat menciptakan kesan eksklusivitas dan mengurangi peran rumah ibadah sebagai pusat toleransi yang sesungguhnya. 5. Intoleransi dari kelompok luar: Beberapa kelompok intoleran sering kali mengganggu atau menolak kegiatan rumah ibadah, terutama jika rumah ibadah tersebut dianggap mempromosikan pandangan yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Insiden seperti perusakan rumah ibadah atau penolakan ibadah kelompok minoritas menjadi contoh nyata ancaman ini. 6. Pengaruh media sosial: Algoritma media sosial cenderung menciptakan echo chamber yang memperkuat pandangan radikal dan intoleran.	
--	---------------------------------	---	--	---	---	--

				8. Kekhawatiran terhadap peleburan identitas: Beberapa umat beragama mungkin merasa khawatir bahwa interaksi dengan agama lain dapat mengikis identitas atau keyakinan mereka sendiri. Ketakutan ini bisa menghalangi partisipasi dalam kegiatan toleransi.	Konten provokatif dan hoaks dapat dengan cepat menyebar, merusak upaya rumah ibadah dalam membangun toleransi.	
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik;	1. Pusat kegiatan bersama: Rumah ibadah dapat menjadi pusat kegiatan bersama yang membangun solidaritas dan toleransi, seperti rumah ibadah yang berdekatan dan hidup rukun seperti di Puja Mandala, Bali, atau gereja dan masjid di Solo. 2. Dialog dan koordinasi: Mengelola rumah ibadah sebagai pusat syiar yang toleran dapat memfasilitasi koordinasi dan kerja sama lintas agama, bahkan lintas sektoral bersama lembaga lain seperti POLRI dan MUI untuk penyelesaian masalah atau perbedaan paham. 3. Pembinaan moderasi beragama: Pengelolaan yang lebih baik dapat mencakup pembinaan terhadap aliran keagamaan yang berfokus pada moderasi beragama, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi dan tenggang rasa. 4. Peningkatan kualitas penyuluhan: Potensi ini juga dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas materi penyuluhan moderasi beragama yang disampaikan di rumah ibadah.	1. Pemahaman agama yang sempit: Pengelola dan jemaah rumah ibadah terkadang memiliki pemahaman agama yang eksklusif, yang dapat menghambat interaksi dengan umat beragama lain. 2. Munculnya pandangan ekstrem: Sebagian kelompok beragama memiliki pandangan dan praktik yang berlebihan, memaksakan tafsir agama mereka, dan menganggap pandangan lain salah. Hal ini dapat menciptakan polarisasi dan konflik di dalam komunitas beragama. 3. Klaim kebenaran sepihak: Ada kecenderungan untuk mengklaim bahwa hanya satu ajaran agama yang paling benar, yang bisa menumbuhkan intoleransi dan sikap tidak bersahabat terhadap agama lain. 4. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM): Pengelola rumah ibadah yang kurang terlatih dalam isu kerukunan dan moderasi beragama dapat kesulitan dalam menumbuhkan sikap toleran di kalangan jemaahnya. 5. Polarisasi sosial: Perbedaan keyakinan dan pandangan hidup yang tajam di masyarakat sering kali memicu ketidaksepahaman, konflik, dan diskriminasi berdasarkan agama. 6. Penolakan pembangunan rumah ibadah: Masih sering terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah bagi kaum minoritas, yang melanggar hak konstitusional warga negara untuk beribadah sesuai keyakinannya. 7. Media sosial dan teknologi: Informasi yang salah atau berita hoaks yang disebarluaskan melalui media sosial dapat memperkuat prasangka dan	1. Adanya kelompok fanatik: Sikap fanatisme dari sebagian jemaat atau pengelola dapat menghambat upaya toleransi. Mereka mungkin menolak gagasan untuk berinteraksi atau berkolaborasi dengan kelompok agama lain, menganggapnya sebagai ancaman terhadap keyakinan mereka. 2. Isu politik dan ekonomi: Kepentingan politik dan ekonomi tertentu sering kali menunggangi isu agama untuk memicu konflik atau menciptakan ketegangan, termasuk di lingkungan rumah ibadah. Mentalitas "pemeras" yang memanfaatkan situasi juga dapat memperkeruh suasana. 3. Sulitnya izin pendirian: Polemik terkait perizinan pendirian rumah ibadah, terutama bagi kelompok minoritas, terus menjadi isu klasik yang menghambat praktik toleransi. Kondisi ini dapat menciptakan diskriminasi dan ketidakpercayaan. 4. Penolakan masyarakat: Meskipun ada dukungan toleransi, penolakan dari sebagian warga terhadap pembangunan atau kegiatan rumah ibadah kelompok lain masih sering terjadi. Berbagai insiden penolakan ibadah Natal dan pembangunan gereja adalah contoh nyata tantangan ini. 5. endahnya sikap toleransi: Tidak semua pengelola atau jemaat rumah ibadah memiliki sikap toleransi yang memadai, sehingga membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. 6. Sumber daya manusia terbatas: Keterbatasan SDM yang kompeten dalam mengelola program-program toleransi di rumah ibadah bisa menjadi penghambat.	1. Aksi intoleransi dan kekerasan: Kasus penolakan pendirian, pengrusakan, atau gangguan terhadap rumah ibadah masih kerap terjadi. Insiden-insiden ini bisa menghancurkan upaya pembangunan toleransi dan menimbulkan rasa takut pada umat beragama minoritas. 2. Sentimen radikalisme dan ekstremisme: Kelompok-kelompok radikal menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan semangat toleransi, seperti kebencian terhadap perbedaan dan pemaksaan kebenaran tunggal. Propaganda mereka seringkali anti-dialog antaragama dan dapat menyusup ke dalam komunitas yang lebih moderat. 3. Kurangnya pemahaman moderasi beragama: Tidak semua umat dan pengurus rumah ibadah memahami sepenuhnya konsep moderasi beragama. Kurangnya pemahaman ini bisa membuat mereka kesulitan untuk menjalankan peran sebagai pusat syiar yang inklusif. 4. Doktrin yang kaku dan eksklusif: Beberapa pemahaman agama yang terlalu kaku dan eksklusif dapat menjadi hambatan. Ajaran yang menekankan kebenaran tunggal dan mengabaikan pandangan lain akan sulit untuk menerima dialog dan keberagaman. 5. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten: Dibutuhkan SDM, seperti penyuluh dan pengurus rumah ibadah, yang memiliki kompetensi dan kesadaran moderasi beragama. Jika SDM terbatas, upaya untuk menyiarkan nilai-nilai toleransi menjadi kurang efektif.	Bimas Islam

			pandangan negatif terhadap agama lain, sehingga memperburuk ketegangan. 8. Penyebaran agama yang agresif: Adanya cara-cara dakwah yang agresif dan kurang menghormati umat beragama lain dapat menimbulkan ketegangan sosial dan menghambat kerukunan. 9. Warisan politik masa lalu: Sebagian konflik antarumat beragama masih dipengaruhi oleh warisan politik penjajahan, yang kerap memanfaatkan isu agama untuk memecah belah masyarakat.			
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik;	1. Moderasi beragama dapat membantu meningkatkan toleransi dan pemahaman antara umat beragama yang berbeda. 2. Moderasi beragama dapat membantu mengurangi konflik antar agama dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama.	1. Pemahaman tentang moderasi beragama dapat berbeda-beda antara individu dan kelompok, sehingga dapat menimbulkan konflik. 2. Kelompok ekstrem dapat menentang moderasi beragama dan mencoba untuk mempengaruhi proses pendidikan.	1. Mengembangkan kurikulum yang seimbang antara moderasi beragama dan ajaran agama yang sebenarnya. 2. Memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan moderasi beragama.	1. Moderasi beragama dapat dianggap sebagai pengikisan nilai-nilai agama yang sebenarnya. 2. Perdebatan tentang moderasi beragama dapat mempolarisasi masyarakat dan menimbulkan konflik.	PENDIS
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama	1. Pendidikan Holistik: Pendekatan holistik ini membantu santri memahami ajaran agama secara seimbang dan tidak ekstrem. 2. Wawasan Keislaman yang Beragam (Multiperspektif): Di lingkungan pesantren, para santri merujuk pada berbagai pandangan keagamaan dan mazhab. 3. Keteladanan Kyai dan Ustadz: Interaksi langsung dengan pendidik yang mengamalkan nilai-nilai moderat berdampak besar pada pembentukan karakter santri. 4. Integrasi dengan Budaya Lokal (Inklusivitas): mengedepankan sikap inklusif dan menolak pandangan yang menganggap budaya lokal	1. Misinterpretasi dan kecurigaan terhadap Program Moderasi beragama yang masih muncul dikalangan Warga Pondok Pesantren. 2. Tingkat Literasi tentang Program Moderasi Beragama relatif masih rendah	1. Pelatihan Peningkatan pemahaman terhadap Program Moderasi Beragama bagi warga Pontren masih Minim. 2. Ketersediaan sarpras IT di beberapa Pontren yg masih terbatas. 3. Anggaran untuk pembinaan belum tersedia / Minim	1. Pemahaman yang keliru terhadap Program Moderasi Beragama bagi warga Pontren, berpotensi terjadinya penolakan terhadap Program MB 2. Akibat minimnya Kegiatan Pembinaan dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia, berdampak pada lambannya progres pemahaman yang komprehensif tentang program MB bagi warga Pontren 3. Keterbatasan sarpras IT di beberapa Pontren, berdampak pada lambannya akses Informasi Digital tentang Program MB dikalangan Pontren	PAPKIS

		bertentangan dengan agama 5. Jaringan Komunitas dan Pengabdian Masyarakat: Pesantren berfungsi memupuk rasa tanggung jawab sosial dan mengajarkan santri untuk menjadi agen perdamaian serta harmoni dalam kehidupan bermasyarakat				
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	1. Akses informasi dan teknologi: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti media sosial dan platform daring, mempermudah interaksi dan pertukaran gagasan lintas batas geografis dan budaya. Hal ini memungkinkan adanya dialog virtual yang menjangkau audiens lebih luas. 2. Globalisasi: Arus globalisasi membawa masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berinteraksi lebih dekat. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman dan toleransi agar terhindar dari konflik berbasis perbedaan. 3. Meningkatnya pendidikan: Akses pendidikan yang lebih baik dan inklusif memungkinkan masyarakat untuk memiliki wawasan yang lebih luas tentang budaya dan agama lain, serta mengembangkan sikap moderat. 4. Membangun toleransi dan kerukunan: Dialog menciptakan ruang untuk saling mengenal dan memahami keyakinan serta budaya lain, yang pada akhirnya mengurangi prasangka dan kesalahpahaman. 5. Mencegah konflik: Dengan adanya komunikasi yang terbuka, potensi konflik yang timbul akibat isu	1. Klaim kebenaran absolut (truth claim): Masing-masing agama meyakini ajaran dan pandangannya sebagai kebenaran mutlak. Klaim ini dapat memicu konflik ketika penganutnya merasa harus menundukkan atau merendahkan keyakinan agama lain, bukan sekadar mengakui adanya perbedaan. 2. Sikap fanatisme dan fundamentalisme: Penganut agama yang fanatik atau ekstremis cenderung menganggap pandangan mereka paling benar, sehingga menolak dialog atau kompromi. Sikap ini sering kali diiringi dengan prasangka dan pemahaman agama yang sempit terhadap pihak lain. 3. Kurangnya pemahaman ajaran sendiri dan orang lain: Banyak orang tidak memahami esensi ajaran agamanya sendiri, apalagi ajaran agama lain. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap provokasi dan penyebaran informasi yang salah. 4. Perbedaan cara komunikasi: Setiap budaya memiliki norma komunikasi yang berbeda, baik verbal maupun nonverbal. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak disikapi dengan bijak, misalnya perbedaan bahasa tubuh, nada bicara, atau cara menyampaikan pendapat. 5. Etnosentrisme: Kecenderungan untuk melihat budaya sendiri sebagai yang paling unggul atau sebagai standar penilaian bagi budaya lain dapat memunculkan sikap merendahkan. 6. Penyebaran informasi yang salah dan	1. Fokus yang tidak jelas. Dialog bisa menjadi tidak efektif jika para peserta tidak memiliki tujuan yang jelas. Hal ini dapat menghambat tercapainya pemahaman dan kerja sama yang signifikan. 2. Sikap fanatisme dan prasangka. Sikap fanatik dan kurangnya toleransi dari pihak-pihak tertentu dapat menghambat dialog. Prasangka atau stereotip terhadap agama atau budaya lain juga dapat memicu kesalahpahaman. 3. Klaim kebenaran tunggal (truth claim). Dalam dialog agama, adanya klaim kebenaran mutlak dari masing-masing pihak dapat menimbulkan ketegangan dan berpotensi menghalangi tercapainya titik temu atau pemahaman bersama. 4. Terlalu berfokus pada elite atau pimpinan agama. Jika dialog hanya melibatkan tokoh-tokoh besar atau elite agama, hasilnya mungkin tidak sampai ke masyarakat akar rumput. Ini membuat dialog menjadi sia-sia jika tidak diadaptasi atau diikuti oleh masyarakat secara luas. 5. Adanya kepentingan politik dan ekonomi yang terselubung. Dialog bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan di luar agama, seperti politik atau ekonomi. Hal ini dapat mengintervensi substansi dialog dan menjadikannya tidak murni. 6. Perbedaan bahasa dan budaya. Hambatan bahasa, serta perbedaan dalam norma dan nilai budaya, dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi. 7. Kurangnya literasi dan wawasan. Rendahnya	1. Radikalisme dan klaim kebenaran sepihak 2. Diskriminasi dan prasangka 3. Kesalahpahaman dan resistensi 4. Tantangan dalam moderasi 5. Hambatan dalam komunikasi	Bimas Islam

		perbedaan agama atau budaya dapat diredam atau diselesaikan secara damai.	ekstremisme digital: Media sosial dan platform digital menjadi saluran yang sangat efektif untuk menyebarkan ideologi ekstrem, radikal, dan informasi yang memecah belah. Propaganda semacam ini dapat memengaruhi keyakinan seseorang dengan cepat. 7. Jejaring ekstremis global: Internet memfasilitasi kelompok-kelompok ekstremis untuk terhubung, bertukar ideologi, dan melakukan perekrutan anggota baru dari berbagai belahan dunia. 8. Kurangnya fokus dalam dialog: Agar dialog efektif, semua pihak harus memiliki tujuan yang jelas. Namun, seringkali dialog yang dilakukan kehilangan fokus dan hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa hasil nyata.	pemahaman terhadap agama dan budaya lain, terutama di kalangan generasi muda, dapat memicu sikap intoleran. Kurangnya pengetahuan ini dapat membuat mereka rentan terhadap kesimpulan yang keliru. 8. Polarisasi politik. Isu-isu keagamaan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik, yang bisa mengancam kerukunan antar umat beragama. 9. Risiko cultural appropriation. Dalam dialog lintas budaya, ada risiko terjadinya perampasan budaya, yaitu pengambilan elemen budaya dari kelompok lain secara tidak pantas atau tanpa pemahaman yang mendalam.		
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat;	1. Wisata religi: Destinasi wisata seperti situs-situs bersejarah, makam tokoh agama, atau tempat ibadah yang ikonik dapat menarik peziarah dan wisatawan. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi lokal melalui akomodasi, kuliner, dan cinderamata. 2. Seni dan sastra: Akulturasi budaya dan ajaran agama telah menghasilkan kekayaan seni dan sastra, seperti wayang bernuansa Islam, kaligrafi, arsitektur masjid, dan berbagai karya sastra. Dengan promosi yang tepat, produk-produk ini dapat meningkatkan apresiasi budaya dan menciptakan peluang ekonomi bagi seniman. 3. Tradisi dan ritual: Tradisi keagamaan lokal seperti Sekaten, Tabuik, atau upacara adat lainnya dapat menjadi daya tarik pariwisata budaya yang unik. Festival semacam ini dapat mendorong perekonomian dengan melibatkan masyarakat	1. Keterbatasan modal dan akses pasar: Produk budaya berbasis agama sering kali dikembangkan oleh komunitas atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan mendapatkan modal dan akses ke pasar yang lebih luas. 2. Pemasaran dan branding yang kurang efektif: Banyak pengelola produk budaya berbasis agama tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang strategi pemasaran modern, termasuk branding digital. Akibatnya, produk mereka kurang dikenal oleh target pasar yang lebih luas. 3. Persaingan dengan produk global: Era globalisasi membuat produk budaya berbasis agama harus bersaing dengan produk-produk asing yang dominan dan didukung oleh strategi pemasaran yang canggih. 4. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil: Dibutuhkan SDM yang memahami prinsip ekonomi syariah dan memiliki keterampilan modern (seperti kewirausahaan, pemasaran digital, dan riset) untuk	1. Transformasi nilai guna ke nilai tukar: Ketika unsur-unsur agama diubah menjadi produk yang bisa diperjualbelikan secara komersial, nilai sakral dan spiritualnya berisiko terkikis. 2. Pergeseran fokus: Tujuannya bisa bergeser dari pengabdian dan pengamalan ajaran agama menjadi murni mencari keuntungan finansial, seperti yang terlihat pada iklan-iklan yang menjual agama. 3. Munculnya persaingan tidak sehat: Komersialisasi produk budaya berbasis agama bisa memicu persaingan antar kelompok atau individu dalam umat yang sama. 4. Sentimen anti-komersialisasi: Sebagian umat mungkin merasa bahwa komersialisasi menggerus kemurnian ajaran agama dan menolak tren ini, sehingga memicu ketegangan. 5. esenjangan ekonomi: Hanya mereka yang memiliki modal dan akses pasar yang bisa mengambil keuntungan dari optimalisasi ini, sementara umat yang kurang beruntung akan tertinggal. 6. Berfokus pada kemasan: Optimalisasi bisa lebih menekankan pada kemasan atau citra luar (misalnya, logo halal	1. Komodifikasi agama: Produk budaya yang tadinya sakral dan spiritual bisa berubah menjadi komoditas pasar yang diperjualbelikan demi keuntungan semata. Hal ini mengaburkan nilai-nilai spiritual dan transendental dari produk tersebut. 2. Eksploitasi simbol agama: Simbol-simbol agama dapat dieksploitasi untuk tujuan pemasaran yang agresif. Contohnya adalah penggunaan tema-tema keagamaan dalam iklan, yang berisiko menodai kesucian agama dan mengubah esensinya. 3. Pola konsumerisme: Optimalisasi produk budaya berbasis agama bisa mendorong pola konsumerisme baru di kalangan umat. Masyarakat mungkin menjadi lebih fokus pada produk-produk yang berhubungan dengan agama—seperti fesyen, makanan, atau suvenir—daripada esensi ajaran agama itu sendiri. 4. Klaim kebenaran (truth claim): Optimalisasi produk budaya yang terlalu agresif bisa memicu klaim kebenaran atau superioritas antar kelompok keagamaan, yang berpotensi memicu konflik dan perpecahan. 5. Intoleransi terhadap budaya lain: Jika produk budaya berbasis agama dijadikan identitas	Bimas Islam

		setempat dalam penyelenggaraannya. 4. Produk halal: Industri produk halal, mulai dari busana muslim, kuliner, hingga kosmetik, memiliki potensi pasar yang sangat besar. Adanya sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk lokal, sehingga dapat menggerakkan perekonomian umat. 5. Kearifan lokal: Nilai-nilai keagamaan seringkali menyatu dengan kearifan lokal yang mengajarkan tentang harmoni dan kebaikan. Membangun strategi pengembangan berdasarkan khazanah keagamaan dan kearifan lokal ini dapat menghasilkan produk yang otentik dan memiliki nilai tambah.	mengembangkan produk secara profesional. 5. Sensitivitas dan klaim kebenaran (truth claim): Beberapa produk budaya mungkin dianggap sebagai klaim kebenaran tunggal, yang bisa memicu konflik dan perdebatan di masyarakat majemuk. Penting untuk mengelola potensi konflik ini melalui dialog dan moderasi. 6. Interpretasi yang sempit: Pemahaman agama yang sempit dan berlebihan (ekstremisme) dapat membatasi pengembangan produk budaya. Pengelola perlu menjaga agar produk tetap sejalan dengan ajaran agama, tetapi juga terbuka terhadap interpretasi yang lebih luas dan moderat. 7. Kesenjangan generasi: Generasi muda mungkin memiliki minat yang berbeda dengan generasi tua terhadap tradisi budaya berbasis agama. Jembatan komunikasi antargenerasi diperlukan agar produk tetap relevan bagi audiens yang lebih muda. 8. Akulturasi dan asimilasi budaya: Di satu sisi, akulturasi dapat memperkaya budaya, tetapi di sisi lain, dapat mengikis orisinalitas produk budaya berbasis agama. Diperlukan keseimbangan untuk memastikan produk tetap otentik dan memiliki nilai jual. 9. Belum adanya wadah pembinaan terintegrasi: Diperlukan wadah atau lembaga yang secara khusus membina dan mengembangkan produk budaya berbasis agama secara nasional untuk memastikan keberlanjutan dan dampaknya. 10. Regulasi yang belum optimal: Aturan dan regulasi terkadang belum sepenuhnya mendukung pengembangan produk budaya berbasis agama. Contohnya termasuk kendala dalam pendanaan, standarisasi produk, dan perlindungan kekayaan intelektual. 11. Koordinasi antarlembaga yang lemah: Diperlukan kolaborasi yang kuat antara	pada produk non-makanan) daripada substansi spiritualnya. 7. Pentingnya simbol kesalahan: Umat bisa lebih berfokus pada penggunaan simbol-simbol keagamaan sebagai identitas sosial daripada pengamalan nilai-nilai agama itu sendiri.	kelompok yang eksklusif, hal ini dapat menciptakan prasangka dan intoleransi terhadap kelompok lain yang tidak memiliki produk budaya serupa. 6. Potensi radikalisme: Penggunaan produk budaya keagamaan secara ekstrem atau radikal dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika ada kelompok yang menolak budaya lokal yang dianggap tidak sesuai dengan interpretasi agama mereka.	
--	--	--	--	--	--	--

			kementerian/lembaga terkait (seperti Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan lembaga keuangan syariah) untuk menciptakan ekosistem yang mendukung.			
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	1. Peningkatan pemahaman ajaran agama 2. Dialog dan interaksi antar umat beragama 3. Peran pendidikan multi kultural 4. Peran tokoh agama dan pemimpin komunitas 5. Pengakuan dan pelestarian budaya lokal	1. emahaman keagamaan yang sempit. Beberapa individu atau kelompok mungkin memiliki pemahaman agama yang kaku, yang membuat mereka sulit menerima perbedaan keyakinan dan praktik budaya lain. 2. Kurangnya pengetahuan akan keragaman. Minimnya pemahaman mengenai keberagaman budaya dan agama di masyarakat dapat menimbulkan prasangka buruk dan stereotip, yang menghambat toleransi. 3. Fanatisme berlebihan. Sikap fanatik terhadap keyakinan sendiri dan menganggapnya paling benar dapat mendorong peremehan atau penolakan terhadap agama lain. 4. Perasaan terancam terhadap identitas. Sebagian orang mungkin merasa identitas agama dan budayanya terancam oleh pengaruh luar atau keragaman, sehingga menimbulkan penolakan. 5. Pengalaman negatif di masa lalu. Trauma atau prasangka akibat pengalaman negatif yang melibatkan isu agama atau budaya dapat membentuk sikap intoleran yang sulit diubah. 6. Pengaruh globalisasi. Arus informasi dan budaya global yang cenderung sekuler dan materialistis dapat menggerus nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang mengajarkan toleransi. 7. Kemajuan teknologi dan media sosial. Informasi yang bias atau hoaks, terutama terkait isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), mudah tersebar di media sosial, memicu konflik dan perpecahan. 8. Kepentingan politik. Isu agama dan budaya	1. Konflik antara ajaran agama dan praktik budaya 2. Fanatisme dan etnosentrisme yang dangkal 3. Munculnya relativisme berlebihan 4. Intervensi kepentingan di luar agama 5. Kurangnya pemahaman lintas budaya dan agama 6. Tantangan dalam moderasi beragama	1. Fanatisme berlebihan dan radikalisme: Pemahaman agama yang sempit, dogmatis, dan merasa paling benar bisa menumbuhkan fanatisme. Jika fanatisme ini berkembang menjadi radikalisme, akan muncul sikap intoleransi, kebencian, hingga kekerasan terhadap kelompok yang berbeda agama maupun budaya. 2. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama sendiri: Banyak ajaran agama yang menekankan pentingnya perdamaian, saling mengasihi, dan menghargai perbedaan. Jika pengikut suatu agama tidak memahami ajaran dasar ini, mereka akan mudah terpengaruh oleh doktrin yang bertentangan dengan nilai-nilai keragaman. 3. Globalisasi dan arus informasi yang tidak tersaring: Era globalisasi mempermudah masuknya ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai keragaman. Ditambah lagi, misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang tersebar di media sosial dapat merusak hubungan antarumat beragama dan antarkelompok budaya. 4. Polarisasi budaya dan politik: Ketegangan akibat perbedaan budaya atau pandangan politik dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memicu konflik. Perbedaan ini bisa membuat individu atau kelompok melihat kepentingan mereka tidak sejalan, yang berujung pada perselisihan.	Bimas Islam

			sering kali dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu untuk mendapatkan keuntungan, yang dapat mengganggu kerukunan dan menciptakan ketegangan. 9. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam bidang sosial dan ekonomi dapat memicu kecemburuan dan konflik yang kemudian dikaitkan dengan sentimen agama atau budaya. 10. Radikalisme dan ekstremisme. Paham radikal yang mengajarkan intoleransi dan kekerasan, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas, menjadi tantangan serius bagi terciptanya penghormatan budaya.			
14	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Revitalisasi Infrastruktur: Membangun dan merenovasi fasilitas fisik, seperti gedung Kantor Urusan Agama (KUA), agar lebih representatif dan mendukung pelayanan yang lebih baik. 2. Menerapkan sistem digital untuk pelayanan, seperti pendaftaran nikah secara online. 3. Peningkatan Kualitas SDM: Melatih dan meningkatkan kapasitas petugas layanan keagamaan, termasuk penguatan perspektif moderasi beragama dan pemahaman isu-isu keagamaan yang relevan. 4. Menyempurnakan standar pelayanan keagamaan agar lebih berkualitas dan terukur melalui survei kepuasan masyarakat. 5. Mengembangkan layanan-layanan non-perkawinan di KUA, seperti pelayanan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat melalui pembinaan UMKM	1. Ketergantungan pada swadaya: Banyak rumah ibadah mengandalkan swadaya masyarakat, yang sering kali tidak mencukupi untuk pemeliharaan rutin, perbaikan besar, atau pengadaan fasilitas modern. 2. Prioritas anggaran pemerintah: Alokasi anggaran pemerintah untuk fasilitas keagamaan terkadang terbatas, dan mungkin tidak merata ke semua daerah atau agama. 3. Kurangnya tenaga terampil: Keterbatasan SDM yang kompeten dalam manajemen dan pemeliharaan fasilitas sering menjadi kendala, terutama di daerah terpencil. 4. Kapasitas pengelolaan: Pengelola fasilitas, seperti pengurus masjid atau gereja, mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam hal administrasi, perencanaan, dan pemanfaatan sarana secara efektif. 5. Fasilitas yang usang atau tidak memadai: Banyak rumah ibadah, terutama yang sudah tua, memiliki sarana yang rusak atau tidak lagi memenuhi kebutuhan jemaah yang semakin banyak. 6. Keterbatasan fasilitas penunjang: Tidak semua tempat ibadah dilengkapi fasilitas dasar	1. Potensi konflik sosial dan intoleransi spiritual 2. Fokus pada aspek fisik ketimbang substansi 3. Ketidakmerataan pembangunan dan ketidakadilan 4. Beban finansial dan pengeluaran yang tidak efisien 5. Pengabaian terhadap aspek non-fisik pelayanan	1. Sikap Konsumerisme dan hedonisme 2. Menghilangkan nilai kesederhanaan 3. Kesenjangan antar tempat ibadah 4. Ketergantungan pada teknologi 5. Intoleransi dan kecurigaan 6. Sentimen negatif 7. Ketidak senjangan sosial 8. Penyalahgunaan fasilitas 9. Alat kepentingan politik 10. Kurangnya akuntabilitas 11. Perpecahan umat	Bimas Islam

		seperti area parkir yang memadai, toilet yang bersih, ruang serbaguna, atau akses bagi penyandang disabilitas. 7. Prosedur perizinan yang rumit: Proses pendirian tempat ibadah yang berbelit-belit atau adanya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat sering kali menjadi hambatan dalam pembangunan atau perbaikan sarana. 8. Kurangnya regulasi yang kuat: Regulasi yang ada mungkin belum cukup kuat atau tidak diterapkan secara konsisten, sehingga menghambat peningkatan kualitas fasilitas. 9. Rendahnya partisipasi aktif: Meskipun ada kesadaran, tingkat partisipasi jemaah dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana bisa rendah. Keterlibatan yang minim ini menghambat optimalisasi fasilitas. 10. Fanatisme dangkal: Sikap fanatisme atau intoleransi bisa menjadi penghalang bagi kerjasama antar umat beragama untuk membangun fasilitas umum, termasuk tempat ibadah. 11. Kesenjangan teknologi: Implementasi teknologi digital, seperti sistem manajemen informasi atau platform online untuk layanan keagamaan, masih belum merata. Ini menghambat efisiensi dan jangkauan layanan. 12. Situasi darurat: Kondisi tak terduga seperti pandemi COVID-19 menunjukkan tantangan dalam menyediakan layanan keagamaan secara tatap muka, yang memaksa penggunaan teknologi yang tidak semua sarana siap untuk itu.		
--	--	---	--	--

15	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/ rujuk;	1. Mewujudkan legalitas dan perlindungan hukum: Pelayanan nikah menjamin pernikahan sah secara hukum, memberikan perlindungan hak-hak bagi suami, istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. 2. Meningkatkan kualitas keluarga: Calon keluarga mendapatkan bimbingan pra nikah yang membekali mereka dengan pengetahuan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta cara membangun keluarga yang harmonis (sakinah). 3. Mempermudah Administrasi: Adanya pelayanan terpusat di KUA Kecamatan memungkinkan proses administrasi pernikahan yang lebih efisien, dari pendaftaran hingga penerbitan buku nikah. 4. Mengajarkan Hidup Sederhana: Layanan nikah di KUA, terutama yang dilakukan di kantor pada jam kerja, tidak dipungut biaya dan mendorong pasangan untuk merayakan pernikahan dengan cara yang sederhana, tanpa perlu biaya besar untuk pesta mewah. 5. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi: Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen seperti SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) memungkinkan pendaftaran nikah secara daring, sehingga memudahkan calon pengantin dan meningkatkan efektifitas layanan.	1. Banyak kasus pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi (nikah siri), yang menimbulkan masalah hukum, terutama terkait hak waris, status anak, dan harta bersama. 2. Kantor Urusan Agama (KUA) sering menghadapi beban kerja yang berat, fasilitas minim, dan keterbatasan jumlah penghulu, yang dapat menghambat kualitas layanan. 3. Kesalahan penulisan data dalam buku nikah atau perbedaan identitas dapat menghambat proses pelayanan dan membutuhkan perbaikan data yang rumit. 4. Penggunaan media telekomunikasi untuk akad nikah di era digital dan pandemi menimbulkan tantangan dalam hal keabsahan dan prosedur pencatatan secara hukum. 5. Pencatatan rujuk yang tidak efektif dapat menimbulkan permasalahan, terutama terkait status pernikahan yang belum tercatat dengan baik. 6. Meskipun telah ada regulasi baru yang membatasi usia perkawinan, praktik pernikahan dini masih terjadi, terutama di daerah-daerah tertentu. Hal ini membawa risiko kesehatan dan psikologis bagi anak. 7. Poligami yang tidak tercatat dan perceraian siri juga menjadi tantangan, seringkali dengan tujuan tersembunyi, yang menciptakan masalah baru dalam administrasi kependudukan. 8. Sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan rujuk secara resmi, yang membuat mereka cenderung melakukan praktik di luar jalur hukum. 9. Banyak pasangan yang bermasalah, termasuk mereka yang sedang dalam proses rujuk, enggan atau takut untuk mengikuti konseling. Konseling juga sering dianggap	1. Alur birokrasi yang panjang dan persyaratan dokumen yang banyak dapat menghambat kelancaran proses. Beberapa KUA mungkin belum sepenuhnya menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) secara efektif, sehingga pendaftaran masih sering dilakukan secara manual. 2. Praktik pungutan liar atau calo dalam pengurusan pernikahan masih menjadi masalah yang menyebabkan biaya tidak transparan dan mempersulit masyarakat. 3. Buruknya manajemen dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dapat menurunkan kualitas pelayanan di KUA. 4. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur KUA (penghulu dan staf) dalam memberikan pelayanan yang optimal dapat menjadi kendala. 5. Rendahnya kesejahteraan petugas KUA, terutama yang bertugas di wilayah terpencil, dapat memengaruhi motivasi dan kinerja mereka. 6. Lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur dapat memicu praktik-praktik yang tidak sesuai prosedur. 7. Beberapa KUA, terutama di daerah terpencil, memiliki fasilitas dan sarana yang kurang lengkap, sehingga menghambat kelancaran pelayanan. 8. Terbatasnya media informasi mengenai prosedur dan persyaratan nikah atau rujuk sering kali membuat masyarakat kesulitan atau bingung. 9. Beberapa calon pengantin masih menghadapi kendala atau tidak mengikuti bimbingan pranikah secara maksimal. 10. Pelayanan rujuk sering kali tidak disertai dengan pembinaan yang efektif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, sehingga berpotensi terulang kembali. 11. Pengawasan anggaran yang lemah dan kurangnya kontrol dari pimpinan dapat	1. Pelayanan yang gagal memastikan pencatatan pernikahan dan rujuk akan menyebabkan pasangan tidak memiliki dokumen resmi seperti buku nikah. Ini berisiko merugikan perempuan dan anak-anak, terutama terkait hak hukum, status anak, hingga masalah warisan. 2. Ancaman ini bisa terjadi karena adanya praktik pernikahan yang tidak memenuhi syarat sah agama, seperti pernikahan tanpa wali yang sah, pernikahan beda agama yang dilarang, atau pernikahan mut'ah. 3. engisian formulir dan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta dapat terjadi akibat ketidakjujuran pemohon atau kelalaian petugas, yang mengancam keabsahan pernikahan dan rujuk. 4. Kehadiran "penghulu ilegal" yang tidak memiliki wewenang dapat menyebabkan pernikahan yang dilaksanakan tidak sah secara hukum negara. 5. Regulasi yang membingungkan dan alur administrasi yang berbelit-belit dapat menghambat masyarakat, bahkan memicu praktik "jalan pintas" yang tidak sesuai prosedur. 6. raktik pungutan di luar biaya resmi yang ditetapkan oleh negara masih menjadi ancaman, merusak citra pelayanan publik yang bersih. 7. Penyalahgunaan jabatan oleh petugas untuk mempermudah atau mempersulit proses nikah dan rujuk demi keuntungan pribadi atau kelompok. 8. Praktik nikah siri yang tidak tercatat, terutama jika melibatkan ancaman atau pemaksaan, sangat rentan merugikan salah satu pihak. Ancaman ini bisa dikenai pidana berdasarkan hukum yang berlaku. 9. Jika petugas tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan terbaru atau keterampilan interpersonal yang baik, hal itu dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat. 10. Isu-isu sensitif terkait agama, seperti wacana pernikahan lintas agama, dapat menimbulkan	Bimas Islam
----	---	--	---	--	--	-------------

			sebagai solusi terakhir, bukan langkah pencegahan. 10. Waktu yang singkat dan metode bimbingan yang terbatas di KUA menjadi tantangan dalam memberikan bimbingan perkawinan yang efektif. 11. Para konselor sering menghadapi masalah yang sangat kompleks, seperti perselingkuhan, KDRT, masalah ekonomi, dan kurangnya komunikasi, yang memerlukan penanganan khusus. 12. Beberapa pasangan memiliki persepsi bahwa konseling hanya akan mempercepat perceraian, bukan sebagai upaya perbaikan hubungan. 13. Layanan pernikahan beda agama seringkali membutuhkan kolaborasi dengan lembaga agama lain dan koordinasi dengan KUA, yang terkadang memiliki tantangan dalam hal pemahaman hukum dan administrasi.	menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan pelayanan. 12. Kurangnya partisipasi dan sikap apatis dari masyarakat dalam mengawasi kinerja KUA juga bisa menjadi penghambat perbaikan pelayanan.	polemik di masyarakat yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan, seperti KUA. 11. Berita atau informasi palsu yang beredar dapat menciptakan ketakutan atau kesalahpahaman di masyarakat tentang prosedur dan persyaratan nikah dan rujuk.	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga;	1. Konseling daring atau cyber counseling memungkinkan bimbingan diberikan tanpa batasan jarak geografis, menjangkau keluarga di daerah terpencil atau mereka yang sulit bepergian. 2. Pemanfaatan platform digital, aplikasi, dan media sosial membuat proses bimbingan menjadi lebih menarik dan mudah diakses. 3. Sistem informasi manajemen digital mempermudah administrasi, pelaporan, dan pemantauan program bimbingan, membuat layanan berjalan lebih efisien. 4. Bimbingan keluarga akan semakin komprehensif dengan adanya kolaborasi antara konselor, ahli agama, psikolog, dan pihak terkait lainnya.	1. Institusi yang menyediakan layanan bimbingan keluarga sering kali memiliki sumber daya yang terbatas, baik dari segi dana, fasilitas, maupun jumlah personel yang memadai. 2. Keterbatasan dalam pengembangan profesional konselor keluarga menjadi tantangan. Banyak konselor kurang termotivasi untuk mengembangkan diri, sehingga kompetensi mereka dalam menangani kasus yang beragam tidak maksimal. Selain itu, ada kemungkinan konselor memaksakan nilai-nilainya kepada klien, yang tidak sesuai dengan etika konseling. 3. Kurangnya kolaborasi yang efektif dengan pihak lain, seperti sekolah, tokoh agama, atau lembaga sosial, dapat menghambat efektivitas pelayanan bimbingan keluarga secara holistik. 4. Masih banyak anggota keluarga, terutama siswa, yang merasa segan atau tidak terbuka	1. Peningkatan kualitas membutuhkan investasi besar dalam hal biaya, waktu, dan tenaga profesional yang kompeten. Lembaga atau konselor yang kekurangan dana, fasilitas, atau jumlah personel yang memadai akan sulit memberikan layanan yang optimal. 2. Banyak orang, termasuk anggota keluarga yang dibimbing, mungkin memiliki persepsi yang salah mengenai peran konselor. Mereka bisa menganggap konselor sebagai "polisi keluarga" atau hanya pemberi nasihat, padahal bimbingan yang berkualitas mendorong keluarga untuk menemukan solusi secara mandiri. 3. Bimbingan keluarga sangat bergantung pada tingkat keterbukaan setiap anggota keluarga. Jika ada anggota keluarga yang resisten atau tidak mau terbuka, layanan bimbingan tidak akan berjalan efektif, meskipun kualitasnya telah ditingkatkan.	1. Kurangnya tenaga profesional (konselor), waktu, dan fasilitas yang memadai menjadi hambatan utama dalam memberikan layanan yang berkualitas. 2. Bimbingan tidak akan efektif jika konselor kurang memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi permasalahan keluarga yang semakin kompleks. 3. Konseling keluarga melibatkan beberapa individu, sehingga etika dalam menjaga kerahasiaan menjadi lebih rumit dan berpotensi menjadi ancaman jika tidak ditangani dengan hati-hati. 4. Digitalisasi membawa tantangan baru bagi ketahanan keluarga, yang memerlukan pendekatan bimbingan yang adaptif dan mampu mengatasi isu-isu terkait teknologi. 5. Setiap keluarga memiliki masalah yang berbeda-beda, dan kebutuhan mereka terus berubah seiring	Bimas Islam

		5. Bimbingan dapat dirancang dengan beragam variasi, mulai dari seminar, lokakarya, hingga program intensif yang relevan dengan permasalahan keluarga masa kini. 6. Memastikan ruang konseling dan alat pendukung dapat diakses oleh semua pihak, termasuk keluarga dengan anggota disabilitas, akan meningkatkan jangkauan layanan.	kepada konselor atau wali kelas mereka, sehingga layanan konsultasi tidak berjalan sesuai harapan. 5. Tidak semua anggota keluarga bersedia terlibat aktif dalam proses bimbingan. Beberapa merasa enggan atau kesulitan untuk menyampaikan perasaan dan pendapat mereka secara terbuka. 6. banyak keluarga kesulitan beradaptasi dengan perubahan besar dalam hidup mereka, seperti perceraian atau transisi keluarga, yang membutuhkan pendekatan khusus dalam bimbingan. 7. Konselor perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital untuk memberikan layanan yang relevan, seperti konseling daring. 8. Meskipun konseling daring memberikan fleksibilitas, interaksi personal yang mendalam bisa saja berkurang. 9. banyak ayah yang belum terlibat aktif dalam pendampingan anak di era digital, yang memengaruhi fleksibilitas dan kohesi emosional keluarga. 10. perbedaan pola pikir dan nilai antar generasi sering kali menjadi tantangan, terutama dalam keluarga yang menjalankan bisnis bersama atau dalam pola pengasuhan anak. 11. Maraknya informasi yang salah (hoaks) dan kelebihan informasi di era digital menjadi tantangan bagi konselor dan keluarga. Konselor perlu meningkatkan literasi digitalnya untuk membantu keluarga menyaring informasi yang tepat.	4. Proses bimbingan keluarga bisa menggali masalah-masalah lama yang selama ini terpendam. Meskipun bertujuan untuk penyelesaian, proses ini dapat memicu konflik yang lebih intensif sebelum mencapai resolusi. 5. Ada risiko keluarga menjadi terlalu bergantung pada konselor untuk menyelesaikan masalah mereka. Jika ini terjadi, mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk memecahkan masalah secara mandiri di masa depan. 6. Mengukur keberhasilan bimbingan keluarga dapat menjadi tantangan. Perubahan dalam dinamika keluarga, emosi, dan komunikasi bersifat subjektif dan tidak selalu dapat diukur dengan angka. 7. Layanan bimbingan sering kali dibatasi oleh waktu, padahal beberapa permasalahan keluarga membutuhkan proses yang panjang untuk diselesaikan. Keterbatasan waktu ini bisa membuat bimbingan menjadi kurang optimal.	waktu. Program bimbingan harus bisa menyesuaikan diri agar tetap relevan. 6. asangan atau keluarga yang kurang termotivasi atau memiliki persepsi negatif terhadap bimbingan akan sulit untuk mendapatkan manfaat maksimal dari pelayanan yang diberikan. 7. Bimbingan yang terintegrasi dengan lembaga lain (seperti KUA) dapat memperkuat pelayanan. Jika tidak ada koordinasi yang baik, kualitas bimbingan bisa menurun.	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji;	Layanan Haji yang Memenuhi Standar Pelayanan	Perlu adanya Standar SOP di setiap PLHUT Kab/Kota	1. Belum adanya Standar SOP Pelayanan pada PLHUT; 2. Belum ada PLHUT; dan 3. Jaringan Error.	Kurangnya Informasi dan Persepsi yang Sama tentang SOP PLHUT.	PHU

18	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji;	Terlaksananya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji yang Tepat Waktu	1. Perubahan Jadwal Penerbangan; dan 2. Jamaah yang Tidak Laik Terbang (istitha'ah kesehatan).	Kondisi Kesehatan Jamaah yang terjadi saat di Embarkasi	1. Batal Berangkat; dan 2. Tanazul ke Kloter berikutnya.	PHU
19	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji;	Kekuatan dalam Regulasi dan Infrastruktur	Variasi kualitas pembinaan antar daerah dan adaptasi jamaah lanjut usia	Pemanfaatan teknologi dan kolaborasi	Dinamika politik, sosial, dan kesehatan global	PHU
20	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat;	Potensi kekuatan zakat sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong perekonomian, karena potensi dana zakat di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah, jauh melebihi realisasi pengumpulannya. Kekuatan ini terwujud melalui pengumpulan dan pengelolaan dana yang optimal untuk berbagai program pemberdayaan, serta dampaknya yang mampu membersihkan harta bagi pembayar zakat dan memperkuat solidaritas sosial.	Tantangan zakat mal meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban dan manfaatnya, minimnya kepercayaan terhadap lembaga zakat akibat isu transparansi dan akuntabilitas, serta masalah dalam pengelolaan, seperti infrastruktur yang terbatas, ketidakpastian regulasi, dan kesulitan menyalurkan zakat secara tepat sasaran atau produktif. Tantangan digitalisasi seperti zakat dari cryptocurrency juga menjadi isu yang perlu diatasi.	Kelemahan zakat mal terutama berkaitan dengan pengelolaannya, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat, potensi kesalahan dalam penghitungan dan penyaluran, serta masalah transparansi dan penipuan. Selain itu, sifat kikir dan kurangnya koordinasi antar lembaga zakat juga menjadi kelemahan yang menghambat optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.	Zakat merupakan kewajiban agama yang sangat terkenal, termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Oleh karena itu, zakat termasuk dharuriyat (perkara-perkara pasti) dalam agama Islam. Maka barangsiapa mengingkari kewajiban zakat, ia menjadi kafir dan keluar dari agama Islam. Kecuali jika orang tersebut baru masuk Islam, sehingga kebodohnya terhadap hukum-hukum Islam terma'afkan. Atau orang itu tinggal di daerah yang jauh dari ulama	ZAWA
21	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf;	Potensi kekuatan aset wakaf terletak pada kemampuannya menjadi sumber pendanaan abadi untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Kekuatan ini berasal dari aset wakaf yang terus dipertahankan sambil menghasilkan pendapatan dari pengelolaannya, seperti pengembangan tanah wakaf menjadi area produktif atau penggunaan wakaf uang untuk investasi. Pengelolaan yang profesional dan optimal dapat menjadikan wakaf sebagai instrumen yang signifikan untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan bangsa.	Tantangan aset wakaf meliputi kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat, kapasitas manajemen yang rendah di kalangan nazhir (pengelola wakaf), serta masalah regulasi, seperti ketidakjelasan hukum, birokrasi yang rumit, dan kurangnya dukungan peraturan untuk pengelolaan aset yang produktif. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendanaan, minimnya digitalisasi, dan perlunya pemeliharaan serta pengawasan aset yang berkelanjutan juga menjadi kendala utama.	Kelemahan wakaf antara lain adalah rendahnya pemahaman masyarakat, pengelolaan dan manajemen yang kurang profesional, sistem pengawasan yang lemah, serta aset wakaf yang tidak produktif dan tidak memiliki kepastian hukum. Kesulitan ini sering kali terjadi karena nazhir yang tidak kompeten, minimnya sosialisasi mengenai wakaf, dan masalah legalitas aset.	Ancaman wakaf berupa penyimpangan peruntukan harta wakaf dan pengalihan hak yang dilarang secara hukum, seperti menjual, menghibahkan, atau mewariskan, yang dapat dikenai sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Selain itu, ancaman lain adalah masalah pengelolaan, di mana nazhir tidak kompeten atau aset wakaf tidak diurus dengan baik, sehingga rawan disalahgunakan oleh pihak ketiga.	ZAWA

22	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Dengan penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif, kualitas pendidikan dapat meningkat dan siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik.	Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, seperti teknologi, fasilitas, dan anggaran, dapat menjadi hambatan dalam menerapkan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif.	Keterampilan Guru yang Tidak Merata: Guru mungkin memiliki keterampilan yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran.	Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif.	PENDIS
23	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan;	Penilaian pendidikan yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.	Keterbatasan sumber daya, seperti waktu, uang, dan teknologi, dapat membatasi kemampuan untuk meningkatkan kualitas penilaian pendidikan.	Tekanan untuk mencapai target nilai yang tinggi dapat membuat siswa dan guru merasa stres dan kelelahan.	Ketergantungan pada tes dan penilaian dapat membuat siswa menjadi terlalu fokus pada persiapan tes dan kurang memperhatikan proses pembelajaran.	PENDIS
24	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran;	1. Teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. 2. Teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan sumber daya yang lebih baik dan lebih interaktif.	1. Keterbatasan infrastruktur teknologi dapat membatasi kemampuan lembaga pendidikan untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Guru mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif.	1. Ketergantungan pada teknologi dapat membuat lembaga pendidikan rentan terhadap gangguan teknis dan kehilangan data. 2. Penggunaan teknologi dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran.	Sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi rentan terhadap serangan siber, yang dapat membahayakan keamanan data dan privasi siswa.	PENDIS
25	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dapat membawa banyak manfaat bagi siswa, guru, dan lembaga pendidikan secara keseluruhan.	Keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.	2. Kurangnya Interaksi Langsung: Penggunaan teknologi dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dapat membuat lembaga pendidikan tergantung pada teknologi dan rentan terhadap gangguan teknis.	PENDIS
26	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat	1. Bantuan pendidikan dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi anak kurang mampu dan daerah afirmasi. 2. Bantuan pendidikan dapat membantu meningkatkan kesetaraan dalam pendidikan dan mengurangi kesenjangan antara siswa yang berbeda latar belakang.	1. Keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan pemerintah dan lembaga untuk memberikan bantuan pendidikan yang memadai. 2. Keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah afirmasi dapat membatasi kemampuan siswa untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.	1. Bantuan pendidikan dapat membuat siswa menjadi tergantung pada bantuan dan tidak memiliki motivasi untuk mandiri. 2. Orang tua mungkin tidak terlibat secara aktif dalam pendidikan anak-anak mereka, sehingga bantuan pendidikan tidak dapat dimanfaatkan secara efektif.	1. Bantuan pendidikan dapat membuat siswa menjadi tergantung pada bantuan dan tidak memiliki motivasi untuk mandiri. 2. Bantuan pendidikan dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga bantuan tidak sampai kepada yang membutuhkan.	PENDIS

27	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah;	Pelayanan 1 Tahun Prasekolah dapat membantu meningkatkan kesiapan anak untuk memasuki pendidikan dasar.	Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, infrastruktur, dan tenaga pendidik yang berkualitas, dapat menjadi tantangan dalam menguatkan pelayanan 1 Tahun Prasekolah.	Pelayanan 1 Tahun Prasekolah dapat memerlukan biaya yang tinggi, baik untuk pemerintah maupun untuk orang tua.	Pelayanan 1 Tahun Prasekolah dapat membuat orang tua menjadi tergantung pada pemerintah, sehingga mengurangi kemandirian dan inisiatif mereka.	PENDIS
28	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;	1. Ketersediaan SDM berkualitas – Sebagian besar guru dan tenaga kependidikan telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4. 2. Adanya program pengembangan kompetensi berkelanjutan seperti pelatihan, bimtek, PKB, dan sertifikasi guru. 3. Dukungan kebijakan pemerintah melalui regulasi nasional seperti PMA, PMK, dan program prioritas Kementerian Agama. 4. Komitmen lembaga dan pimpinan madrasah dalam mendorong peningkatan mutu GTK. 5. Pemanfaatan teknologi pembelajaran dan administrasi yang semakin meningkat di lingkungan madrasah.	1. Perkembangan teknologi pendidikan (digital learning, AI, LMS) yang membuka peluang peningkatan mutu pembelajaran. 2. Kerjasama lintas lembaga dan mitra strategis (LPMP, Perguruan Tinggi, Balai Diklat, komunitas guru). 3. Dukungan kebijakan nasional terhadap peningkatan kompetensi ASN dan guru madrasah. 4. Peluang peningkatan profesionalisme melalui sertifikasi, microlearning, dan program digitalisasi madrasah. 5. Kebutuhan masyarakat akan pendidikan bermutu tinggi, yang mendorong madrasah untuk terus berinovasi.	1. Kesenjangan kompetensi antar guru dan tenaga kependidikan — tidak merata antara wilayah atau jenjang madrasah. 2. Terbatasnya anggaran pelatihan dan pendampingan sehingga pelaksanaan peningkatan kompetensi belum menjangkau semua GTK. 3. Minimnya sistem evaluasi berkelanjutan terhadap hasil pelatihan, sehingga dampak terhadap kinerja belum optimal. 4. Kurangnya motivasi dan inovasi sebagian GTK dalam meningkatkan profesionalisme dan literasi digital 5. Keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran seperti laboratorium, perangkat TIK, dan media ajar.	1. Perubahan kebijakan nasional atau sistem pendidikan yang dapat mempengaruhi program pengembangan GTK. 2. Disparitas akses dan kesiapan digital antara madrasah perkotaan dan pedesaan. 3. Keterbatasan sumber daya daerah dalam mendukung kegiatan peningkatan kualitas GTK. 4. Tingginya beban administrasi guru yang dapat mengurangi fokus pada peningkatan kompetensi. 5. Persaingan lembaga pendidikan lain dengan inovasi pembelajaran yang lebih cepat beradaptasi.	PENDIS
29	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal;	1. Tersedianya regulasi yang jelas terkait standar minimal guru dan tenaga kependidikan (misalnya Permendikbud, PermenPANRB). 2. Adanya mekanisme rekrutmen ASN/PPPK guru secara nasional. 3. Dukungan pemerintah pusat melalui program afirmasi untuk daerah 3T. 4. Data kebutuhan guru dan tenaga kependidikan semakin akurat melalui Dapodik dan aplikasi manajemen ASN. 5. Tingginya minat masyarakat menjadi tenaga pendidik.	1. Distribusi yang Tidak Merata Kekurangan guru di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan pedesaan. Sebaliknya, kelebihan guru di wilayah perkotaan. 2. Tingginya Angka Pensiun Guru Setiap tahun banyak guru memasuki masa pensiun, sehingga menambah jumlah kekurangan. Rekrutmen baru sering tidak sebanding dengan jumlah guru yang pensiun. 3. Keterbatasan Anggaran Formasi ASN/PPPK guru sangat bergantung pada ketersediaan APBN/APBD.	1. Distribusi guru belum merata (kekurangan di daerah terpencil, kelebihan di perkotaan). 2. Masih ada mismatch antara kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu. 3. Proses rekrutmen sering terkendala birokrasi dan anggaran. 4. Tenaga kependidikan (TU, pustakawan, laboran) masih kurang mendapat perhatian dibanding guru. 5. Banyak guru honorer yang belum mendapatkan status dan kesejahteraan yang layak	1. Anggaran pendidikan yang terbatas untuk rekrutmen dan distribusi guru. 2. Tingginya angka pensiun guru tiap tahun, berpotensi menambah kekurangan. 3. Kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah akibat distribusi guru yang tidak seimbang. 4. Perubahan kebijakan politik yang bisa memengaruhi formasi ASN/PPPK. 5. Risiko rendahnya motivasi dan profesionalisme guru honorer akibat kesejahteraan yang kurang memadai.	PENDIS

			Anggaran pendidikan daerah kadang tidak cukup untuk membiayai tenaga kependidikan non-guru (TU, pustakawan, laboran). 4. Mismatch Kompetensi Guru sering mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Tenaga kependidikan kurang sesuai dengan kebutuhan sekolah (misalnya laboran atau pustakawan sangat terbatas). 5. Kesejahteraan Guru Honorer Banyak guru honorer bekerja dengan insentif minim sehingga menurunkan motivasi dan kualitas layanan pendidikan. Status kepegawaian yang tidak jelas menimbulkan keresahan. 6. Proses Rekrutmen dan Penempatan yang Rumit Mekanisme birokrasi dalam rekrutmen ASN/PPPK masih panjang. Penempatan guru sering tidak sesuai kebutuhan riil sekolah. 7. Kualitas dan Kompetensi Tidak hanya jumlah, tetapi kualitas guru juga belum merata. Masih ada guru yang kurang menguasai teknologi pembelajaran. 8. Dinamika Kebijakan Perubahan regulasi atau kebijakan politik dapat mengubah arah pengadaan dan distribusi guru. Kebijakan pusat dan daerah kadang tidak sinkron.			
30	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik;	1. Kebijakan pemerintah yang jelas dalam peningkatan kualifikasi pendidik melalui PPG, sertifikasi, dan pendidikan lanjutan. 2. Ketersediaan lembaga penyelenggara PPG (LPTK/PTKIN/PTN) yang bermitra dengan Kementerian Agama.	1. Perkembangan teknologi digital pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan profesi (PPG daring/blended). 2. Dukungan kebijakan nasional dan daerah terhadap peningkatan kualifikasi guru madrasah. 3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga mitra dalam penyelenggaraan PPG dan peningkatan kompetensi.	1. Belum semua guru madrasah memenuhi kualifikasi akademik S1/D4, terutama di daerah terpencil. 2. Keterbatasan kuota dan biaya penyelenggaraan PPG, sehingga tidak semua guru dapat mengikuti secara serentak. 3. Kesenjangan kemampuan akademik dan pedagogik calon peserta PPG yang menyebabkan	1. Perubahan kebijakan dan regulasi pendidikan profesi guru yang dapat mempengaruhi mekanisme dan kuota PPG. 2. Keterbatasan anggaran pemerintah dalam mendukung pembiayaan pendidikan profesi dan peningkatan kualifikasi guru. 3. Disparitas infrastruktur pendidikan dan jaringan internet yang menghambat pelaksanaan PPG	PENDIS

		3. Semakin banyak guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4. 4. Adanya sistem data GTK yang terintegrasi (SIMPATIKA/EMIS) untuk memantau kualifikasi dan sertifikasi guru. 5. Dukungan dari berbagai program peningkatan kompetensi guru, baik melalui pelatihan daring, workshop, maupun pendampingan profesional.	4. Peluang peningkatan jenjang karier dan kesejahteraan bagi guru yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat pendidik. 5. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme guru madrasah, yang menjadi dorongan positif untuk peningkatan mutu.	perbedaan hasil kelulusan. 4. Minimnya pendampingan pasca-PPG untuk memastikan penerapan hasil pembelajaran di madrasah. 5. Keterbatasan waktu guru mengikuti pendidikan lanjutan karena beban mengajar yang tinggi.	berbasis daring di daerah tertentu. 4. Resistensi sebagian guru terhadap pembelajaran digital dan perubahan sistem evaluasi. 5. Persaingan antar lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan PPG yang dapat memengaruhi standar mutu.	
31	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi;	1. Adanya regulasi nasional terkait standar akreditasi pendidikan dari BAN-S/M dan BAN-PT. 2. Sistem akreditasi semakin transparan dengan pemanfaatan teknologi digital (Sispena, e-akreditasi). 3. Tersedianya instrumen penilaian mutu pendidikan yang terstandar. 4. Adanya lembaga penjaminan mutu internal (LPMI/LPM) di sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi. 5. Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan dan pendampingan akreditasi.	1. Tidak semua pegawai memahami standar, instrumen, dan teknis akreditasi terbaru, sehingga proses persiapan sering lambat dan tidak optimal. 2. SDM yang menangani akreditasi umumnya juga merangkap tugas lain, menyebabkan fokus dan kualitas pemenuhan dokumen akreditasi kurang maksimal. 3. Dokumen pendukung akreditasi masih banyak yang belum sesuai standar, tidak mutakhir, atau belum terdigitalisasi dengan baik. 4. Kurangnya sinkronisasi antar unit kerja menyebabkan keterlambatan pengumpulan data dan inkonsistensi informasi pendukung akreditasi. 4. Sistem pendukung akreditasi belum terintegrasi secara digital, sehingga proses pengelolaan data masih manual dan rawan kesalahan. 5. Keterbatasan dukungan anggaran menghambat pelatihan, pendampingan, dan percepatan proses akreditasi. 6. Akreditasi masih dipandang sebagai kebutuhan administratif, belum menjadi bagian dari budaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.	1. Masih banyak satuan pendidikan belum siap memenuhi standar akreditasi secara substansi. 2. Kualitas SDM (guru, tenaga kependidikan) terkait penyusunan dokumen dan implementasi mutu masih terbatas. 3. Proses akreditasi sering dianggap administratif, belum menjadi budaya mutu yang berkelanjutan. 4. Ketimpangan mutu antara sekolah/madrasah besar dengan kecil, perkotaan dengan pedesaan. 5. Keterbatasan data akurat dan konsistensi dalam sistem pelaporan mutu.	1. Dinamika kebijakan pendidikan yang cepat bisa memengaruhi instrumen akreditasi. 2. Keterbatasan anggaran pendidikan yang berdampak pada pemenuhan standar mutu akreditasi. 3. Beban administrasi akreditasi bisa membebani guru dan tenaga kependidikan sehingga mengurangi fokus pada pembelajaran. 4. Adanya sekolah/madrasah yang sekadar mengejar nilai akreditasi, bukan mutu riil. 5. Persaingan antar lembaga pendidikan dapat menimbulkan kesenjangan akses layanan akreditasi	PENDIS

32	Meningkatnya budaya mutu pendidikan;	1. Adanya regulasi dan standar nasional pendidikan sebagai acuan mutu (SNP, akreditasi BAN-S/M). 2. Dukungan kebijakan pemerintah tentang penguatan mutu pendidikan (misalnya Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional). 3. Madrasah dan sekolah memiliki visi-misi yang selaras dengan peningkatan mutu. 4. Semakin banyak guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik memadai. 5. Partisipasi aktif masyarakat, komite madrasah/sekolah, dan orang tua dalam mendukung mutu pendidikan.	1. Perubahan Pola Pikir dan Komitmen Budaya mutu belum menjadi kesadaran kolektif, masih dipandang sebagai beban administrasi (misalnya hanya untuk akreditasi). Resistensi sebagian guru/tenaga kependidikan terhadap perubahan standar mutu. 2. Kualitas dan Kompetensi SDM Pendidikan Belum semua guru memenuhi standar kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Keterbatasan tenaga kependidikan dalam mendukung tata kelola mutu. 3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Madrasah/sekolah di daerah 3T masih kekurangan fasilitas dasar pembelajaran. Minimnya laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran berbasis digital. 4. Sistem Monitoring dan Evaluasi Evaluasi mutu sering tidak konsisten, lebih fokus pada pemenuhan dokumen daripada substansi. Belum semua madrasah/sekolah memiliki sistem penjaminan mutu internal yang kuat. 5. Kesenjangan Antar Wilayah dan Lembaga 6. Perbedaan mutu pendidikan antara perkotaan dan pedesaan/daerah terpencil masih tinggi. Kompetisi antar sekolah/madrasah kadang menimbulkan kesenjangan akses pendidikan. 7. Perubahan Kebijakan yang Cepat Sering terjadi perubahan kurikulum atau regulasi yang membuat sekolah/madrasah kesulitan beradaptasi. Kebijakan yang berbeda antara pusat dan daerah dapat menghambat konsistensi peningkatan mutu. 8. Pendanaan Anggaran pendidikan terbatas, terutama untuk pengembangan SDM dan sarana mutu pendidikan.	1. Belum meratanya kualitas guru dalam hal kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. 2. Implementasi standar mutu sering bersifat administratif, belum menyentuh substansi pembelajaran. 3. Sistem monitoring dan evaluasi mutu pendidikan belum konsisten. 4. Sarana dan prasarana masih terbatas, terutama di madrasah kecil dan daerah 3T. 5. Budaya mutu belum menjadi kesadaran kolektif; masih ada yang sekadar untuk memenuhi akreditasi.	1. Kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah (perkotaan vs pedesaan/3T). 2. Perubahan kebijakan pendidikan yang cepat bisa membuat sekolah/madrasah kesulitan beradaptasi. 3. Anggaran pendidikan terbatas dan bergantung pada prioritas politik. 4. Perkembangan teknologi membawa dampak negatif (kecanduan gadget, distraksi belajar) jika tidak dikontrol. 5. Persaingan mutu antar lembaga pendidikan dapat menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi akses.	PENDIS
----	--------------------------------------	---	---	---	---	--------

			Bergantung pada prioritas politik dan kebijakan pemerintah. 9. Pengaruh Lingkungan dan Teknologi Media sosial dan teknologi digital bisa menjadi distraksi bagi siswa jika tidak diarahkan dengan baik. Lingkungan sosial yang kurang mendukung budaya literasi dan belajar.			
33	Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan;	1. Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan ramah anak dan pencegahan kekerasan di sekolah/madrasah. 2. Madrasah memiliki identitas religius yang menekankan akhlak, nilai moral, dan pembiasaan karakter. 3. Dukungan guru dan tenaga kependidikan dalam menciptakan iklim belajar yang positif. 4. Peran aktif komite madrasah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan berbasis karakter. 5. Program pembiasaan (literasi, ekstrakurikuler, kepramukaan) yang memperkuat budaya belajar.	1. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Masih ada guru/orang tua yang terbiasa dengan pendekatan otoriter dalam mendidik. Belum semua warga madrasah menyadari pentingnya budaya belajar yang ramah dan bebas dari kekerasan. 2. Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak semua guru terlatih dalam pembelajaran kreatif, inovatif, dan ramah anak. Kurangnya tenaga konselor atau guru BK di banyak madrasah. 3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Fasilitas belajar yang terbatas membuat suasana pembelajaran kurang kondusif dan menyenangkan. Minimnya ruang interaksi positif seperti perpustakaan modern, laboratorium kreatif, atau ruang konseling. 4. Kasus Kekerasan dan Perundungan Masih terjadi bullying, diskriminasi, maupun kekerasan verbal maupun fisik di lingkungan pendidikan. Sulit mendeteksi kasus karena sebagian siswa takut melapor. 5. Pengaruh Lingkungan Eksternal Pengaruh negatif media sosial, game online, dan budaya populer yang bisa memicu perilaku agresif. Perbedaan pola asuh di rumah dengan budaya madrasah yang kadang tidak selaras. 6. Tekanan Akademik	1. Belum semua guru terlatih dalam metode pembelajaran inovatif yang menyenangkan. 2. Masih terdapat pola asuh dan pola didik yang cenderung otoriter dan kurang ramah anak. 3. Keterbatasan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran interaktif (perpustakaan, ruang kreatif, fasilitas bermain/edukasi). 4. Kurangnya layanan konseling dan bimbingan yang memadai untuk mendeteksi dan menangani kasus kekerasan. 5. Kesadaran sebagian warga madrasah terhadap budaya anti-kekerasan masih rendah.	1. Kasus kekerasan di sekolah/madrasah masih muncul (perundungan, diskriminasi, kekerasan verbal). 2. Pengaruh negatif media sosial dan lingkungan luar yang bisa menumbuhkan budaya kekerasan. 3. Perbedaan latar belakang sosial-ekonomi siswa berpotensi memicu diskriminasi dan konflik. 4. Beban kurikulum dan target akademik yang tinggi dapat menekan siswa dan guru, sehingga mengurangi suasana belajar yang menyenangkan. 5. Ketidaksiharasan antara pola didik di madrasah dengan pola asuh di rumah yang bisa memperkuat praktik kekerasan.	PENDIS

			Beban kurikulum dan target akademik tinggi dapat menciptakan stres pada siswa maupun guru. Fokus berlebihan pada hasil ujian kadang mengurangi suasana belajar yang menyenangkan.			
34	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan;	1. Kepramukaan sudah diakui dalam UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 2. Memiliki jaringan organisasi luas dari pusat sampai daerah. 3. Kegiatan kepramukaan mendorong nilai kepemimpinan, disiplin, gotong royong, dan nasionalisme. 4. Dukungan sekolah (ekstrakurikuler wajib di banyak jenjang pendidikan). 5. Tradisi kesukarelawanan pemuda sudah cukup kuat di berbagai kegiatan sosial.	1. Minat dan Partisipasi Pemuda yang Menurun Banyak pemuda lebih tertarik pada kegiatan digital atau komunitas modern dibanding pramuka. Pramuka kadang dianggap kegiatan yang ketinggalan zaman. 2. Metode dan Kurikulum yang Belum Adaptif Materi kepramukaan masih cenderung tradisional dan kurang menyesuaikan kebutuhan generasi Z dan Alpha. Kurangnya integrasi dengan isu-isu kontemporer seperti digital literacy, kewirausahaan, dan kepemimpinan global. 3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Fasilitas latihan dan kegiatan pramuka tidak merata di sekolah maupun di daerah. Dukungan dana operasional untuk kegiatan kepemudaan dan pramuka masih minim. 4. Pembinaan Berkelanjutan yang Lemah Setelah lulus sekolah, banyak pemuda tidak lagi aktif dalam pramuka (penegak/pandega kurang berkembang). Kesukarelawanan pemuda sering tidak terkoordinasi secara sistematis. 5. Kurangnya Penghargaan dan Insentif Relawan pemuda sering belum mendapatkan pengakuan, insentif, atau sertifikasi keterampilan yang jelas. Akibatnya, motivasi untuk aktif dalam kegiatan sukarela menurun. 6. Pengaruh Budaya Global dan Perubahan Sosial Individualisme, hedonisme, serta dominasi	1. Minat pemuda terhadap kepramukaan menurun, kalah bersaing dengan kegiatan modern/komunitas digital. 2. Metode pembinaan pramuka belum sepenuhnya adaptif dengan perkembangan zaman. 3. Kurangnya pembinaan lanjutan setelah jenjang sekolah (pramuka penegak/pandega sering vakum). 4. Sarana dan prasarana kegiatan pramuka masih terbatas. 5. Relawan pemuda masih kurang mendapatkan penghargaan dan dukungan berkelanjutan.	1. Pengaruh budaya global/negatif (hedonisme, individualisme, apatisisme sosial). 2. Menurunnya partisipasi pemuda dalam organisasi sosial akibat dominasi media sosial/gadget. 3. Keterbatasan dana operasional pembinaan kepemudaan dan kepramukaan. 4. Persaingan dengan komunitas non-formal lain yang lebih menarik bagi anak muda. 5. Risiko kegiatan lapangan (kecelakaan, bencana) yang bisa menurunkan minat orang tua mendukung pramuka.	PENDIS

			media sosial bisa melemahkan semangat gotong royong dan sukarela. Tantangan global (narkoba, radikalisme, pergaulan bebas) berpotensi mengalihkan perhatian pemuda dari kegiatan positif. 7. Keamanan dan Risiko Kegiatan Lapangan Kegiatan pramuka sering dilakukan di alam terbuka sehingga ada risiko kecelakaan atau bencana, yang kadang membuat orang tua ragu mendukung.			
35	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Regulasi yang kuat (UU ASN, PP Manajemen PNS, Peraturan BKN). 2. Sistem rekrutmen ASN berbasis merit system (CAT, transparan, akuntabel). 3. Adanya standar kompetensi jabatan yang menjadi acuan penempatan pegawai. 4. Dukungan lembaga khusus (LAN, BKN, KemenPANRB) dalam pembinaan dan pengembangan pegawai. 5. Komitmen reformasi birokrasi untuk menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas	1. Pengadaan ASN Penerapan merit system belum sepenuhnya konsisten, masih ada potensi intervensi politik. Kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan ASN, misalnya kekurangan guru/tenaga kesehatan di daerah terpencil. Kualitas pelamar yang bervariasi, tidak selalu sesuai standar kompetensi jabatan. 2. Penempatan ASN Mismatch kompetensi dengan jabatan (pegawai tidak sesuai bidang keahlian). Distribusi ASN tidak merata antar wilayah dan instansi, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Kurangnya fleksibilitas pola karier, sehingga ASN sulit berkembang sesuai potensinya. 3. Pembinaan ASN Disiplin dan integritas masih menjadi persoalan di sebagian ASN. Sistem monitoring dan evaluasi kinerja belum merata dan belum berbasis data sepenuhnya. Budaya kerja lama (zona nyaman, resistensi terhadap perubahan) masih kuat di sebagian birokrasi. 4. Pengembangan ASN Keterbatasan anggaran pelatihan/diklat menghambat pemerataan peningkatan kompetensi. Ketimpangan akses pengembangan kompetensi	1. Distribusi ASN belum merata (kekurangan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di daerah tertentu). 2. Penempatan pegawai kadang belum sesuai kompetensi (mismatch). 3. Program pembinaan dan pengembangan karier belum optimal dan cenderung formalitas. 4. Masih ada praktik non-merit (titipan jabatan, intervensi politik). 5. Keterbatasan anggaran diklat/pengembangan kompetensi.	1. Intervensi politik dalam proses penempatan dan mutasi pegawai. 2. Ketidakmerataan infrastruktur teknologi di daerah menghambat digitalisasi ASN. 3. Globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat menuntut peningkatan kompetensi lebih tinggi. 4. Ancaman brain drain (ASN berprestasi pindah ke sektor lain). 5. Resistensi perubahan dari sebagian ASN senior terhadap sistem merit dan digitalisasi.	Kepegawaian

			(ASN di kota besar lebih mudah mendapatkan pelatihan dibanding daerah). Pemanfaatan teknologi pembelajaran (e-learning, LMS) belum optimal di semua instansi.			
36	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Optimalisasi penggunaan anggaran: Satker dapat memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Potensi ini termasuk Perencanaan kas yang akurat dan Revisi anggaran yang terencana. 2. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi: Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan Satker untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit, serta menunjukkan pertanggungjawaban profesional atas penggunaan anggaran. 3. Penguatan integritas dan kepatuhan: Sebagai ujung tombak pelaksanaan anggaran, Satker memiliki potensi untuk menjaga integritas dan akuntabilitas penggunaan dana publik, serta membangun budaya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 4. Peningkatan kinerja keuangan: Pengelolaan yang efektif dapat berdampak pada peningkatan kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker. Strategi ini termasuk revidi DIPA secara berkala dan persiapan dokumen yang diperlukan untuk menghindari blokir anggaran. 5. Pengelolaan aset yang akuntabel:	1. Keterbatasan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) - Kurangnya pemahaman akuntansi berbasis akrual - Beban kerja yang tinggi - Kualifikasi bendahara yang kurang memadai 2. Kompleksitas regulasi dan birokrasi - Peraturan yang rumit dan sering berubah - Prosedur administrasi yang birokratis - Sanksi administrasi 3. Masalah implementasi sistem dan teknologi - Kendala teknis pada sistem informasi - Integrasi sistem yang sulit - Risiko keamanan siber 4. Pengelolaan arus kas dan pengeluaran - Perencanaan anggaran yang kurang matang - Kesalahan dalam pembayaran - Pengelolaan uang persediaan (UP) yang rumit 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban - Kualitas laporan yang rendah - Keterlambatan penyampaian laporan - Dokumentasi transaksi yang tidak lengkap 6. Pengawasan dan kepatuhan - Kurangnya pengawasan internal - Risiko audit yang ketat - Potensi korupsi	1. Kelemahan sumber daya manusia (SDM) - Kompetensi yang rendah - Jumlah staf terbatas - Koordinasi yang lemah 2. Kelemahan dalam perencanaan dan penganggaran - Perencanaan yang tidak akurat - Penetapan anggaran yang tidak sesuai - Keterlambatan revisi anggaran 3. Kelemahan dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran - Proses administrasi yang tidak tepat - Masalah dengan pencairan dana - Retur SP2D - Ketergantungan pada jaringan internet 4. Kelemahan dalam pertanggungjawaban dan pelaporan - Dokumentasi yang tidak lengkap - Penginputan data manual - Keterlambatan penyampaian data - Penolakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 5. Kelemahan sistem pengendalian internal - Sistem yang tidak memadai - Pemisahan tugas yang kurang jelas - Kolusi dan kesalahan manusia	1. Ancaman internal - Perencanaan dan penganggaran yang tidak matang - Kurangnya kompetensi SDM - Kelemahan pada sistem pengendalian internal - Inefisiensi operasional - Budaya kerja yang tidak berorientasi risiko 2. Ancaman eksternal - Perubahan kebijakan dan regulasi - Gangguan sistem informasi - Tekanan politik dan intervensi - Faktor ekonomi makro - Tuntutan transparansi publik yang tinggi	Keuangan

		Manajemen keuangan Satker tidak hanya berfokus pada uang tunai, tetapi juga termasuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Potensinya adalah memastikan BMN dianggarkan, diadakan, digunakan, dan dipelihara secara cermat dan optimal. 6. Pemanfaatan teknologi digital: Dengan mengimplementasikan sistem keuangan berbasis elektronik (e-budgeting), Satker dapat merencanakan dan memantau pengeluaran dengan lebih transparan dan efisien, serta mengurangi risiko korupsi.				
37	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel;	1. Optimalisasi pemanfaatan aset - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Peningkatan efisiensi - Dukungan ekonomi kreatif 2. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi - Tertib administrasi - Tata kelola yang baik - Opini WTP 3. Peningkatan efektivitas kinerja Satker - Dukungan tugas dan fungsi - Pengamanan aset - Pengambilan keputusan strategis 4. Pengembangan teknologi dan SDM - Penggunaan aplikasi SIMAN - Peningkatan kompetensi SDM	1. Aset mangkrak atau tidak optimal: Masih banyak aset yang tidak termanfaatkan secara maksimal, sehingga kehilangan nilai produktif dan ekonominya. 2. Kapasitas SDM terbatas: Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM yang mengelola BMN dapat menghambat operasionalisasi pengelolaan yang optimal. 3. Kurangnya koordinasi: Sinergi dan kolaborasi yang belum maksimal antara Pengguna Barang (Satker) dan Pengelola Barang (DJKN) dapat menimbulkan masalah. 4. Permasalahan administrasi: Penatausahaan aset yang belum tertib dan pemutakhiran data yang belum memadai sering menjadi hambatan.	1. Kelemahan penatausahaan BMN - Pencatatan yang tidak akurat - Inventarisasi tidak efektif - Pelaporan tidak sesuai kondisi fisik 2. Kurangnya optimalisasi pemanfaatan BMN - BMN tidak terawat dan menganggur (idle) - Pemanfaatan tidak sesuai prosedur - Penyerobotan aset 3. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan komitmen pimpinan - Kurangnya pemahaman petugas - Rotasi/pergantian petugas - Kurangnya komitmen pimpinan 4. Hambatan dalam proses penghapusan BMN - Proses penghapusan berbelit - BMN rusak berat terbengkalai - Kendala kelengkapan dokumen 5. Masalah administrasi dan kepemilikan - Status kepemilikan tidak jelas - Penyalahgunaan aset	1. Ancaman terkait administrasi - Penatausahaan tidak tertib - Arsip/dokumentasi yang buruk - Pemanfaatan BMN yang tidak sesuai ketentuan 2. Keterlambatan proses penghapusan - Ancaman terkait kondisi fisik - BMN tidak terawat (idle) - Pengamanan fisik yang lemah 3. Ancaman terkait hukum - Tanah BMN dikuasai pihak lain - Sertifikasi atas nama pihak lain - Penyalahgunaan BMN 4. Ancaman terkait sumber daya manusia - Kurangnya pemahaman dan kompetensi - Pergantian pejabat fungsional 5. Ancaman terkait sistem dan birokrasi - Prosedur birokrasi yang panjang - Kurangnya integrasi sistem informasi	BMN

38	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi;	1. Struktur organisasi K/L/Daerah sudah memiliki dasar hukum (UU, PP, Perpres, Permen). 2. Dukungan perencanaan strategis dan Renstra yang jelas. 3. Adanya instrumen evaluasi kelembagaan dan tata laksana (misalnya evaluasi organisasi, evaluasi jabatan). 4. Komitmen pimpinan dalam mendorong efisiensi dan efektivitas organisasi. 5. Digitalisasi tata kelola organisasi mulai berkembang (e-office, aplikasi kinerja).	1. Tumpang Tindih Tugas dan Fungsi 2. Resistensi Perubahan 3. Keterbatasan SDM Kompeten 4. Digitalisasi yang Belum Optimal 5. Koordinasi Lintas Unit yang Lemah 6. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya 7. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Politik 8. Kurangnya Partisipasi Stakeholder	1. Struktur organisasi di beberapa unit masih gemuk dan belum efisien. 2. Tugas dan fungsi antar unit terkadang tumpang tindih. 3. Proses bisnis belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik. 4. Koordinasi lintas unit kerja masih lemah. 5. Belum meratanya kompetensi ASN dalam manajemen organisasi modern.	1. Perubahan regulasi atau kebijakan politik yang bisa mengganggu konsistensi penataan organisasi. 2. Resistensi perubahan dari pegawai atau pimpinan tertentu. 3. Ketergantungan pada teknologi tanpa mitigasi risiko keamanan data. 4. Ketidakmerataan sarana prasarana pendukung manajemen organisasi di berbagai daerah. 5. Dinamika sosial-politik yang bisa memengaruhi stabilitas organisasi.	ORTALA
----	--	--	---	---	--	--------



39	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi;	1. Dukungan regulasi yang kuat (UU ASN, Peraturan MenPANRB, Permen Lainnya) 2. Komitmen pimpinan instansi terhadap pembangunan RB. 3. Tersedianya instrumen penilaian (SAKIP, ZI-WBK/WBBM, SPIP). 4. Mulai terintegrasinya sistem digital pelayanan dan tata kelola.	1. Dinamika politik dan perubahan regulasi yang bisa memengaruhi konsistensi pelaksanaan RB. 2. Risiko korupsi, gratifikasi, dan maladministrasi yang masih mengancam. 3. Kesenjangan kapasitas SDM antar daerah/instansi. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik	1. Belum meratanya pemahaman dan internalisasi budaya kerja birokrasi yang bersih dan melayani. 2. Masih adanya resistensi perubahan di tingkat pegawai. 3. Pengelolaan SDM ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi. 4. Data kinerja dan pelayanan publik belum sepenuhnya terdigitalisasi/terintegrasi.	1. Dinamika Politik dan Kebijakan 2. Risiko Korupsi dan Maladministrasi 3. Kesenjangan Kapasitas SDM ASN 4. Ketergantungan pada Teknologi tanpa Mitigasi Risiko 5. Kurangnya Partisipasi Publik 6. Budaya Birokrasi yang Belum Seragam	ORTALA
----	--	---	---	--	---	--------



40	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran;	1. Tersedianya regulasi, pedoman, dan aplikasi perencanaan (RKAKL) yang terintegrasi. 2. SDM perencana yang memiliki pemahaman teknis dasar perencanaan dan anggaran. 3. Dukungan koordinasi dari unit kerja terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan.	1. Menyusun perencanaan yang berbasis data akurat dan evidence-based. 2. Menyamakan persepsi antar stakeholder agar perencanaan sesuai kebutuhan dan prioritas. 3. Mengintegrasikan perencanaan dengan dinamika kebijakan pemerintah pusat/daerah.	1. Ketersediaan data pendukung masih terbatas dan sering tidak mutakhir. 2. Keterbatasan jumlah SDM perencana yang hanya satu orang 3. Proses perencanaan masih sering bersifat administratif daripada substantif.	1. Perubahan regulasi/kebijakan pusat secara tiba-tiba yang mempengaruhi dokumen perencanaan. 2. Keterbatasan SDM yang dapat mempengaruhi kualitas perencanaan dan anggaran. 3. Risiko keterlambatan penyusunan dokumen yang berdampak pada pelaksanaan program.	Perencanaan
41	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran;	Menggunakan aplikasi yang terintegrasi seperti E-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu	Mendapatkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk bahan evaluasi	Operator aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu hanya satu orang dan rangkap pekerjaan dengan aplikasi lain	Potensi kesalahan input data akibat beban kerja operator yang merangkap	Perencanaan
42	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor;	1. Dukungan regulasi dan Renstra Kemenag yang jelas. 2. Tersedianya alokasi anggaran rutin (DIPA). 3. Adanya SDM fungsional/struktural yang memahami tata kelola BMN dan pengadaan. 4. Komitmen pimpinan dalam peningkatan kualitas layanan publik.	1. Dukungan program pusat dalam peningkatan pelayanan publik. 2. Pemanfaatan teknologi informasi (SIMAK-BMN, aplikasi pengadaan). 3. Kerja sama dengan pemerintah daerah/instansi lain. 4. Kebijakan reformasi birokrasi yang mendorong percepatan pelayanan.	1. Keterbatasan anggaran belanja modal dan pemeliharaan. 2. Pemeliharaan sarana prasarana belum optimal. 3. Proses pengadaan yang panjang dapat menghambat realisasi. 4. Keterbatasan lahan dan ruang fisik kantor.	1. Fluktuasi harga barang/material. 2. Perubahan kebijakan/refocusing anggaran nasional. 3. Risiko kerusakan sarana prasarana akibat bencana alam/cuaca ekstrem. 4. Penurunan tingkat kepuasan masyarakat jika peningkatan sarpras tidak optimal.	Umum
43	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Regulasi/pedoman teknis jelas (UU, Perpres, PMA). 2. Dukungan pimpinan terhadap transparansi & akuntabilitas. 3. Adanya SDM kompeten (arsiparis, PBJ, admin persuratan). 4. Aplikasi tersedia (SRIKANDI, SPSE, SIRUP).	1. Dukungan Sistem Pemerinta Berbasis Elektronik & digitalisasi pemerintah. 2. Program bimtek & pelatihan pengelolaan arsip/PBJ. 3. Integrasi layanan digital persuratan–arsip–PBJ. 4. Dorongan reformasi birokrasi & kepuasan publik.	1. Pemanfaatan aplikasi belum optimal. 2. Sarana arsip fisik terbatas. 3. Kapasitas SDM belum merata. 4. Masih ada proses manual dalam persuratan/arsip.	1. Perubahan regulasi yang cepat/dinamis. 2. Risiko kehilangan arsip akibat bencana/human error. 3. Resistensi pegawai terhadap perubahan digital. 4. Ancaman keamanan data & kebocoran dokumen.	Umum

44	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga;	1. Adanya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan umum dan rumah tangga yang telah ditetapkan. 2. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan lingkungan kerja. 3. Ketersediaan sarana dan prasarana dasar pelayanan yang relatif memadai. 4. Dukungan regulasi dan kebijakan internal terkait pelayanan publik. 5. Pengalaman pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan umum dan rumah tangga secara rutin.	1. Kualitas pelayanan belum merata di seluruh unit kerja. 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pelayanan umum dan rumah tangga. 3. Sistem pelayanan masih dominan manual dan belum terdigitalisasi secara optimal. 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum dilakukan secara berkala dan terencana. 5. Koordinasi antar unit kerja dalam pelayanan rumah tangga masih kurang efektif.	1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. 2. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk digitalisasi pelayanan. 3. Dukungan program reformasi birokrasi dan Zona Integritas (ZI). 4. Peluang peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan. 5. Meningkatnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya pelayanan prima.	1. Meningkatnya ekspektasi masyarakat yang tidak diimbangi dengan kapasitas pelayanan. 2. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. 3. Perubahan regulasi yang cepat dan menuntut penyesuaian pelayanan. 4. Risiko gangguan layanan akibat kerusakan fasilitas atau keterbatasan SDM. 5. Potensi penurunan kepuasan publik jika pelayanan tidak konsisten.	Umum
45	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi;	1. Integrasi Website: Tersedianya website Kantor Kemenag Tanjab Timur yang terintegrasi dengan website Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dan Kemenag pusat. 2. Sumber Daya Manusia: Terbentuknya tim kontributor berita dan pengelola media sosial yang berasal dari KUA dan Madrasah (menciptakan jangkauan informasi yang luas). 3. Keaktifan Multisite: Keaktifan media sosial (Instagram, YouTube, Facebook) Kantor Kemenag Tanjab Timur di berbagai platform.	1. Peningkatan Kebutuhan Informasi Digital: Tren masyarakat yang semakin mengandalkan media sosial dan website untuk mendapatkan informasi resmi, membuat integrasi dan keaktifan media sosial menjadi saluran utama. 2. Dukungan Program Pemerintah Pusat: Adanya program digitalisasi dan keterbukaan informasi publik dari Kemenag pusat, yang dapat membuka peluang untuk mendapatkan dukungan teknis, pelatihan, atau dana pengembangan infrastruktur digital. 3. Kolaborasi Regional: Peluang untuk menjalin kolaborasi konten dengan instansi/organisasi lokal di Tanjung Jabung Timur (misalnya, Pemda, tokoh masyarakat, atau universitas) untuk memperluas jangkauan dan validitas berita.	1. Eksistensi website tergantung pada admin di kanwil. Layanan digital Kemenag sangat bergantung pada penyedia layanan infrastruktur teknologi (misalnya, penyedia hosting website, atau layanan internet). Gangguan layanan dari pihak ketiga ini (misalnya, server down, bandwidth terbatas, atau kenaikan biaya) dapat secara langsung melumpuhkan komunikasi Kemenag 2. Konten yang dihasilkan cenderung terlalu formal, kaku, atau hanya berorientasi pada pelaporan kegiatan dinas, sehingga kurang menarik bagi audiens media sosial yang mencari konten ringan, edukatif, atau interaktif. Ini melemahkan potensi interaksi di platform aktif	1. Keterbatasan Literasi Digital Masyarakat Lokal Meskipun Kemenag sudah aktif secara digital, sebagian masyarakat di Tanjung Jabung Timur mungkin memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Ini menjadi tantangan karena pesan tidak sampai atau disalahpahami sehingga menuntut perlunya saluran komunikasi non-digital juga. 2. Isu Sentimen Politik atau Keagamaan yang Sensitif. Kemenag, sebagai instansi pemerintah yang terkait erat dengan isu agama, sangat rentan terhadap isu SARA atau sentimen politik yang mudah memanasi di media sosial. Satu unggahan yang salah tafsir atau sensitif dapat memicu reaksi negatif massal yang sulit dikendalikan dan merusak citra kelembagaan. 3. Risiko terbesar di era digital. Keaktifan di media sosial membuat platform tersebut rentan diserang oleh informasi palsu (hoaks) yang mengatasnamakan institusi, atau berita bohong yang menyerang tokoh/program Kemenag. Ini menuntut respons yang cepat dan akurat. 4. Kemenag bersaing dengan berbagai pihak, termasuk media berita lokal, influencer, dan content creator independen yang juga membahas isu agama atau daerah. Tantangannya adalah	Humas

					bagaimana membuat konten Kemenag menjadi sumber informasi yang paling dipercaya dan menarik bagi publik.	
46	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi;	1. Jaringan Terintegrasi: Tersedianya website Kemenag Tanjab Timur yang terintegrasi dengan Kanwil Provinsi dan Kemenag Pusat semestinya dapat menjadi backbone untuk arus data yang lebih terstruktur. 2. SDM Pengelola Data: Adanya staf/ASN yang ditugaskan khusus sebagai operator data atau pengelola Sisten Informasi 3. Adanya Sistem Aplikasi Eksisting: Kemenag sudah memiliki dan menggunakan beberapa aplikasi Sistem Informasi wajib dari pusat (misalnya, SIMPEG, EMIS dll).	1. Prioritas Digitalisasi dari Pemerintah Pusat: Adanya Kebijakan Satu Data Indonesia dan fokus Kemenag Pusat pada akselerasi digitalisasi layanan yang membuka peluang mendapatkan support dana, software, atau pelatihan. 2. Potensi Kerjasama Lintas Instansi Daerah: Peluang untuk menjalin kerjasama pertukaran data dengan Pemda Tanjab Timur (Dukcapil, Bappeda) untuk memverifikasi dan memperkaya kualitas data penduduk yang terkait layanan Kemenag.	1. Kualitas Data Awal yang Belum Standar: Banyak data lama yang belum terstandarisasi, masih dalam bentuk hardcopy, atau memiliki inkonsistensi (data cleansing yang buruk) sehingga mempersulit migrasi ke sistem baru. 2. Keterbatasan Kompetensi Teknis SDM: Belum meratanya pelatihan intensif bagi seluruh pengguna data dan operator sistem mengenai tata kelola data yang baik. 3. Kurangnya Budaya Data-Driven Decision: Data yang dikumpulkan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan atau perencanaan program. Data hanya dianggap sebagai laporan semata, bukan aset strategis.	Kualitas data seringkali bergantung pada input dari pihak luar (seperti masyarakat, sekolah/madrasah swasta, atau rumah ibadah). Jika input data eksternal ini tidak akurat, maka kualitas data Kemenag secara keseluruhan otomatis menurun.	Humas
47	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama	1. Memperkuat identitas kebangsaan 2. Meningkatkan moderasi beragama 3. Melestarikan budaya lokal 4. Mendorong perdamaian dan toleransi 5. Membangun karakter dan etika 6. Memberdayakan masyarakat	1. Minimnya minat baca dan tulis Meskipun literasi digital berkembang pesat, minat baca terhadap bahan bacaan berkualitas, khususnya yang berkaitan dengan khazanah budaya bernapaskan agama, masih rendah. Hal ini diperparah oleh paparan terhadap hiburan digital yang lebih menarik dan instan. 2. Pemahaman yang dangkal Banyak orang, terutama generasi muda, cenderung memiliki pemahaman agama dan budaya yang terbatas pada dogma atau ritual saja, tanpa mengetahui latar belakang sejarah, filosofi, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. 3. Kurangnya profesionalitas pelayanan publik Dalam konteks institusi keagamaan, pelayanan yang kurang efektif dan efisien dapat menghambat program-program literasi keagamaan. 4. Masifnya informasi di era digital Kemudahan akses informasi di internet tidak	1. Potensi fanatisme dan intoleransi 2. Dimanipulasi oleh kepentingan politik dan ekonomi 3. Pemahaman yang ekstrem dan sempit 4. Kurangnya pemahaman tentang moderasi 5. Pengaruh media sosial 6. Gagalnya bimbingan	1. Klaim kebenaran sepihak: Peningkatan literasi dapat berisiko jika hanya berfokus pada pemahaman satu agama tertentu tanpa mempelajari perspektif lain. Hal ini bisa memicu klaim bahwa hanya satu tafsir agama yang benar, sehingga mengabaikan atau merendahkan keyakinan lain. 2. Kurangnya pemahaman terhadap perbedaan: Literasi yang dangkal atau tidak menyeluruh dapat menimbulkan fanatisme, yang berpotensi memicu konflik dan kebencian terhadap kelompok agama lain. 3. Benturan dengan modernisasi: Dalam era globalisasi dan digital, nilai-nilai tradisional yang diajarkan dalam literasi agama sering kali dianggap usang atau tidak relevan dengan kebutuhan modern. Benturan ini dapat memunculkan perdebatan dan konflik di masyarakat. 4. Ancaman terhadap nilai-nilai universal: Literasi	Bimas Islam

		diimbangi dengan kemampuan memilah konten yang berkualitas. Hal ini memicu disinformasi, misinformasi, dan penyebaran konten yang salah atau radikal. 5. Globalisasi dan sekularisasi Arus globalisasi membawa nilai-nilai budaya asing yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal, seperti materialisme dan hedonisme. Hal ini dapat mengikis minat terhadap warisan budaya dan agama sendiri. 6. Persepsi negatif terhadap agama Tren islamophobia atau prasangka terhadap agama tertentu akibat isu ekstremisme dan radikalisme menjadi tantangan tersendiri dalam mengenalkan khazanah budaya bernapaskan agama secara utuh. 7. Keterbatasan akses pada sumber daya Ketersediaan bahan bacaan bermutu, baik fisik maupun digital, masih belum merata, terutama di daerah pelosok. 8. Keterbatasan kurikulum Pembelajaran di sekolah sering kali berfokus pada aspek teoritis dan tidak banyak mengintegrasikan literasi budaya dan agama. 9. Keterampilan pendidik yang terbatas Sebagian pendidik mungkin belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif untuk mengajarkan literasi budaya bernapaskan agama.	yang terlalu kaku dan tidak adaptif dapat menyebabkan benturan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. 5. Penyebaran informasi tidak akurat: Akses informasi yang tidak terkontrol melalui internet dan media sosial dapat menyebarkan informasi agama yang tidak akurat, sehingga memengaruhi moral dan pemahaman generasi muda. 6. Pengaruh konten negatif: Gaya hidup materialisme dan individualisme yang dibawa oleh budaya modern melalui media digital menjadi tantangan bagi pendidikan berbasis agama untuk tetap relevan.	
--	--	--	--	--

1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Meskipun berbagai capaian kinerja telah diraih, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan strategis yang perlu diantisipasi dan ditangani secara berkelanjutan dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kesenjangan Pemerataan Layanan Keagamaan

Kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang luas menyebabkan belum meratanya akses layanan keagamaan. Ketimpangan masih terjadi pada layanan pendidikan keagamaan, bimbingan perkawinan, dan penyuluhan keagamaan, khususnya di wilayah terpencil dan perdesaan. Distribusi guru, penghulu, dan penyuluh agama belum sepenuhnya seimbang serta belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di setiap kecamatan.

2. Transformasi Digital Layanan Kemenag yang Belum Optimal

Meskipun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah tersedia di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemanfaatannya belum optimal dan merata di seluruh satuan kerja. Implementasi digitalisasi layanan, pengelolaan data, sistem informasi, dan pengarsipan masih berjalan secara parsial, belum terintegrasi, serta belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik.

3. Isu Kerukunan Umat Beragama dan Potensi Intoleransi

Secara umum, kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tergolong kondusif. Namun demikian, pengaruh dinamika sosial, politik identitas, potensi intoleransi berbasis agama maupun etnis, serta penyebaran informasi yang berpotensi radikal melalui media sosial tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi.

Hal ini menuntut penguatan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh agama sebagai garda terdepan dalam menjaga moderasi beragama dan mitigasi konflik sosial keagamaan.

4. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang Belum Merata

Penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum sepenuhnya merata pada seluruh satuan kerja. Capaian indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Zona Integritas, serta manajemen risiko masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, perencanaan, pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan belum seluruhnya berjalan optimal sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan waktu.

5. Keterbatasan Kompetensi ASN dan Rendahnya Sertifikasi Teknis

Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum merata. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya kepemilikan sertifikasi kompetensi, kemampuan pemanfaatan TIK, serta kesiapan dalam menghadapi transformasi kebijakan yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik berbasis digital.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN

2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Agama

Sebagai instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kabupaten, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang urusan agama dan pendidikan keagamaan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi periode Tahun 2025–2029, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempertimbangkan hasil capaian kinerja lima tahun terakhir (2020–2024), potensi daerah, serta berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi di tingkat kabupaten. Analisis tersebut dilakukan secara komprehensif sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan yang lebih terarah, efektif, dan berdampak.

Penetapan arah strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari mandat dan kerangka kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia serta Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Seluruh perumusan strategi, kebijakan, dan program kerja mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2025–2029 guna memastikan adanya konsistensi, sinergi, dan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional di bidang agama dan pendidikan, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

VISI

*"Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas
Bersama Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas 2045"*



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Menteri Agama RI

MISI

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, Pendidikan keagamaan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2.2 Tujuan Kementerian Agama berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029 adalah:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul, dan berdaya saing; dan
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya kerja yang bersih dan melayani berbasis digital.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama Tahun 2025–2029, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur berperan sebagai instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan keagamaan. Peran tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang keagamaan dan pendidikan.

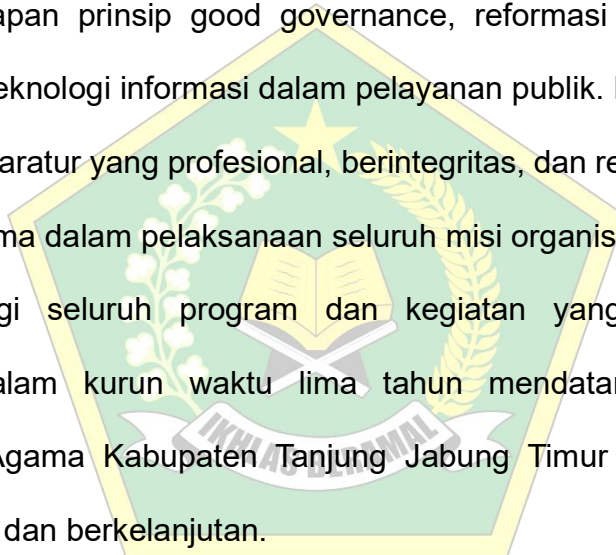
Dalam bidang agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kebijakan pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama, termasuk peningkatan moderasi beragama, pembinaan umat, pelayanan nikah, zakat dan wakaf, serta penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang taat beragama, rukun, serta mampu

mengimplementasikan nilai-nilai agama secara moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyelenggarakan dan membina pendidikan umum berciri khas agama (madrasah), pendidikan agama, serta pendidikan keagamaan dan pesantren. Layanan pendidikan tersebut diarahkan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, produktif, dan berdaya saing, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional.

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prioritas melalui penerapan prinsip good governance, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Hal ini bertujuan membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, dan responsif sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi.

Dengan sinergi seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan, diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.



2.3 Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Untuk mencapai Tujuan Kementerian Agama yang telah ditetapkan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung 3 (tiga) sasaran program, 17 (tujuh belas) sasaran kegiatan, dan 78 (tujuh puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat kabupaten.

Sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan tersebut merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang diimplementasikan dalam konteks kebutuhan dan karakteristik wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Rumusan sasaran tersebut menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2025–2029, baik dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama, mutu pendidikan keagamaan, penyelenggaraan pelayanan publik, maupun penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berbasis digital.

Adapun Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
TUJUAN, SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025–2029

KODE	TUJUAN	KODE	SASARAN PROGRAM	KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
BIDANG AGAMA							
T.1	Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa	SP.1	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.1.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
						IKSK.1.2	Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi
				SK.2	Terlaksananya KUA sebagai Pusat Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kecamatan/Tingkat Akar Rumput	IKSK.2.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
				SK.3		IKSK. 3.1	Persentase KUA yang menyelenggarakan Early Warning System (EWS)
				SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	IKSK. 4.1	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah
						IKSK. 4.2	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah
						IKSK. 4.3	Persentase KUA yang memenuhi standar Sarana Prasarana
						IKSK. 4.4	Persentase peningkatan jumlah Peristiwa Nikah
						IKSK. 4.5	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi

KODE	TUJUAN	KODE	SASARAN PROGRAM	KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
				SK. 5		IKSK. 5.1	Persentase peningkatan audiens MTQ
						IKSK. 5.2	Persentase peningkatan peserta event seni budaya
						IKSK. 5.3	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
T.2	Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan			SK.6		IKSK. 6.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
						IKSK. 6.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
				SK.7	Meningkatnya kualitas penyuluhan Agama Islam	IKSK.7.1	Persentase sarana dan prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar
						IKSK.7.2	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam yang disediakan
						IKSK.7.3	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai kaidah
						IKSK.7.4	Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai dengan standar
						IKSK.7.5	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
				SK.8	Meningkatnya pemahaman masyarakat Islam dan Kualitas pengawasan dalam pemanfaatan produk halal	IKSK.8.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan

KODE	TUJUAN	KODE	SASARAN PROGRAM	KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
				SK.9	Meningkatnya kualitas pemberdayaan Ziswaf	IKSK.9.1	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
						IKSK.9.2	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif
				SK.10	Meningkatnya kualitas layanan dan profesionalitas lembaga Zakat Infak Sedekah dan Wakaf	IKSK.10.1	Persentase Lembaga wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel dan profesional
				SK.11	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK.11.1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
				SK.12		IKSK.12.1	Persentase calon jamaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH							
T.3	Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau	SP.2	Program Wajib Belajar 13 Tahun	SK.13	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan	IKSK.13.1	Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid jiddan
				SK.14	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa madrasah	IKSK.14.1	Persentase siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik
				SK.15	Meningkatnya sarana dan prasarana pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.15.1	Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
						IKSK.15.2	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan

KODE	TUJUAN	KODE	SASARAN PROGRAM	KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
						IKSK.15.3	Persentase anak kelas Ula yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA)
						IKSK.15.4	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
				SK.16		IKSK.16.1	Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana
						IKSK.16.2	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
						IKSK.16.3	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)
						IKSK.16.4	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada madrasah
				SK.17	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum pada pendidikan keagamaan Islam	IKSK.17.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan Keagamaan Islam
				SK.18	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	IKSK.18.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada madrasah
						IKSK.18.2	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada madrasah

KODE	TUJUAN	KODE	SASARAN PROGRAM	KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
T.4	Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul, dan berdaya saing			SK.19	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	IKSK.19.1a	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk literasi membaca
						IKSK.19.1b	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk numerasi
						IKSK.19.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas pada madrasah
						IKSK.19.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pada madrasah
						IKSK.19.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada satuan madrasah
						IKSK.19.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
				SK.20	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	IKSK.20.1	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B
						IKSK.20.2	Persentase MI yang terakreditasi minimal B
						IKSK.20.3	Persentase MTs yang terakreditasi minimal B
						IKSK.20.4	Persentase MA yang terakreditasi minimal B
						IKSK.20.5	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada madrasah

KODE	TUJUAN	KODE	SASARAN PROGRAM	KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
						IKSK.20.6	Persentase satuan madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual
						IKSK.20.7	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional pada madrasah
				SK.21	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren	IKSK.21.1a	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam untuk literasi membaca
						IKSK.21.1b	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam untuk numerasi
				SK.22	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren	IKSK.22.1	Persentase santri yang mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional
						IKSK.22.2	Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya
						IKSK.22.3	Persentase satuan pendidikan pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual
				SK.23		IKSK.23.1	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama Islam
				SK.24	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada sekolah umum	IKSK.24.1	Persentase guru agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan Islam
						IKSK.24.2	Persentase pengawas agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan Islam
				SK.25		IKSK.25.1	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP

KODE	TUJUAN	KODE	SASARAN PROGRAM	KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
					Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	IKSK.25.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
						IKSK.25.3	Persentase guru madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
						IKSK.25.4	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
						IKSK.25.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
						IKSK.25.6	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
						IKSK.25.7	Persentase guru madrasah yang meningkat jenjang karir
						IKSK.25.8	Persentase pengawas madrasah yang meningkat jenjang karir
BIDANG TATA KELOLA							
T.5	Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya kerja yang bersih dan melayani berbasis digital	SP.3	Program Dukungan Manajemen	SK.26	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.26.1	Nilai Kinerja Anggaran
				SK.27	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.27.1	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)
						IKSK.27.2	Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas
						IKSK.27.3	Indeks Kepuasan Masyarakat

KODE	TUJUAN	KODE	SASARAN PROGRAM	KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
				SK.28	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.28.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
						IKSK.28.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
						IKSK.28.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
						IKSK.28.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
						IKSK.28.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
				SK.29	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.29.1	Indeks Profesionalisme ASN
						IKSK.29.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
						IKSK.29.3	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
				SK.30	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.30.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
				SK.31	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan,	IKSK.31.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses

KODE	TUJUAN	KODE	SASARAN PROGRAM	KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
					arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK.31.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
				SK.32	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.32.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
						IKSK.32.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
				SK.33	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK.33.1	Indeks Pembangunan Statistik
						IKSK.33.2	Persentase data statistik yang dipublikasi
						IKSK.34.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
						IKSK.34.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
						IKSK.34.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
						IKSK.34.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
						IKSK.34.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
						IKSK.34.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
						IKSK.34.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

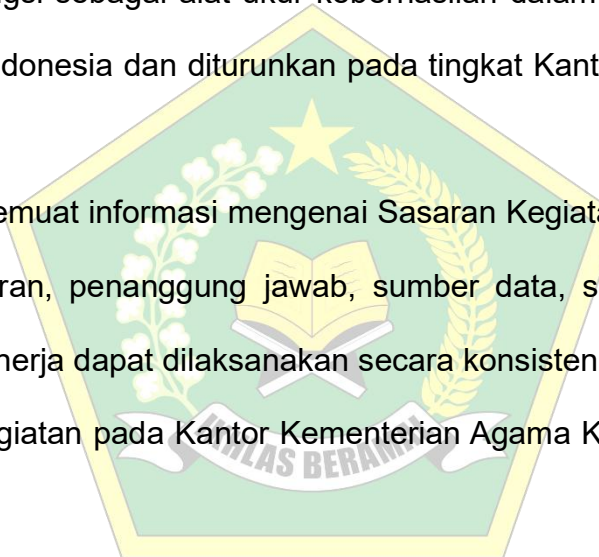
2.4 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029, diperlukan mekanisme yang sistematis, terukur, dan akuntabel untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan diturunkan pada tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rumusan pengukuran indikator kinerja memuat informasi mengenai Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), definisi operasional, metode atau cara pengukuran, penanggung jawab, sumber data, serta periode pelaporan. Dengan adanya rumusan pengukuran ini, proses monitoring dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan.

Adapun perumusan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut.



TABEL 2.2
RUMUSAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025–2029

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	PERIODE PELAPORAN IKS
BIDANG AGAMA							
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.1.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ a = Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog tahun sebelumnya	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf	Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama	Tahunan
		IKSK.1.2	Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi	Persentase = $(\text{Jumlah provinsi IKUB sangat tinggi} / \text{Jumlah total provinsi}) \times 100\%$	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama	Tahunan
SK.2		IKSK.2.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ a = Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog tahun sebelumnya	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
SK.3	Terlaksananya KUA sebagai Pusat Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kecamatan/Tingkat Akar Rumput	IKSK. 3.1	Persentase KUA yang menyelenggarakan Early Warning System (EWS)	$(a / b) \times 100\%$ a = KUA aktif EWS b = Total KUA	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Sistem Informasi EWS Berbasis KUA	Tahunan
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	IKSK. 4.1	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	$(a / b) \times 100\%$ a = Remaja dibimbing b = Remaja usia 15-19 th (BPS)	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Laporan Bimbingan Remaja	Tahunan
		IKSK. 4.2	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah	$(a / b) \times 100\%$ a = RT dibimbing b = Total RT target	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Laporan Bimbingan Keluarga	Tahunan
		IKSK. 4.3	Persentase KUA yang memenuhi standar Sarana Prasarana	$(a / b) \times 100\%$ a = KUA sesuai standar sarpras b = Total KUA	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Revitalisasi KUA	Tahunan
		IKSK. 4.4	Persentase peningkatan jumlah Peristiwa Nikah	$[(a - b) / b] \times 100\%$ a = Nikah tahun ini b = Nikah tahun lalu	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	SIMKAH	Tahunan
		IKSK. 4.5	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	$(a / b) \times 100\%$ a = Penghulu bersertifikat b = Total penghulu	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Program Sertifikasi Penghulu	Tahunan
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA dan	IKSK. 5.1	Persentase peningkatan audiens MTQ	$[(a - b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah audiens tahun	TU: KUB, Bimas Islam,	Penyelenggaraan Event Keagamaan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	PERIODE PELAPORAN IKS
	Pembinaan Keluarga Sakinah			berjalan b = Jumlah audiens tahun sebelumnya	Penyelenggara Zakat dan Wakaf		
		IKSK. 5.2	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	$[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Pendataan Event Seni Budaya	Tahunan
		IKSK. 5.3	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	$(a / b) \times 100\%$ a = Lembaga yang dibina b = Total lembaga	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Program Pendampingan Tata Kelola	Tahunan
SK.6	Meningkatnya kualitas penyuluhan Agama Islam	IKSK. 6.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	$(a / b) \times 100\%$ a = Penyuluh nilai baik b = Total penyuluh	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	e-Kinerja Penyuluh	Tahunan
		IKSK. 6.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio 1 : (b / a) a = Penyuluh aktif b = Kelompok sasaran	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Laporan Bimbingan Penyuluh	Tahunan
SK.7	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana layanan keagamaan Islam	IKSK.7.1	Persentase sarana dan prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar	$(a / b) \times 100\%$ a = Sarana ibadah standar/bantuan b = Total sarana dinilai	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	SIMAS / Evaluasi Sarpras	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK.7.2	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam yang disediakan	$((a - b) / b) \times 100\%$ a = Kitab suci tahun ini b = Kitab suci tahun lalu	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Data Pengadaan Kitab Suci	Tahunan
		IKSK.7.3	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai kaidah	$((a - b) / b) \times 100\%$ a = Buku layak edar tahun ini b = Tahun lalu	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Lajnah Pentashihan / Bimas	Tahunan
		IKSK.7.4	Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai dengan standar	$((a - b) / b) \times 100\%$ a = Perpus masjid standar thn ini b = Thn sebelumnya	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	SIMAS	Tahunan
		IKSK.7.5	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	$(a / b) \times 100\%$ a = Masjid bersertifikat b = Total masjid	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Layanan Kalibrasi Arah Kiblat	Tahunan
SK.8	Meningkatnya pemahaman masyarakat Islam dan Kualitas pengawasan dalam pemanfaatan produk halal	IKSK.8.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	$(a / b) \times 100\%$ a = Rekomendasi diterbitkan b = Temuan butuh rekomendasi	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Sistem Manajemen Pengawasan Halal	Tahunan
SK.9	Meningkatnya kualitas pemberdayaan Ziswaf	IKSK.9.1	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional	$(a / b) \times 100\%$ a = Mustahik terintegrasi b = Penduduk miskin Regsosek	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Sistem Informasi BAZNAS & Regsosek	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	PERIODE PELAPORAN IKS
		IKSK.9.2	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	$(a / b) * 100\%$ a = Wakaf dikelola produktif b = Total wakaf terdaftar	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	SIWAK Kemenag	Tahunan
SK.10	Meningkatnya kualitas layanan dan profesionalitas lembaga Zakat Infak Sedekah dan Wakaf	IKSK.10.1	Persentase Lembaga wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel dan profesional	$(a / b) \times 100\%$ a = Nazhir diawasi b = Total Nazhir wajib diawasi	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakafis	Pelaporan Pengawasan Nazhir	Tahunan
SK.11	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK.11.1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	-	-	-	-
SK.12	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK.12.1	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	-	-	-	-
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH							
SK.13	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan	IKSK.13.1	Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid jiddan	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah Lulus dengan Predikat Sangat Baik b = Jumlah Total Lulusan	Pendis : Seksi Papkis	Konsolidasi Data Kelulusan Siswa (EMIS/Rapor)	Tahunan
SK.14	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa madrasah	IKSK.14.1	Persentase siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah Lulus dengan Predikat Sangat Baik b = Jumlah Total Lulusan	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Konsolidasi Data Kelulusan Siswa (EMIS/Rapor)	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
SK.15	Meningkatnya sarana dan prasarana pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.15.1	Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan pendidikan inklusif b = Total satuan pendidikan	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Pendataan survei pendidikan inklusif (EMIS)	Tahunan
		IKSK.15.2	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan	$((a-b)/b) \times 100\%$ a = Jumlah santri tahun ini b = Jumlah santri tahun lalu	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	EMIS / Pendataan Santri	Tahunan
		IKSK.15.3	Persentase anak kelas Ula yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	$(a/b) \times 100\%$ a = Siswa kelas 1 lulusan PAUD b = Total siswa kelas 1	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	EMIS / PPDB	Tahunan
		IKSK.15.4	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah Anak	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	EMIS Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren	Tahunan
SK.16	Meningkatnya sarana dan prasarana madrasah yang berkualitas	IKSK.16.1	Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	$(a/b) \times 100\%$ a = Madrasah meningkat sarprasnya b = Total madrasah	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Evaluasi Sarpras EMIS / Simsarpras	Tahunan
		IKSK.16.2	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah madrasah inklusif b = Total madrasah	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penma d	EMIS	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	PERIODE PELAPORAN IKS
		IKSK.16.3	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	$(a/b) \times 100\%$ a = Siswa kelas 1 lulusan PAUD b = Total siswa kelas 1	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Bidang Penmad, Papkis, Pembimas	Tahunan
		IKSK.16.4	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada madrasah	$(a/b) \times 100\%$ a = Madrasah pelaksana UKS/Kesehatan b = Total madrasah	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Bidang Penmad, Papkis, Pembimas	Tahunan
SK.17	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum pada pendidikan keagamaan Islam	IKSK.17.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan Keagamaan Islam	$(a/b) \times 100\%$ a = Kurikulum terevaluasi b = Total kurikulum	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	Tahunan
SK.18	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	IKSK.18.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada madrasah	$(a/b) \times 100\%$ a = Kurikulum terevaluasi b = Total kurikulum	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	PERIODE PELAPORAN IKS
		IKSK.18.2	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada madrasah	$(a/b) \times 100\%$ a = Materi digital digunakan b = Total materi tersedia	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Evaluasi Pemanfaatan Materi Ajar Digital	Tahunan
SK.19	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	IKSK.19.1a	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk literasi membaca	Rata-rata = $(\sum \text{skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Asesmen Nasional (AN) / AKMI	Tahunan
		IKSK.19.1b	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk numerasi	Rata-rata = $(\sum \text{skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Asesmen Nasional (AN) / AKMI	Tahunan
		IKSK.19.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas pada madrasah	$(a/b) \times 100\%$ a = Madrasah dengan RKT partisipatif b = Total madrasah	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Evaluasi Rencana Kerja e-RKAM	Tahunan
		IKSK.19.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pada madrasah	$(a/b) \times 100\%$ a = Madrasah terapkan karakter b = Total madrasah	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Evaluasi Implementasi Kurikulum	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 19.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada satuan madrasah	Jumlah Prestasi	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penma d	Pendataan Prestasi Siswa	Tahunan
		IKSK.19.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	$((a-b)/b) \times 100\%$ a = Nilai karakter pasca-kegiatan b = Nilai karakter pra-kegiatan	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Evaluasi Ekstrakurikuler Kepramukaan	Tahunan
SK.20	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	IKSK.20.1	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	$(a/b) \times 100\%$ a = PAUD/RA terakreditasi min B b = Total PAUD/RA wajib akreditasi	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Data BAN-PAUD PNF	Tahunan
		IKSK.20.2	Persentase MI yang terakreditasi minimal B	$(a/b) \times 100\%$ a = MI terakreditasi min B b = Total MI wajib akreditasi	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Data BAN S/M	Tahunan
		IKSK.20.3	Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	$(a/b) \times 100\%$ a = MTs terakreditasi min B b = Total MTs wajib akreditasi	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Data BAN S/M	Tahunan
		IKSK.20.4	Persentase MA yang terakreditasi minimal B	$(a/b) \times 100\%$ a = MA terakreditasi min B b = Total MA wajib akreditasi	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Data BAN S/M	Tahunan
		IKSK.20.5	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada madrasah	$(a/b) \times 100\%$ a = Madrasah unggul b = Total madrasah	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Penetapan Madrasah Unggul	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	PERIODE PELAPORAN IKS
		IKSK.20.6	Persentase satuan madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual	$(a/b) \times 100\%$ a = Madrasah bilingual b = Total madrasah	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Evaluasi Madrasah Program Bilingual	Tahunan
		IKSK.20.7	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional pada madrasah	$(a/b) \times 100\%$ a = Siswa peserta kompetisi b = Total siswa	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Pendataan Prestasi Siswa	Tahunan
SK.21	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren	IKSK.21.1a	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam untuk literasi membaca	Rata-rata = $(\sum \text{skor peserta}) / (\text{jumlah peserta})$	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Asesmen Nasional	Tahunan
		IKSK.21.1b	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam untuk numerasi	Rata-rata = $(\sum \text{skor peserta}) / (\text{jumlah peserta})$	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Asesmen Nasional	Tahunan
SK.22		IKSK.22.1	Persentase santri yang mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional	$(a/b) \times 100\%$ a = Santri peserta kompetisi b = Total santri	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	TU : Tim Ortala dan Hukum	Triwulan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
SK.23		IKSK.22.2	Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	$(a/b) \times 100\%$ a = Pesantren dievaluasi b = Total pesantren	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Evaluasi Kelembagaan Pesantren	Triwulan
		IKSK.22.3	Persentase satuan pendidikan pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	$(a/b) \times 100\%$ a = Pesantren bilingual b = Total pesantren	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Evaluasi Program Pesantren	Tahunan
		IKSK.23.1	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama Islam	$((a-b)/b) \times 100\%$ a = Lulusan PPG Agama Islam tahun ini b = Tahun lalu	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Data Kelulusan Panitia Nasional PPG	Tahunan
SK.24	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada sekolah umum	IKSK.24.1	Persentase guru agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan Islam	$(a/b) \times 100\%$ a = Guru agama naik pangkat b = Total guru agama	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Data Penetapan Angka Kredit / SIMPEG	Tahunan
		IKSK.24.2	Persentase pengawas agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan Islam	$(a/b) \times 100\%$ a = Pengawas agama naik pangkat b = Total pengawas agama	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Data Penetapan Angka Kredit / SIMPEG	Tahunan
SK.25	Meningkatnya pemerataan guru dan	IKSK.25.1	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru)	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Data EMIS / Simpatika	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	PERIODE PELAPORAN IKS
	tenaga kependidikan pada madrasah	IKSK.25.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	$(a/b) \times 100\%$ a = Tendik madrasah sesuai kualifikasi b = Total tendik madrasah	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Data SIMPATIKA/EMIS	Tahunan
		IKSK.25.3	Persentase guru madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	$(a/b) \times 100\%$ a = Guru madrasah nilai AKG terampil b = Total guru peserta AKG	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Laporan Hasil AKG	Tahunan
		IKSK.25.4	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	$(a/b) \times 100\%$ a = Kepala madrasah nilai AKK terampil b = Total kepala peserta AKK	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Laporan Hasil AKK	Tahunan
		IKSK.25.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	$(a/b) \times 100\%$ a = GTK madrasah nilai MB baik b = Total GTK madrasah	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Laporan Hasil Asesmen Moderasi Beragama	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	PERIODE PELAPORAN IKS
		IKSK.25.6	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	$(a/b) \times 100\%$ a = Pengawas madrasah nilai AKP terampil b = Total pengawas peserta AKP	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Laporan Hasil AKP	Tahunan
		IKSK.25.7	Persentase guru madrasah yang meningkat jenjang karir	$(a/b) \times 100\%$ a = Guru madrasah naik pangkat b = Total guru madrasah	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Data Penetapan Angka Kredit / SIMPEG	Tahunan
		IKSK.25.8	Persentase pengawas madrasah yang meningkat jenjang karir	$(a/b) \times 100\%$ a = Pengawas madrasah naik pangkat b = Total pengawas madrasah	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad	Data Penetapan Angka Kredit / SIMPEG	Tahunan
BIDANG TATA KELOLA							
SK.26	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.26.1	Nilai Kinerja Anggaran	Sistem Penilaian Kemenkeu (Aplikasi SMART/OMSPAN)	TU: Tim Perencanaan	Aplikasi SMART Kemenkeu	Tahunan
SK.27	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.27.1	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	$(a/b) \times 100\%$ a = Pengaduan ditindaklanjuti tuntas b = Total pengaduan masuk	TU: Tim Ortala dan Hukum	Sistem SP4N-LAPOR!	Triwulan
		IKSK.27.2	Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	$(a/b) \times 100\%$ a = Satker lulus ZI (WBK/WBBM) b = Total satker diusulkan	TU: Tim Ortala dan Hukum	Laporan Penilaian TPN/KemenpanRB	Tahunan
		IKSK.27.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata hasil survei IKM	TU: Tim Ortala dan Hukum	Laporan Hasil Survei IKM	Tahunan
SK.28	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.28.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Penilaian langsung oleh sistem Kemenkeu (OMSPAN)	TU: Tim Keuangan dan Anggaran	Aplikasi OMS PAN Kementerian Keuangan	Triwulan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	PERIODE PELAPORAN IKS
		IKSK.28.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Rumus Perhitungan: $(a/b) \times 100\%$ a = Temuan yang telah ditindaklanjuti tuntas b = Total temuan wajib tindak lanjut	TU: Tim Keuangan dan Anggaran	Aplikasi SIMTLHP / Laporan BPK	Tahunan
		IKSK.28.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	$(a/b) \times 100\%$ a = Laporan sesuai standar & tepat waktu b = Total laporan wajib setor	TU: Tim Keuangan dan Anggaran	E-Rekon Kemenkeu	Tahunan
		IKSK.28.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	$(a/b) \times 100\%$ a = Satker dengan PIPK efektif b = Total Satker dinilai	TU: Tim Keuangan dan Anggaran	Laporan Reviu PIPK Itjen	Triwulan
		IKSK.28.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	$(a/b) \times 100\%$ a = Satker menyusun RKBMN tepat waktu b = Total satker wajib RKBMN	TU: Tim Keuangan dan Anggaran	Aplikasi SIMAN / e-BMN	Tahunan
SK.29	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.29.1	Indeks Profesionalisme ASN	Skor IP ASN dari BKN	TU: Tim Sumber data Manusia Aparatur	Sistem Informasi ASN (SIASN BKN)	Tahunan
		IKSK.29.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	$(a/b) \times 100\%$ a = Satker dengan e-formasi valid b = Total satker	TU: Tim Sumber data Manusia Aparatur	Aplikasi e-Formasi KemenpanRB	Triwulan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK.29.3	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	$(a/b) \times 100\%$ a = ASN penerima penghargaan b = Total ASN Kemenag	TU: Tim Sumber data Manusia Aparatur	Data SK Penghargaan / SIASN	Tahunan
SK.30	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.30.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	$(a/b) \times 100\%$ a = Kasus hukum selesai ditangani b = Total kasus hukum masuk	TU: Tim Sumber data Manusia Aparatur	Laporan Register Perkara Hukum	Tahunan
SK.31	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK.31.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah arsip didigitalisasi b = Target volume arsip	TU: Tim PTSP, RT dan BMN	Laporan Aplikasi SRIKANDI	Triwulan
		IKSK.31.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	$(a/b) \times 100\%$ a = Sarpras terpenuhi sesuai standar b = Total kebutuhan roadmap	TU: Tim PTSP, RT dan BMN	Laporan Bagian Perlengkapan/BMN	Tahunan
SK.32	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.32.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Skor Indeks KIP dari Komisi Informasi Pusat	TU: Tim Humas, Data dan Sistem Informasi	Laporan Monev KIP	Tahunan
		IKSK.32.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	$((a-b)/b) \times 100\%$ a = Konten dipublikasi tahun berjalan b = Konten tahun sebelumnya	TU: Tim Humas, Data dan Sistem Informasi	Laporan Analitik Media Kemenag	Triwulan
SK.33	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.33.1	Indeks Pembangunan Statistik	Skor Evaluasi Penyelenggara an Statistik Sektoral (EPSS)	TU: Tim Humas, Data dan Sistem Informasi	Laporan EPSS BPS	Tahunan
		IKSK.33.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Jumlah/Persentase Publikasi Data Terjadwal	TU: Tim Humas, Data dan Sistem Informasi	Portal Satu Data Kemenag	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	PERIODE PELAPORAN IKS
SK.34	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK.34.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	$(a/b) \times 100\%$ a = Realisasi Anggaran Pendidikan b = Pagu Anggaran Pendidikan	TU: Tim Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, RT dan BMN, Ortala dan Hukum, Humas Data dan Sistem Informasi	Aplikasi SMART / OMSPAN / e-MPA	Triwulan
		IKSK.34.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	$((a-b)/b) \times 100\%$ a = Nilai SAKIP Kemenag tahun berjalan b = Nilai SAKIP tahun lalu	TU: Tim Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, RT dan BMN, Ortala dan Hukum, Humas Data dan Sistem Informasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP KemenpanRB	Tahunan
		IKSK.34.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	$(a/b) \times 100\%$ a = Berita kebijakan pendidikan tayang b = Target eksposur media	TU: Tim Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, RT dan BMN, Ortala dan Hukum, Humas Data dan Sistem Informasi	Media Monitoring Report	Tahunan
		IKSK.34.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	$((a-b)/b) \times 100\%$ a = Jangkauan audiens tahun berjalan b = Jangkauan audiens tahun lalu	TU: Tim Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, RT dan BMN, Ortala dan Hukum, Humas Data dan Sistem Informasi	Analitik Media Sosial / Website	Triwulan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	PERIODE PELAPORAN IKS
		IKSK.34.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	$(a/b) \times 100\%$ a = Infrastruktur TIK terpenuhi b = Target kebutuhan TIK	TU: Tim Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, RT dan BMN, Ortala dan Hukum, Humas Data dan Sistem Informasi	Laporan Manajemen Infrastruktur Pusdatin	Tahunan
		IKSK.34.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	$(a/b) \times 100\%$ a = Data indikator Renstra yang selaras b = Total indikator Renstra	TU: Tim Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, RT dan BMN, Ortala dan Hukum, Humas Data dan Sistem Informasi	Laporan Capaian Renstra / e-SAKIP	Tahunan
		IKSK.34.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Penilaian langsung sistem Kemenkeu (Maksimal 100)	Bag. TU: Keuangan dan Anggaran	Aplikasi OMSPAN (Filter DIPA Pendidikan)	Triwulan

Keterangan :

Jumlah SK - IKS dengan PHU

1. Jumlah SK : 34 SK
2. Jumlah IKS : 93 IKS
3. SK dan IKS PHU hanya sampai Tahun 2025, Tahun 2026 seterusnya SK, IKS dan Anggaran sudah tidak di Kementerian Agama (Sudah di Kementerian Haji dan Umrah)

Jumlah SK - IKS Tanpa PHU

1. Jumlah SK : 32 SK
2. Jumlah IKS : 91 IKS

2.5 Manajemen Risiko Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tujuan penerapan manajemen risiko adalah untuk meminimalkan dampak negatif serta memaksimalkan peluang keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui manajemen risiko, setiap potensi hambatan yang berkaitan dengan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dapat dipetakan sejak dini sehingga langkah antisipasi dan mitigasi dapat direncanakan secara terukur dan tepat sasaran.

Proses manajemen risiko mencakup penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, penentuan langkah perlakuan risiko (mitigasi), serta pemantauan dan komunikasi risiko secara berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan secara terintegrasi dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja.

Implementasi manajemen risiko yang baik diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TABEL 2.3
MANAJEMEN RESIKO INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 – 2029

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.1.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Rendahnya partisipasi peserta, koordinasi lintas agama belum optimal, serta keterbatasan tindak lanjut hasil dialog.	Menyusun jadwal kegiatan lebih awal, memperkuat koordinasi dengan tokoh agama dan pemerintah daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil dialog.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.1.2	Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi	Meningkatnya potensi konflik sosial, rendahnya sinergi antarumat beragama, dan belum optimalnya deteksi dini konflik.	Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), meningkatkan edukasi moderasi beragama, serta mengoptimalkan Early Warning System (EWS).	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.2.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Rendahnya partisipasi organisasi keagamaan, koordinasi lintas instansi belum optimal, dan rekomendasi belum ditindaklanjuti.	Melaksanakan sosialisasi, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi hasil dialog.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.3.1	Persentase KUA yang menyelenggarakan Early Warning System (EWS)	Keterbatasan kompetensi SDM KUA, kurangnya pemahaman mekanisme EWS, dan belum tersedianya pedoman pelaksanaan yang memadai.	Menyelenggarakan bimbingan teknis, menyusun SOP pelaksanaan EWS, serta melakukan pendampingan dan monitoring berkala.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.4.1	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Rendahnya minat peserta, keterbatasan anggaran, dan kurangnya kerja sama dengan satuan pendidikan.	Meningkatkan sosialisasi kepada sekolah, menjalin kerja sama dengan instansi terkait, serta menyusun jadwal pembinaan yang lebih fleksibel.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.4.2	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah	Jumlah penyuluh terbatas, cakupan wilayah binaan luas, dan rendahnya partisipasi masyarakat.	Mengoptimalkan penyuluh agama, memanfaatkan media digital sebagai sarana pembinaan, serta menyusun jadwal pembinaan secara terencana.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.4.3	Persentase KUA yang memenuhi standar Sarana Prasarana	Keterbatasan anggaran, keterlambatan pengadaan barang/jasa, dan belum terpenuhinya standar sarana prasarana.	Menyusun prioritas kebutuhan, mempercepat proses pengadaan, serta melakukan monitoring pemenuhan standar sarana prasarana.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.4.4	Persentase peningkatan jumlah Peristiwa Nikah	Gangguan sistem pencatatan nikah, perubahan regulasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan pernikahan.	Melakukan pemeliharaan aplikasi, memberikan pelatihan kepada operator, serta meningkatkan sosialisasi terkait regulasi pencatatan nikah.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.4.5	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	Kuota sertifikasi terbatas, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhinya persyaratan administrasi peserta.	Berkoordinasi dengan penyelenggara sertifikasi, melakukan pendataan calon peserta, serta menyusun jadwal sertifikasi secara bertahap.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.5.1	Persentase peningkatan audiens MTQ	Publikasi kegiatan kurang optimal dan rendahnya minat masyarakat.	Mengoptimalkan promosi melalui media sosial, media massa, dan kerja sama dengan pemerintah daerah.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.5.2	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Kurangnya promosi kegiatan, rendahnya minat masyarakat, dan keterbatasan dukungan penyelenggaraan.	Memperluas publikasi kegiatan, meningkatkan koordinasi dengan stakeholder, dan memberikan apresiasi kepada peserta.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.5.3	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Lembaga tidak aktif mengikuti pembinaan, keterbatasan SDM pembina, dan data lembaga belum mutakhir.	Melakukan pemutakhiran data lembaga, meningkatkan pendampingan secara berkala, dan menerapkan sistem monitoring hasil pembinaan.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.6.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Laporan kinerja tidak lengkap, kompetensi penyuluh belum merata, dan rendahnya pemanfaatan media digital.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala, memberikan pelatihan peningkatan kompetensi, serta melakukan pembinaan penyusunan laporan kinerja.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.6.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Jumlah penyuluh tidak sebanding dengan jumlah kelompok sasaran dan distribusi wilayah binaan belum merata.	Melakukan penataan wilayah binaan, mengoptimalkan penyuluh non-PNS, serta menyusun pemetaan kelompok sasaran secara berkala.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.7.1	Persentase sarana dan prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar	Keterbatasan anggaran, kondisi sarana prasarana belum memenuhi standar, serta proses pengadaan dan rehabilitasi yang terlambat.	Menyusun skala prioritas kebutuhan, mempercepat proses pengadaan, melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar sarana prasarana.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.7.2	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam yang disediakan	Distribusi kitab suci tidak merata, keterbatasan anggaran, dan data kebutuhan penerima belum akurat.	Menyusun perencanaan distribusi berbasis kebutuhan, melakukan validasi data penerima, serta monitoring penyaluran kitab suci.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.7.3	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai kaidah	Proses penilaian kelayakan naskah terlambat, keterbatasan tenaga penelaah, serta belum terpenuhinya standar substansi.	Mempercepat proses evaluasi naskah, meningkatkan koordinasi dengan tim penelaah, serta menyusun pedoman penilaian yang jelas.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.7.4	Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai dengan standar	Keterbatasan koleksi, sarana perpustakaan belum memadai, dan pengelolaan perpustakaan belum optimal.	Memberikan pembinaan kepada pengelola perpustakaan, melengkapi sarana dan koleksi, serta melakukan monitoring pemenuhan standar perpustakaan.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.7.5	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Keterbatasan tenaga ukur arah kiblat, rendahnya permohonan sertifikasi, dan cakupan wilayah yang luas.	Menyusun jadwal pengukuran secara berkala, meningkatkan sosialisasi layanan sertifikasi arah kiblat, serta bekerja sama dengan instansi terkait.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.8.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten/kota yang diterbitkan	Keterbatasan petugas pengawas halal, pelaksanaan pengawasan belum optimal, dan keterlambatan penyusunan rekomendasi.	Meningkatkan kapasitas SDM pengawas, menyusun jadwal pengawasan secara berkala, serta melakukan monitoring penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.9.1	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional	Data mustahik belum valid, terjadi data ganda, dan keterlambatan pembaruan data.	Melakukan validasi, sinkronisasi, dan pemutakhiran data secara berkala serta memperkuat koordinasi dengan lembaga pengelola zakat.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.9.2	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	Sengketa aset wakaf, kompetensi nazhir belum memadai, dan rendahnya pemanfaatan aset wakaf secara produktif.	Memberikan pendampingan kepada nazhir, meningkatkan pembinaan pengelolaan wakaf produktif, serta melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset wakaf.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.10.1	Persentase Lembaga wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel dan profesional	Pengawasan belum optimal, kepatuhan lembaga wakaf terhadap ketentuan masih rendah, serta keterbatasan SDM pengawas.	Melaksanakan pengawasan secara berkala, meningkatkan pembinaan tata kelola lembaga wakaf, dan memperkuat kapasitas SDM pengawas.	TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.11.1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Perubahan kuota haji, ketidaksesuaian data calon jamaah, dan kendala kesehatan jamaah lansia.	Melakukan validasi data calon jamaah, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan jamaah secara berkala.	-
IKSK.12.1	Persentase calon jamaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Kehadiran peserta manasik rendah, keterbatasan narasumber, dan jadwal pelaksanaan tidak optimal.	Menyusun jadwal manasik lebih awal, meningkatkan sosialisasi kepada calon jamaah, serta melakukan monitoring kehadiran peserta.	-
IKSK.13.1	Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat <i>jayyid jiddan</i>	Kualitas pembelajaran belum merata, kompetensi pendidik belum optimal, dan rendahnya motivasi belajar santri.	Meningkatkan kompetensi pendidik, melaksanakan supervisi pembelajaran, serta melakukan evaluasi hasil belajar secara berkala.	Pendis : Seksi Papkis

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.14.1	Persentase siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik	Mutu pembelajaran belum optimal, kompetensi guru belum merata, dan rendahnya prestasi akademik siswa.	Meningkatkan kompetensi guru, melaksanakan pembinaan akademik, serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil belajar siswa.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.15.1	Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Sarana pendukung pendidikan inklusif belum memadai, kompetensi guru terbatas, dan rendahnya pemahaman tentang pendidikan inklusif.	Memberikan pelatihan kepada pendidik, memenuhi sarana pendukung, serta melakukan pendampingan penerapan pendidikan inklusif.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.15.2	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan	Minat masyarakat menurun, kualitas layanan pendidikan belum optimal, dan persaingan dengan lembaga pendidikan lain.	Meningkatkan mutu layanan pendidikan, memperluas sosialisasi, dan memperkuat kerja sama dengan masyarakat.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.15.3	Persentase anak kelas Ula yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	Rendahnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya PAUD dan keterbatasan akses layanan PAUD.	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, memperluas akses layanan PAUD, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.15.4	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Pendataan anak tidak sekolah belum akurat, rendahnya minat mengikuti pendidikan kesetaraan, dan keterbatasan program.	Melakukan pendataan berkala, meningkatkan sosialisasi program pendidikan kesetaraan, serta memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.16.1	Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Keterbatasan anggaran, keterlambatan pengadaan, dan belum terpenuhinya standar sarana prasarana.	Menyusun prioritas kebutuhan, mempercepat proses pengadaan, dan melakukan monitoring pembangunan sarana prasarana.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.16.2	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kompetensi guru belum memadai, sarana pendukung terbatas, dan rendahnya pemahaman tentang pendidikan inklusif.	Menyelenggarakan pelatihan guru, melengkapi sarana pendukung, serta melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkala.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.16.3	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	Rendahnya partisipasi anak dalam pendidikan PAUD dan kurangnya kesadaran orang tua.	Meningkatkan sosialisasi pentingnya PAUD, memperkuat koordinasi dengan lembaga PAUD, dan melakukan pendataan calon peserta didik.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.16.4	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada madrasah	Fasilitas layanan kesehatan belum memadai dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan belum optimal.	Menjalin kerja sama dengan puskesmas atau dinas kesehatan, melengkapi fasilitas UKS, dan melakukan monitoring layanan kesehatan sekolah.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.17.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan Keagamaan Islam	Evaluasi kurikulum tidak berjalan sesuai jadwal, keterbatasan tenaga ahli, dan perubahan kebijakan pendidikan.	Menyusun jadwal evaluasi berkala, melibatkan tim ahli kurikulum, serta menyesuaikan kurikulum dengan kebijakan terbaru.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.18.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada madrasah	Perubahan kebijakan pendidikan, evaluasi kurikulum belum optimal, dan keterbatasan SDM penyusun kurikulum.	Melaksanakan evaluasi kurikulum secara berkala, meningkatkan kompetensi tim penyusun kurikulum, serta melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.18.2	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada madrasah	Keterbatasan kemampuan guru dalam menyusun materi digital, infrastruktur TIK belum memadai, dan rendahnya pemanfaatan media digital.	Memberikan pelatihan TIK kepada guru, menyediakan platform pembelajaran digital, serta melakukan monitoring pemanfaatan materi digital.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.19.1a	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk literasi membaca	Kemampuan literasi siswa masih rendah dan metode pembelajaran belum efektif.	Meningkatkan program literasi sekolah, melatih guru, serta melakukan evaluasi hasil belajar secara berkala.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.19.1b	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk numerasi	Kemampuan numerasi siswa belum optimal dan pembelajaran numerasi kurang efektif.	Mengembangkan pembelajaran berbasis numerasi, meningkatkan kompetensi guru, serta melaksanakan pembinaan akademik.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.19.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas pada madrasah	Perencanaan belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan kapasitas penyusunan rencana kerja masih rendah.	Memberikan pendampingan penyusunan rencana kerja, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta melakukan monitoring penyusunan dokumen.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.19.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pada madrasah	Implementasi pendidikan karakter belum konsisten dan pemahaman guru masih beragam.	Menyelenggarakan pelatihan guru, melakukan supervisi pembelajaran, serta mengevaluasi penerapan pendidikan karakter.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.19.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada satuan madrasah	Pembinaan ekstrakurikuler belum optimal, keterbatasan pelatih, dan minimnya kesempatan mengikuti kompetisi.	Memperkuat pembinaan ekstrakurikuler, meningkatkan kompetensi pembina, serta memfasilitasi keikutsertaan dalam berbagai kompetisi.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.19.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Pelaksanaan kegiatan kepramukaan belum optimal, partisipasi siswa rendah, dan pembinaan karakter belum berkelanjutan.	Mengoptimalkan kegiatan kepramukaan, meningkatkan kompetensi pembina, serta melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan karakter siswa.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.20.1	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	Dokumen akreditasi belum memenuhi standar dan kesiapan satuan pendidikan belum optimal.	Melakukan pendampingan akreditasi, pembinaan pemenuhan standar, serta monitoring proses akreditasi.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.20.2	Persentase MI yang terakreditasi minimal B	Standar mutu pendidikan belum terpenuhi dan sarana prasarana masih terbatas.	Meningkatkan pembinaan mutu, melengkapi sarana prasarana, dan melakukan evaluasi berkala.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.20.3	Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	Pemenuhan standar nasional pendidikan belum optimal.	Melaksanakan pembinaan akreditasi dan monitoring pemenuhan standar pendidikan.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.20.4	Persentase MA yang terakreditasi minimal B	Kompetensi pendidik dan sarana pendukung belum memenuhi standar.	Meningkatkan kompetensi guru, memenuhi sarana pendukung, dan melakukan evaluasi berkala.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.20.5	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada madrasah	Program madrasah unggulan belum berjalan optimal dan keterbatasan sumber daya.	Menyusun roadmap pengembangan madrasah unggulan, melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan program.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.20.6	Persentase satuan madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual	Keterbatasan guru yang kompeten berbahasa asing dan bahan ajar bilingual.	Memberikan pelatihan bahasa asing kepada guru, menyusun materi bilingual, dan melakukan pendampingan implementasi.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.20.7	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional pada madrasah	Pembinaan prestasi belum optimal dan keterbatasan pendanaan mengikuti kompetisi.	Memperkuat pembinaan siswa berprestasi, menyediakan dukungan anggaran, serta memfasilitasi keikutsertaan kompetisi.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.21.1a	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam untuk literasi membaca	Kemampuan literasi santri belum optimal dan metode pembelajaran kurang efektif.	Mengembangkan program literasi, meningkatkan kompetensi pendidik, dan melakukan evaluasi hasil belajar secara berkala.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.21.1b	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam untuk numerasi	Kemampuan numerasi santri masih rendah.	Mengembangkan pembelajaran numerasi dan meningkatkan kompetensi pendidik.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.22.1	Persentase santri yang mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional	Pembinaan santri berprestasi belum optimal dan informasi kompetisi kurang tersampaikan.	Menyelenggarakan pembinaan intensif, menyusun kalender kompetisi, dan memfasilitasi keikutsertaan santri.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.22.2	Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	Monitoring mutu belum berjalan sesuai jadwal dan keterbatasan asesor.	Menyusun jadwal evaluasi mutu secara berkala dan meningkatkan kapasitas asesor.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.22.3	Persentase satuan pendidikan pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	Keterbatasan SDM dan sarana pendukung pembelajaran bilingual.	Melatih pendidik, menyediakan bahan ajar bilingual, dan melakukan monitoring pelaksanaan program.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.23.1	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama Islam	Kuota PPG terbatas dan belum semua guru memenuhi persyaratan administrasi.	Berkoordinasi dengan penyelenggara PPG, melakukan pendampingan administrasi, dan meningkatkan sosialisasi program.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.24.1	Persentase guru agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan Islam	Persyaratan kenaikan jenjang karier belum terpenuhi dan administrasi terlambat.	Memberikan pendampingan administrasi, pembinaan kompetensi, dan monitoring usulan kenaikan jenjang karier.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.24.2	Persentase pengawas agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan Islam	Kompetensi dan persyaratan administrasi pengawas belum memenuhi ketentuan.	Melaksanakan pembinaan kompetensi dan pendampingan administrasi kenaikan jenjang karier.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.25.1	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Distribusi guru tidak merata dan kekurangan guru pada wilayah tertentu.	Melakukan redistribusi guru dan pemetaan kebutuhan guru berdasarkan jumlah peserta didik.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.25.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Kompetensi tenaga kependidikan belum memenuhi standar.	Menyelenggarakan diklat, sertifikasi, dan pembinaan kompetensi.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.25.3	Persentase guru madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil	Kompetensi pedagogik dan profesional guru belum optimal.	Menyelenggarakan pelatihan AKG, pembinaan kompetensi, dan evaluasi berkala.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.25.4	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil	Kompetensi manajerial kepala madrasah belum memenuhi standar.	Melaksanakan diklat kepala madrasah dan pembinaan kompetensi manajerial.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.25.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	Pemahaman moderasi beragama belum merata.	Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan moderasi beragama secara berkala.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.25.6	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil	Kompetensi pengawas madrasah belum optimal.	Meningkatkan kompetensi melalui diklat dan evaluasi berkala.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.25.7	Persentase guru madrasah yang meningkat jenjang karir	Persyaratan administrasi belum lengkap dan proses usulan terlambat.	Pendampingan administrasi serta monitoring proses kenaikan jenjang karir.	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.25.8	Persentase pengawas madrasah yang meningkat jenjang karir	Kompetensi dan administrasi kenaikan jenjang belum memenuhi ketentuan.	Pembinaan kompetensi dan pendampingan administrasi kenaikan je	Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.26.1	Nilai Kinerja Anggaran	Penyerapan anggaran tidak optimal dan perencanaan kegiatan kurang tepat.	Melakukan monitoring realisasi anggaran, evaluasi berkala, dan percepatan pelaksanaan kegiatan.	TU: Tim Perencanaan
IKSK.27.1	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Pengaduan terlambat ditindaklanjuti dan koordinasi antarunit kurang optimal.	Menetapkan SOP tindak lanjut, melakukan monitoring penyelesaian pengaduan, dan evaluasi berkala.	TU: Tim Ortala dan Hukum
IKSK.27.2	Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Pemenuhan eviden pembangunan ZI belum optimal dan komitmen pegawai belum merata.	Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan Zona Integritas secara berkala.	TU: Tim Ortala dan Hukum
IKSK.27.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kualitas pelayanan publik menurun dan tindak lanjut hasil survei belum optimal.	Melakukan survei kepuasan secara berkala, menyusun rencana perbaikan layanan, dan monitoring tindak lanjut.	TU: Tim Ortala dan Hukum
IKSK.28.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kesalahan administrasi pelaksanaan anggaran dan penyerapan rendah.	Melakukan rekonsiliasi, monitoring IKPA, dan evaluasi pelaksanaan anggaran.	TU: Tim Keuangan dan Anggaran
IKSK.28.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Tindak lanjut hasil audit terlambat diselesaikan.	Monitoring penyelesaian rekomendasi audit dan koordinasi dengan unit terkait.	TU: Tim Keuangan dan Anggaran
IKSK.28.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan II sesuai standar dan tepat waktu	Penyusunan laporan keuangan terlambat dan kesalahan pencatatan.	Menyusun jadwal penyusunan laporan, melakukan review internal, dan rekonsiliasi data.	TU: Tim Keuangan dan Anggaran

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.28.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan PIPK	Pengendalian intern belum berjalan efektif.	Melaksanakan pembinaan PIPK, monitoring implementasi, dan evaluasi berkala.	TU: Tim Keuangan dan Anggaran
IKSK.28.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Keterlambatan penyusunan kebutuhan BMN dan data aset belum akurat.	Menyusun jadwal penyusunan RKBMN, melakukan validasi data BMN, dan monitoring pelaksanaan.	TU: Tim Keuangan dan Anggaran
IKSK.29.1	Indeks Profesionalisme ASN	Kompetensi ASN belum sesuai standar dan pengembangan kompetensi belum optimal.	Menyelenggarakan pelatihan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja ASN.	TU: Tim Sumber data Manusia Aparatur
IKSK.29.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan ASN sesuai kebutuhan	Analisis kebutuhan pegawai belum akurat.	Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja secara berkala.	TU: Tim Sumber data Manusia Aparatur
IKSK.29.3	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Penilaian penghargaan belum objektif dan partisipasi ASN rendah.	Menyusun indikator penilaian yang transparan dan melakukan sosialisasi program penghargaan.	TU: Tim Sumber data Manusia Aparatur
IKSK.30.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Proses penyelesaian perkara memerlukan waktu lama dan koordinasi belum optimal.	Melakukan pendampingan hukum, monitoring penyelesaian perkara, dan koordinasi dengan instansi terkait.	TU: Tim Sumber data Manusia Aparatur
IKSK.31.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	Arsip belum terdigitalisasi seluruhnya dan risiko kehilangan data.	Melaksanakan digitalisasi arsip secara bertahap, melakukan backup data, dan meningkatkan keamanan sistem arsip.	TU: Tim PTSP, RT dan BMN
IKSK.31.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Keterbatasan anggaran dan pelaksanaan roadmap tidak sesuai jadwal.	Menetapkan prioritas pengembangan, monitoring roadmap, dan evaluasi pelaksanaan.	TU: Tim PTSP, RT dan BMN

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.32.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Pengelolaan informasi publik belum optimal dan pelayanan informasi belum sesuai standar.	Meningkatkan kapasitas PPID, menyusun SOP layanan informasi, dan melakukan evaluasi berkala.	TU: Tim PTSP, RT dan BMN
IKSK.32.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Produksi konten belum konsisten dan keterbatasan SDM pengelola media.	Menyusun kalender konten, meningkatkan kapasitas pengelola media, dan melakukan evaluasi publikasi.	TU: Tim Humas, Data dan Sistem Informasi
IKSK.33.1	Indeks Pembangunan Statistik	Kualitas dan tata kelola data statistik belum optimal.	Melakukan validasi data, pembinaan statistik sektoral, dan evaluasi kualitas data.	TU: Tim Humas, Data dan Sistem Informasi
IKSK.33.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Keterlambatan pengumpulan dan pengolahan data statistik.	Menyusun jadwal publikasi, meningkatkan koordinasi penyedia data, dan monitoring penyelesaian data.	TU: Tim Humas, Data dan Sistem Informasi
IKSK.34.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan capaian output.	Melakukan monitoring capaian output, evaluasi realisasi anggaran, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.	TU: Tim Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, RT dan BMN, Ortala dan Hukum, Humas Data dan Sistem Informasi
IKSK.34.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Target kinerja tidak tercapai dan koordinasi lintas unit belum optimal.	Monitoring capaian kinerja, evaluasi berkala, dan penguatan koordinasi antarunit kerja.	TU: Tim Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, RT dan BMN, Ortala dan Hukum, Humas Data dan Sistem Informasi
IKSK.34.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Publikasi kebijakan belum menjangkau sasaran.	Mengoptimalkan media massa dan media digital serta menyusun strategi komunikasi publik.	TU: Tim Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, RT dan BMN, Ortala dan Hukum, Humas Data dan Sistem Informasi

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
IKSK.34.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Informasi belum tersampaikan secara luas dan kualitas publikasi belum optimal.	Mengembangkan berbagai kanal informasi, meningkatkan kualitas konten, dan melakukan evaluasi efektivitas publikasi.	TU: Tim Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, RT dan BMN, Ortala dan Hukum, Humas Data dan Sistem Informasi
IKSK.34.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Gangguan jaringan, perangkat TIK tidak memadai, dan pemeliharaan belum optimal.	Melakukan pemeliharaan infrastruktur TIK secara berkala, peningkatan kapasitas jaringan, dan penggantian perangkat sesuai kebutuhan.	TU: Tim Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, RT dan BMN, Ortala dan Hukum, Humas Data dan Sistem Informasi
IKSK.34.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Data belum sinkron antarunit dan keterlambatan pemutakhiran data.	Melakukan validasi, integrasi, dan sinkronisasi data secara berkala serta memperkuat koordinasi pengelola data.	TU: Tim Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, RT dan BMN, Ortala dan Hukum, Humas Data dan Sistem Informasi
IKSK.34.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan anggaran tidak optimal, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, dan kesalahan administrasi.	Melakukan monitoring realisasi anggaran secara berkala, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta melakukan evaluasi dan rekonsiliasi administrasi keuangan.	Bag. TU: Keuangan dan Anggaran

BAB III

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN



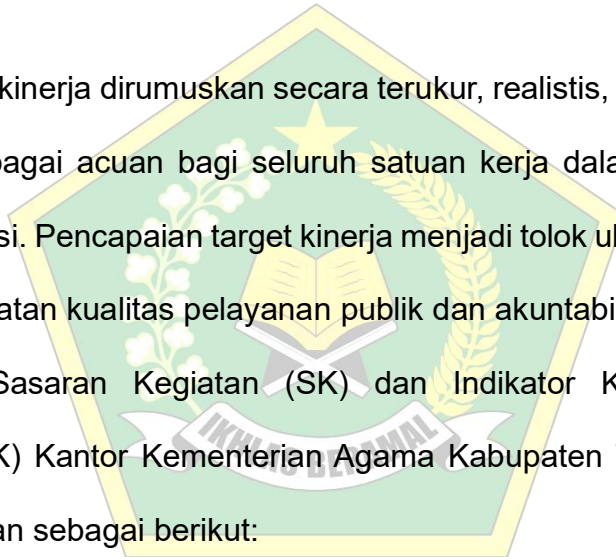
BAB III

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Target kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) serta mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja program (IKP) yang telah ditetapkan.

Target kinerja dirumuskan secara terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pencapaian target kinerja menjadi tolok ukur keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 3.1
Baseline Target Kinerja tahun 2025-2029
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur

SK/IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	
	<u>BIDANG AGAMA</u>						
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi dan cinta kemanusiaan umat beragama						TU: KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.1.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	53,5	53,9	54	54,5	55	
IKSK.1.2	Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi	75,5	83,2	83,4	83,6	83,8	
SK.2	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi dan cinta kemanusiaan umat beragama Islam						
IKSK.2.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	53,5	53,9	54	54,5	55	
SK.3	Terlaksananya KUA sebagai Pusat Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kecamatan/Tingkat Akar Rumput						
IKSK.3.1	Persentase KUA yang menyelenggarakan <i>Early Warning System</i> (EWS)	33,7	33,8	33,9	34	34,1	

SK/IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.4	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah						Bimas Islam dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK.4.1	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	4	4,3	4,5	4,6	4,9	
IKSK.4.2	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah	18	18,4	18,8	19,3	19,5	
IKSK.4.3	Persentase KUA yang memenuhi standar Sarana Prasarana	45,5	55	58	60	62	
IKSK.4.4	Persentase peningkatan jumlah Peristiwa Nikah	10,5	12,5	13	13,5	14	
IKSK.4.5	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	45	46,5	47	47,5	48	
SK.5	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah						
IKSK.5.1	Persentase peningkatan audiens MTQ	37,5	37,5	38,5	39,5	40,5	
IKSK.5.2	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	9	9,1	9,2	9,3	9,4	
IKSK.5.3	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	37,5	37,5	38	38,5	39	
SK.6	Meningkatnya kualitas penyuluhan Agama Islam						
IKSK.6.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	80	82,5	84,5	86,5	87,5	

SK/IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.6.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5	
SK.7	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana layanan keagamaan Islam						
IKSK.7.1	Persentase sarana dan prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar	18	18,5	19,2	19,5	19,4	
IKSK.7.2	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam yang disediakan	33	33,5	36,5	45,5	48,5	
IKSK.7.3	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai kaidah	25,25	25,5	30,5	37,5	42,5	
IKSK.7.4	Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai dengan standar	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	
IKSK.7.5	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	50	50,5	55	58	60,5	
SK.8	Meningkatnya pemahaman masyarakat Islam dan Kualitas pengawasan dalam pemanfaatan produk halal						
IKSK.8.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	0,8	1,5	3,5	4,5	6,5	
SK.9	Meningkatnya kualitas pemberdayaan Ziswaf						
IKSK.9.1	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional	15	15,5	16	16,5	17	
IKSK.9.2	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	22	26	28	30	32	

SK/IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.10	Meningkatnya kualitas layanan dan profesionalitas lembaga Zakat Infak Sedekah dan Wakaf						
IKSK.10.1	Persentase Lembaga wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel dan profesional	20	25	30	35	40	
SK.11	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji						Seksi PHU
IKSK.11.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	80	-	-	-	-	
SK.12	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji						Seksi PHU
IKSK.12.1	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	75	-	-	-	-	
	<u>BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH</u>						
SK.13	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan						Pendis : Seksi Papkis
IKSK.13.1	Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid jiddan	36	36,25	36,5	36,75	37	
SK.14	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa madrasah						Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.14.1	Persentase siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik	36	36,25	36,5	36,75	37	

SK/IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.15	Meningkatnya sarana dan prasarana pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas						
IKSK.15.1	Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	35	35,5	37,5	39,5	41,5	
IKSK.15.2	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan	5	5				
IKSK.15.3	Persentase anak kelas Ula yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	9	9				
IKSK.15.4	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	500	500				
SK.16	Meningkatnya sarana dan prasarana madrasah yang berkualitas						
IKSK.16.1	Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	15	15	15	15	15	
IKSK.16.2	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	35	35,5	37,5	39,5	41,5	
IKSK.16.3	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	57	57,5	60,5	64,5	67,5	
IKSK.16.4	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada madrasah	26	26,5	27	27,5	28	

SK/IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.17	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum pada pendidikan keagamaan Islam						
IKSK.17.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan Keagamaan Islam	46,5	47	50	52	55	
SK.18	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum						
IKSK.18.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada madrasah	46,5	47	50	52	55	
IKSK.18.2	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada madrasah	20,5	20,85	21	21,5	22	
SK.19	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan						
IKSK.19.1a	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk literasi membaca	50	55,85	55,9	56	56,15	
IKSK.19.1b	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk numerasi	40	45,95	46	46,5	47	
IKSK.19.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas pada madrasah	40	40,5	45,5	50,6	54,5	

SK/IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.19.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pada madrasah	55	55,5	60	65	70	
IKSK.19.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada satuan madrasah	20	30	35	40	45	
IKSK.19.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	20,15	20,15	23	23,5	24	
SK.20	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu						
IKSK.20.1	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	47,65	48,5	49	49,5	50	
IKSK.20.2	Persentase MI yang terakreditasi minimal B	47,65	48,5	49	49,5	50	
IKSK.20.3	Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	47,65	48,5	49	49,5	50	
IKSK.20.4	Persentase MA yang terakreditasi minimal B	47,65	48,5	49	49,5	50	
IKSK.20.5	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada madrasah	2,45	2,55	2,6	2,7	2,8	
IKSK.20.6	Persentase satuan madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual	30	35	36	37	38	
IKSK.20.7	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional pada madrasah	0,4	0,5	0,62	0,65	0,68	

SK/IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.21	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren						Pendis : Seksi Papkis dan Seksi Penmad
IKSK.21.1a	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam untuk literasi membaca	50	55,85	55,9	56	56,15	
IKSK.21.1b	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam untuk numerasi	40	45,95	46	46,5	47	
SK.22	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu						
IKSK.22.1	Persentase santri yang mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional	23	23	0	0	0	
IKSK.22.2	Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	40	40	0	0	0	
IKSK.22.3	Persentase satuan pendidikan pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	35	35	0	0	0	
SK.23	Meningkatnya kualitas guru agama pada satuan pendidikan umum						
IKSK.23.1	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama Islam	5,5	5,8	6	6,5	7	
SK.24	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada sekolah umum						
IKSK.24.1	Persentase guru agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan Islam	7	7,3	9,32	11,32	13,33	

SK/IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.24.2	Persentase pengawas agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan Islam	7,5	8	8,5	9	9,5	
SK.25	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah						
IKSK.25.1	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	1:13	1:13	1:14	1:14	1:15	
IKSK.25.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	34	34,35	36,06	40,81	45,52	
IKSK.25.3	Persentase guru madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	11	11,5	19,68	29,27	40,52	
IKSK.25.4	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	75	80	82	84	85	
IKSK.25.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	17	17,5	19	22,12	24,25	
IKSK.25.6	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	75	80	82	84	85	
IKSK.25.7	Persentase guru madrasah yang meningkat jenjang karir	7	7,3	9,32	11,32	13,33	

SK/IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.25.8	Persentase pengawas madrasah yang meningkat jenjang karir	7,5	8	8,5	9	9,5	
	<u>BIDANG TATA KELOLA</u>						
SK.26	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran						TU: Tim Perencanaan
IKSK.26.1	Nilai Kinerja Anggaran	92	92,15	92,2	92,3	92,4	
SK.27	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi						TU: Tim Ortala dan Hukum
IKSK.27.1	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	4	4	4,5	4,7	5	
IKSK.27.2	Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	25,25	26,5	27,12	28,03	33,95	
IKSK.27.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	60,5	60,5				
SK.28	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN						TU: Tim Keuangan dan Anggaran
IKSK.28.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	93,5	93,6	93,7	93,8	
IKSK.28.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	65	69,5	71,99	74,41	77,19	
IKSK.28.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	90	91	92	93	94	

SK/IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.28.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	90	92	93	94	95	
IKSK.28.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	75	78	78,5	79	79,5	
SK.29	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)						TU: Tim Sumber data Manusia Aparatur
IKSK.29.1	Indeks Profesionalisme ASN	75	77	78	79	80	
IKSK.29.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	55	65,5	67	68	70	
IKSK.29.3	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	0,01	0,01	0,015	0,018	0,02	
SK.30	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum						
IKSK.30.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	90	90	91	92	93	
SK.31	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa						TU: Tim PTSP, RT dan BMN
IKSK.31.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	40	55	59,7	66	69,3	
IKSK.31.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	50	55	58	60	65	
SK.32	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi						TU: Tim Humas, Data
IKSK.32.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	90	91	92	93	94	

SK/IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.32.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	10	11,5	12	12,5	13	dan Sistem Informasi
SK.33	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi						TU: Tim Humas, Data dan Sistem Informasi
IKSK.33.1	Indeks Pembangunan Statistik	2,05	2,5	2,6	2,7	2,8	
IKSK.33.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	85	87,2	88	88,5	89	
SK.34	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan						TU: Tim Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, RT dan BMN, Ortala dan Hukum, Humas Data dan Sistem Informasi
IKSK.34.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	
IKSK.34.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	1,67	1,97	2	2,15	2,25	
IKSK.34.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	10	11	12	13	14	
IKSK.34.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	11	12	13	14	15	
IKSK.34.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	70,5	70,8	71	72	73	
IKSK.34.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	70	71,2	73	74	75	
IKSK.34.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92	93	93,17	93,34	93,51	

3.2. Kerangka Pendanaan

Upaya pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, khususnya dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Pendanaan tersebut bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kerangka pendanaan disusun sebagai bagian integral dari Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029, yang berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan, sesuai dengan kaidah dan ketentuan sistem pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
3. Program PAUD dan Wajib Belajar 13 Tahun
4. Program Pendidikan Islam
5. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Sumber pendanaan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut meliputi Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta sumber pendanaan sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka pendanaan ini menjadi dasar dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, serta mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2025–2029.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.



Tabel 3.2
Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 – 2029

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp)					JUMLAH (Rp)
		2025	2026	2027	2028	2029	
25	KEMENTERIAN AGAMA (KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR)	42.654.864.000	32.295.005.000	33.003.862.000	33.420.000.000	33.805.000.000	175.178.731.000
025.01	Sekretariat Jenderal	39.981.133.000	29.338.163.000	29.713.862.000	29.995.000.000	30.245.000.000	159.273.158.000
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	39.931.133.000	29.288.163.000	29.663.862.000	29.945.000.000	30.195.000.000	159.023.158.000
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	0	4.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	49.000.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	10.228.100.000	5.408.622.000	5.600.000.000	5.700.000.000	5.800.000.000	32.736.722.000
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	0	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	18.000.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000
2103	Pembinaan Administrasi Umum	913.000.000	818.862.000	818.862.000	900.000.000	950.000.000	4.400.724.000
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	20.900.000	3.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	68.900.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	28.759.133.000	23.040.679.000	23.200.000.000	23.300.000.000	23.400.000.000	121.699.812.000
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	1.530.562.000	1.566.109.000	1.865.000.000	1.950.000.000	2.035.000.000	8.946.671.000
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.121.480.000	1.014.107.000	1.290.000.000	1.350.000.000	1.410.000.000	6.185.587.000
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	353.930.000	214.107.000	450.000.000	475.000.000	500.000.000	1.993.037.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	45.050.000	50.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	290.050.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp)					JUMLAH (Rp)
		2025	2026	2027	2028	2029	
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	677.500.000	700.000.000	725.000.000	750.000.000	775.000.000	3.627.500.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	275.000.000
025.03.W A	Program Dukungan Manajemen	409.082.000	552.002.000	575.000.000	600.000.000	625.000.000	2.761.084.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	409.082.000	552.002.000	575.000.000	600.000.000	625.000.000	2.761.084.000
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	1.052.241.000	1.390.733.000	1.425.000.000	1.475.000.000	1.525.000.000	6.867.974.000
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 13 Tahun	573.800.000	605.317.000	625.000.000	650.000.000	675.000.000	3.129.117.000
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	573.800.000	605.317.000	625.000.000	650.000.000	675.000.000	3.129.117.000
025.04.W A	Program Dukungan Manajemen	478.441.000	785.416.000	800.000.000	825.000.000	850.000.000	3.738.857.000
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	478.441.000	785.416.000	800.000.000	825.000.000	850.000.000	3.738.857.000
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	90.928.000	0	0	0	0	90.928.000
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	17.561.000	0	0	0	0	17.561.000
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	640.000	0	0	0	0	640.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	11.437.000	0	0	0	0	11.437.000
2148	Pembinaan Haji	5.484.000	0	0	0	0	5.484.000
025.09.W A	Program Dukungan Manajemen	73.367.000	0	0	0	0	73.367.000
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	73.367.000	0	0	0	0	73.367.000

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang memuat visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta Prioritas Nasional.

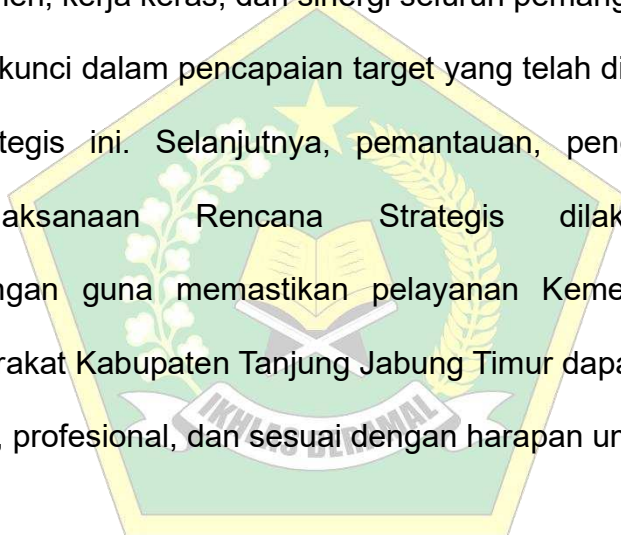
Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang agama dan pendidikan keagamaan. Dokumen ini menggambarkan keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, beserta indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja, guna meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) serta mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rencana Strategis ini juga memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, tujuan, sasaran kegiatan, serta kerangka pendanaan yang direncanakan untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), penetapan Perjanjian Kinerja (Perkin), serta penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).



Dalam implementasinya, seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2025–2029 diarahkan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis ini. Dengan demikian, kinerja organisasi diharapkan dapat lebih terukur, terarah, dan mudah dievaluasi. Selain itu, pelaksanaan Rencana Strategis ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mewujudkan pembangunan di bidang agama dan pendidikan yang selaras dengan sasaran Kementerian Agama secara nasional.

Komitmen, kerja keras, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini. Selanjutnya, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dilakukan secara berkesinambungan guna memastikan pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terus berjalan secara optimal, profesional, dan sesuai dengan harapan umat.



**Tanjung Jabung Timur,
Kepala Kantor**



H. MUHAMMAD IKBAL, S.Ag, M.H
1970123119910210



LAMPIRAN



METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Agama

Metadata IKS.1.1 Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

Nama Indikator:

Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

Definisi / Konsep:

Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredakan potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini).

Rumus Perhitungan:

Persentase peningkatan = ((a - b) / b) x 100%
a = Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi pada tahun berjalan
b = Jumlah dialog tahun sebelumnya

Interpretasi & Klasifikasi:

Menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya.

Variabel Pembangun:

1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan tahun berjalan
2. Jumlah kegiatan dialog tahun sebelumnya

Sumber Data / Kegiatan:

Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama

Bidang Agama

Metadata IKS.1.2 Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi

Nama Indikator:

Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi

Definisi / Konsep:

Kanwil dan Kemenag Kabupaten/Kota mendapat nilai 80 dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

Rumus Perhitungan:

Persentase = (Jumlah provinsi IKUB sangat tinggi / Jumlah total provinsi) x 100%

Interpretasi & Klasifikasi:

Semakin tinggi persentase Kanwil dan Kemenag yang mendapat nilai IKUB diatas 80, maka semakin baik tingkat Kerukunan Umat beragama.

Variabel Pembangun:

1. Jumlah provinsi IKUB sangat tinggi
2. Jumlah total provinsi

Sumber Data / Kegiatan:

Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Agama
Metadata IKS.2.1 Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

Nama Indikator:
Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

Definisi / Konsep:
Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredakan potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini).

Rumus Perhitungan:
$$\text{Persentase peningkatan} = ((a - b) / b) \times 100\%$$
$$a = \text{Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi pada tahun berjalan}$$
$$b = \text{Jumlah dialog tahun sebelumnya}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya.

Variabel Pembangun:
1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan tahun berjalan
2. Jumlah kegiatan dialog tahun sebelumnya

Sumber Data / Kegiatan:
Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama

Bidang Agama
Metadata IKS.3.1 Persentase KUA yang menyelenggarakan Early Warning System (EWS)

Nama Indikator:
Persentase KUA yang menyelenggarakan Early Warning Sytem (EWS)

Definisi / Konsep:
Persentase KUA penyelenggara Early Warning System (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan.

Rumus Perhitungan:
$$(a / b) \times 100\%$$
$$a = \text{KUA aktif EWS}$$
$$b = \text{Total KUA}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Semakin tinggi persentase KUA pelaksana EWS, makin kuat kapasitas di tingkat akar rumput menjaga stabilitas.

Variabel Pembangun:
1. KUA aktif EWS
2. Total KUA

Sumber Data / Kegiatan:
Sistem Informasi EWS Berbasis KUA

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Agama
Metadata IKS.4.1 Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah

Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan Pra Nikah

Definisi / Konsep:

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) membekali pengetahuan cegah kawin anak, seks pranikah, dan napza.

Rumus Perhitungan:

$$(a / b) \times 100\%$$
 a = Remaja dibimbing b = Remaja usia 15-19 th (BPS)

Interpretasi & Klasifikasi:

Makin tinggi partisipasi, makin besar peran pemerintah membangun ketahanan keluarga sejak dini.

Variabel Pembangunan:

- 1. Remaja dibimbing
- 2. Remaja 15-19 th

Sumber Data / Kegiatan:

Laporan Bimbingan Remaja

Bidang Agama
Metadata IKS.4.2 Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah

Nama Indikator:
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah

Definisi / Konsep:

Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga (Sakinah/Bahagia).

Rumus Perhitungan:

$$(a / b) \times 100\%$$
 a = RT dibimbing b = Total RT target

Interpretasi & Klasifikasi:

Makin tinggi partisipasi, makin besar peran pemerintah memfasilitasi bimbingan keluarga.

Variabel Pembangunan:

- 1. RT dibimbing
- 2. Total RT target

Sumber Data / Kegiatan:

Laporan Bimbingan Keluarga

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Agama
Metadata IKS.4.3 Persentase KUA yang memenuhi standar Sarana Prasarana

Nama Indikator:
Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana

Definisi / Konsep:
Ketersediaan dan perbaikan Sarana Prasarana sebagai penunjang pelayanan dan kenyamanan masyarakat di KUA.

Rumus Perhitungan:
$$\left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$
$$a = \text{KUA sesuai standar sarpras}$$
$$b = \text{Total KUA}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Makin tinggi persentase KUA standar, makin mudah akses pelayanan masyarakat.

Variabel Pembangun:
1. KUA standar
2. Total KUA

Sumber Data / Kegiatan:
Revitalisasi KUA

Bidang Agama
Metadata IKS.4.4 Persentase peningkatan jumlah Peristiwa Nikah

Nama Indikator:
Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah

Definisi / Konsep:
Perubahan atau fluktuasi jumlah pernikahan yang tercatat secara resmi di KUA dalam suatu periode dibandingkan periode sebelumnya.

Rumus Perhitungan:
$$\left[\frac{(a - b)}{b}\right] \times 100\%$$
$$a = \text{Nikah tahun ini}$$
$$b = \text{Nikah tahun lalu}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Makin tinggi persentase, makin besar kenaikan jumlah pernikahan yang dicatatkan di KUA.

Variabel Pembangun:
1. Nikah tahun ini
2. Nikah tahun lalu

Sumber Data / Kegiatan:
SIMKAH

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Agama
Metadata IKS.4.5 Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi

Nama Indikator:

Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi

Definisi / Konsep:

Proporsi penghulu yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus serta bersertifikat.

Rumus Perhitungan:

$(a / b) \times 100\%$ a = Penghulu bersertifikat b = Total penghulu

Interpretasi & Klasifikasi:

Makin tinggi persentase, makin terjamin kualitas layanan pernikahan di masyarakat.

Variabel Pembangun:

- 1. Penghulu bersertifikat
- 2. Total penghulu

Sumber Data / Kegiatan:

Program Sertifikasi Penghulu

Bidang Agama
Metadata IKS.5.1 Persentase peningkatan audiens MTQ

Nama Indikator:

Persentase peningkatan audiens MTQ

Definisi / Konsep:

Peningkatan jumlah audiens kegiatan nasional (MTQ/Pesparawi/dll) diukur dari perbandingan audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Rumus Perhitungan:

$[(a - b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah audiens tahun berjalan b = Jumlah audiens tahun sebelumnya

Interpretasi & Klasifikasi:

Peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan event keagamaan nasional.

Variabel Pembangun:

- 1. Jumlah audiens tahun berjalan
- 2. Jumlah audiens tahun sebelumnya

Sumber Data / Kegiatan:

Penyelenggaraan Event Keagamaan

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Agama
Metadata IKS.5.2 Persentase peningkatan peserta event seni budaya

Nama Indikator:

Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam

Definisi / Konsep:

Ukuran peningkatan peserta event seni budaya agama dibandingkan tahun sebelumnya.

Rumus Perhitungan:

$$\left[\frac{(a-b)}{b} \right] \times 100\%$$
 a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya

Interpretasi & Klasifikasi:

Makin meningkat persentase peserta, makin luas syiar agama pada umat.

Variabel Pembangun:

- 1. Jumlah peserta tahun ini
- 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya

Sumber Data / Kegiatan:

Pendataan Event Seni Budaya

Bidang Agama
Metadata IKS.5.3 Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

Nama Indikator:

Persentase lembaga agama dan Lembaga sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata Kelola kelembagaan

Definisi / Konsep:

Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan tata kelola kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Rumus Perhitungan:

$$\left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$$
 a = Lembaga yang dibina b = Total lembaga

Interpretasi & Klasifikasi:

Menunjukkan semakin banyak lembaga agama yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, dan akuntabilitas.

Variabel Pembangun:

- 1. Lembaga dibina
- 2. Total lembaga

Sumber Data / Kegiatan:

Program Pendampingan Tata Kelola

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Agama
Metadata IKS.6.1 Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)

Nama Indikator:
Persentase penyuluh agama islam yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)

Definisi / Konsep:
Nilai Kinerja penyuluh dinilai dari Laporan Harian, Konten Digital, dan Kediklatan.

Rumus Perhitungan:
$$(a / b) \times 100\%$$
$$a = \text{Penyuluh nilai baik}$$
$$b = \text{Total penyuluh}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Angka menunjukkan proporsi penyuluh yang berkinerja baik dalam menyampaikan nilai agama.

Variabel Pembangun:
1. Penyuluh nilai baik
2. Total penyuluh

Sumber Data / Kegiatan:
e-Kinerja Penyuluh

Bidang Agama
Metadata IKS.6.2 Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama

Nama Indikator:
Rasio penyuluh agama Islam dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama

Definisi / Konsep:
Rasio kelompok sasaran yang dimiliki oleh Penyuluh Agama PNS, PPPK dan Non PNS.

Rumus Perhitungan:
$$\text{Rasio 1 : } (b / a)$$
$$a = \text{Penyuluh aktif}$$
$$b = \text{Kelompok sasaran}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Bertambahnya penyuluh aktif menjangkau lebih banyak kelompok sasaran masyarakat.

Variabel Pembangun:
1. Penyuluh aktif
2. Kelompok sasaran

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan Bimbingan Penyuluh

**METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Agama
Metadata IKS.7.1 Persentase sarana dan prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar

Nama Indikator:
Persentase sarana dan prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar

Definisi / Konsep:
Proporsi sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan peribadatan yang telah memenuhi standar teknis, kenyamanan, atau memperoleh bantuan.

Rumus Perhitungan:
$$(a / b) \times 100\%$$
 a = Sarana ibadah standar/bantuan b = Total sarana dinilai

Interpretasi & Klasifikasi:
Sejauh mana fasilitas peribadatan sudah sesuai standar pelayanan minimal.

Variabel Pembangun:
1. Sarana standar/bantuan
2. Total sarana

Sumber Data / Kegiatan:
SIMAS / Evaluasi Sarpras

Bidang Agama
Metadata IKS.7.2 Persentase peningkatan kitab suci agama Islam yang disediakan

Nama Indikator:
Persentase peningkatan kitab suci agama islam yang disediakan

Definisi / Konsep:
Perubahan jumlah kitab suci yang disediakan dan didistribusikan kepada masyarakat.

Rumus Perhitungan:
$$((a - b) / b) \times 100\%$$
 a = Kitab suci tahun ini b = Kitab suci tahun lalu

Interpretasi & Klasifikasi:
Peningkatan akses masyarakat terhadap literatur kitab suci.

Variabel Pembangun:
1. Kitab suci tahun ini
2. Kitab suci tahun lalu

Sumber Data / Kegiatan:
Data Pengadaan Kitab Suci

**METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Agama
Metadata IKS.7.3 Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai kaidah

Nama Indikator:
Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai kaidah

Definisi / Konsep:
Naskah dan buku keagamaan yang dinyatakan layak edar oleh otoritas berwenang (Pentashihan/Bimas).

Rumus Perhitungan:
$$\frac{(a - b)}{b} \times 100\%$$
 a = Buku layak edar tahun ini b = Tahun lalu

Interpretasi & Klasifikasi:
Pertumbuhan literatur keagamaan yang berkualitas dan moderat di masyarakat.

Variabel Pembangun:
1. Buku layak edar tahun ini
2. Buku layak edar tahun lalu

Sumber Data / Kegiatan:
Lajnah Pentashihan / Bimas

Bidang Agama
Metadata IKS.7.4 Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai dengan standar

Nama Indikator:
Persentase peningkatan Perpustakaan Masjid yang sesuai dengan standar

Definisi / Konsep:
Standar perpustakaan masjid mencakup koleksi buku, fasilitas, dan tata kelola.

Rumus Perhitungan:
$$\frac{(a - b)}{b} \times 100\%$$
 a = Perpus masjid standar thn ini b = Thn sebelumnya

Interpretasi & Klasifikasi:
Tren peningkatan kualitas sarana literasi keagamaan di masjid.

Variabel Pembangun:
1. Perpus standar tahun ini
2. Perpus standar tahun lalu

Sumber Data / Kegiatan:
SIMAS

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Agama
Metadata IKS.7.5 Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat

Nama Indikator:
Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat

Definisi / Konsep:
Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi arah shalat di masjid/musholla berdasarkan metode hisab.

Rumus Perhitungan:
$$\left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$
 a = Masjid bersertifikat b = Total masjid

Interpretasi & Klasifikasi:
Proporsi masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah.

Variabel Pembangun:
1. Masjid bersertifikat
2. Total masjid

Sumber Data / Kegiatan:
Layanan Kalibrasi Arah Kiblat

Bidang Agama
Metadata IKS.8.1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan

Nama Indikator:
Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah Kabupaten Kota yang diterbitkan

Definisi / Konsep:
Rekomendasi hasil pengawasan halal yang dikeluarkan unit pengawasan sebagai respons atas pengawasan lapangan di Kab/Kota.

Rumus Perhitungan:
$$\left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$
 a = Rekomendasi diterbitkan b = Temuan butuh rekomendasi

Interpretasi & Klasifikasi:
Efisiensi dan responsivitas Jaminan Produk Halal menindaklanjuti temuan lapangan.

Variabel Pembangun:
1. Rekomendasi diterbitkan
2. Temuan butuh rekomendasi

Sumber Data / Kegiatan:
Sistem Manajemen Pengawasan Halal

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Agama
Metadata IKS.9.1 Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional

Nama Indikator:
Persentase jumlah mustahik Zakat/ calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional

Definisi / Konsep:
Integrasi penerima manfaat dana ZISWAF dengan data penduduk miskin di sistem data nasional (Regsosek).

Rumus Perhitungan:
 $(a / b) \times 100\%$ a = Mustahik terintegrasi b = Penduduk miskin Regsosek

Interpretasi & Klasifikasi:
Semakin tinggi persentase, dana sosial keagamaan makin produktif dan tepat sasaran.

Variabel Pembangun:
1. Mustahik terintegrasi
2. Penduduk miskin

Sumber Data / Kegiatan:
Sistem Informasi BAZNAS & Regsosek

Bidang Agama
Metadata IKS.9.2 Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif

Nama Indikator:
Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif

Definisi / Konsep:
Rasio luas/nilai harta benda wakaf yang dikelola produktif dibanding total harta benda wakaf.

Rumus Perhitungan:
 $(a / b) \times 100\%$ a = Wakaf dikelola produktif b = Total wakaf terdaftar

Interpretasi & Klasifikasi:
Keberhasilan mengubah aset wakaf pasif menjadi aktif bernilai ekonomi.

Variabel Pembangun:
1. Wakaf produktif
2. Total wakaf

Sumber Data / Kegiatan:
SIWAK Kemenag

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Agama
Metadata IKS.10.1 Persentase Lembaga wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel dan profesional

Nama Indikator:
Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional

Definisi / Konsep:
Rasio lembaga pengelola wakaf (Nazhir) yang diawasi kepatuhan syariat, akuntabilitas, dan profesionalismenya.

Rumus Perhitungan:
$$(a / b) \times 100\%$$

 $a = \text{Nazhir diawasi}$
 $b = \text{Total Nazhir wajib diawasi}$

Interpretasi & Klasifikasi:
Keberhasilan mewujudkan Good Waqf Governance dan menurunkan risiko penyalahgunaan.

Variabel Pembangun:
1. Nazhir diawasi
2. Total Nazhir

Sumber Data / Kegiatan:
Pelaporan Pengawasan Nazhir

Nama Indikator:
Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid jiddan

Definisi / Konsep:
Persentase siswa/peserta didik pada satuan pendidikan formal di bawah binaan Kemenag (madrasah/pesantren) yang lulus pada periode tertentu dengan memperoleh predikat kelulusan Sangat Baik / Mumtaz / Jayyid Jiddan.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$

 $a = \text{Jumlah Lulus dengan Predikat Sangat Baik}$
 $b = \text{Jumlah Total Lulusan}$

Interpretasi & Klasifikasi:
Indikator komprehensif yang mengukur kualitas luaran (output) pendidikan Kemenag. Persentase tinggi menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan menghasilkan lulusan berprestasi.

Variabel Pembangun:
1. Jumlah lulusan predikat sangat baik
2. Total lulusan

Sumber Data / Kegiatan:
Konsolidasi Data Kelulusan Siswa (EMIS/Rapor)

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.14.1 Persentase siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Nama Indikator:
Persentase siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik

Definisi / Konsep:
Persentase siswa/peserta didik pada satuan pendidikan formal di bawah binaan Kemenag (madrasah/pesantren) yang lulus pada periode tertentu dengan memperoleh predikat kelulusan Sangat Baik / Mumtaz / Jayyid Jiddan.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Jumlah Lulus dengan Predikat Sangat Baik
b = Jumlah Total Lulusan

Interpretasi & Klasifikasi:
Indikator komprehensif yang mengukur kualitas luaran (output) pendidikan Kemenag. Persentase tinggi menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan menghasilkan lulusan berprestasi.

Variabel Pembangun:
1. Jumlah lulusan predikat sangat baik
2. Total lulusan

Sumber Data / Kegiatan:
Konsolidasi Data Kelulusan Siswa (EMIS/Rapor)

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.15.1 Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

Nama Indikator:
Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

Definisi / Konsep:
Menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan dengan peserta didik lainnya.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Jumlah satuan pendidikan inklusif
b = Total satuan pendidikan

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pendidikan, memberikan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Variabel Pembangun:
1. Jumlah satuan pendidikan inklusif
2. Total satuan pendidikan

Sumber Data / Kegiatan:
Pendataan survei pendidikan inklusif (EMIS)

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.15.2 Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Nama Indikator:
Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan

Definisi / Konsep:
Persentase kenaikan jumlah peserta didik (santri) yang terdaftar pada satuan pendidikan keagamaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada periode sebelumnya.

Rumus Perhitungan:
$$\frac{(a-b)}{b} \times 100\%$$

a = Jumlah santri tahun ini
b = Jumlah santri tahun lalu

Interpretasi & Klasifikasi:
Pertumbuhan partisipasi siswa/santri pada satuan pendidikan pesantren dan keagamaan.

Variabel Pembangun:
1. Jumlah santri tahun ini
2. Jumlah santri tahun lalu

Sumber Data / Kegiatan:
EMIS / Pendataan Santri

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.15.3 Persentase anak kelas Ula yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA)

Nama Indikator:
Persentase Anak Kelas ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)

Definisi / Konsep:
Persentase peserta didik kelas 1 tingkat dasar yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD/TK/RA/BA).

Rumus Perhitungan:
$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

a = Siswa kelas 1 lulusan PAUD
b = Total siswa kelas 1

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan capaian layanan PAUD sebagai fondasi kesiapan belajar anak sebelum memasuki pendidikan dasar.

Variabel Pembangun:
1. Siswa kelas 1 alumni PAUD
2. Total siswa kelas 1

Sumber Data / Kegiatan:
EMIS / PPDB

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.15.4 Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Nama Indikator:
Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren

Definisi / Konsep:
Jumlah anak usia sekolah yang sebelumnya tidak bersekolah (drop out) yang kemudian mengikuti program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, atau C) yang diselenggarakan oleh pesantren.

Rumus Perhitungan:
$$\frac{\text{Jumlah Anak}}{\text{Total Anak}} \times 100\%$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Mengukur peran pesantren dalam memperluas akses pendidikan bagi anak yang tidak sekolah melalui jalur Pendidikan Kesetaraan.

Variabel Pembangun:	Sumber Data / Kegiatan:
Jumlah anak	EMIS Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.16.1 Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana

Nama Indikator:
Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana

Definisi / Konsep:
Persentase satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana atau memperoleh bantuan peningkatan sarpras.

Rumus Perhitungan:
$$\frac{a}{b} \times 100\%$$
 a = Madrasah meningkat sarprasnya b = Total madrasah

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan kesiapan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas dengan infrastruktur yang memadai.

Variabel Pembangun:	Sumber Data / Kegiatan:
1. Madrasah bantuan/sesuai SNP 2. Total madrasah	Evaluasi Sarpras EMIS / Simsarpras

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.16.2 Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Nama Indikator:
Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

Definisi / Konsep:
Menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$

a = Jumlah madrasah inklusif
b = Total madrasah

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan komitmen prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pendidikan di madrasah.

Variabel Pembangun:
1. Madrasah inklusif
2. Total madrasah

Sumber Data / Kegiatan:
EMIS

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.16.3 Persentase Anak Kelas 1 MI/SD yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)

Nama Indikator:
Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)

Definisi / Konsep:
Persentase peserta didik kelas 1 MI yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD/TK/RA/BA).

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$

a = Siswa kelas 1 lulusan PAUD
b = Total siswa kelas 1

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan capaian layanan PAUD sebagai fondasi kesiapan belajar anak sebelum memasuki pendidikan dasar.

Variabel Pembangun:
1. Siswa kelas 1 alumni PAUD
2. Total siswa kelas 1

Sumber Data / Kegiatan:
EMIS / PPDB

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.16.4 Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada madrasah

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Nama Indikator:
Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada Madrasah

Definisi / Konsep:
Satuan pendidikan yang menyediakan layanan kesehatan sekolah, meliputi pemeriksaan berkala, UKS, pelayanan gizi, dan kesehatan reproduksi.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Madrasah pelaksana UKS/Kesehatan b = Total madrasah

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan perhatian sekolah terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan peserta didik.

Variabel Pembangun:
1. Madrasah pelaksana UKS
2. Total madrasah

Sumber Data / Kegiatan:
EMIS / Survei Layanan Kesehatan

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.17.1 Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan

berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan Keagamaan Islam

Nama Indikator:
Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan Keagamaan Islam

Definisi / Konsep:
Proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Kurikulum terevaluasi b = Total kurikulum

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan komitmen sistem pendidikan dalam merevisi kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.

Variabel Pembangun:
1. Kurikulum terevaluasi
2. Total kurikulum

Sumber Data / Kegiatan:
Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.18.1 Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi

**METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada madrasah

Nama Indikator:

Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan Keagamaan Islam

Definisi / Konsep:

Proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Rumus Perhitungan:

$(a/b) \times 100\%$ a = Kurikulum terevaluasi b = Total kurikulum

Interpretasi & Klasifikasi:

Menunjukkan komitmen sistem pendidikan dalam merevisi kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.

Variabel Pembangun:

1. Kurikulum terevaluasi
2. Total kurikulum

Sumber Data / Kegiatan:

Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.18.2 Persentase materi ajar digital (modul, video, e-

book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada madrasah

Nama Indikator:

Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada Madrasah

Definisi / Konsep:

Proporsi materi ajar digital (modul, video, e-book) yang telah dikembangkan dan secara aktif dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.

Rumus Perhitungan:

$(a/b) \times 100\%$ a = Materi digital digunakan b = Total materi tersedia

Interpretasi & Klasifikasi:

Mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan.

Variabel Pembangun:

1. Materi digital digunakan
2. Total materi tersedia

Sumber Data / Kegiatan:

Evaluasi Pemanfaatan Materi Ajar Digital

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.19.1a Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk literasi membaca

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Nama Indikator:

Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk Literasi Membaca

Definisi / Konsep:

Rata-rata skor capaian peserta didik pada Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional (AKM/AKMI) dalam aspek literasi membaca.

Rumus Perhitungan:

$$\text{Rata-rata} = (\Sigma \text{ skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$$

Interpretasi & Klasifikasi:

Mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa. Semakin tinggi skor, semakin baik penguasaan literasi membaca.

Variabel Pembangun:

1. Skor literasi peserta didik
2. Jumlah peserta didik AKM

Sumber Data / Kegiatan:

Asesmen Nasional (AN) / AKMI

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKSK.19.1b Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk numerasi

Nama Indikator:

Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk Numerasi

Definisi / Konsep:

Rata-rata skor capaian peserta didik pada Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional (AKM/AKMI) dalam aspek numerasi.

Rumus Perhitungan:

$$\text{Rata-rata} = (\Sigma \text{ skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$$

Interpretasi & Klasifikasi:

Mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa. Semakin tinggi skor, semakin baik penguasaan numerasi.

Variabel Pembangun:

1. Skor numerasi peserta didik
2. Jumlah peserta didik AKM

Sumber Data / Kegiatan:

Asesmen Nasional (AN) / AKMI

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKSK.19.2 Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas pada madrasah

**METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Nama Indikator:

Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas pada madrasah

Definisi / Konsep:

Proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat).

Rumus Perhitungan:

$(a/b) \times 100\%$ a = Madrasah dengan RKT partisipatif b = Total madrasah

Interpretasi & Klasifikasi:

Perencanaan program yang melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program.

Variabel Pembangun:

- 1. Madrasah RKT partisipatif
- 2. Total madrasah

Sumber Data / Kegiatan:

Evaluasi Rencana Kerja e-RKAM

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.19.3 Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pada madrasah

Nama Indikator:

Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pada madrasah

Definisi / Konsep:

Proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.

Rumus Perhitungan:

$(a/b) \times 100\%$ a = Madrasah terapkan karakter b = Total madrasah

Interpretasi & Klasifikasi:

Menunjukkan satuan pendidikan berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan.

Variabel Pembangun:

- 1. Madrasah terapkan karakter
- 2. Total madrasah

Sumber Data / Kegiatan:

Evaluasi Implementasi Kurikulum

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.19.2 Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas pada madrasah

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Nama Indikator:

Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas pada madrasah

Definisi / Konsep:

Proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat).

Rumus Perhitungan:

$(a/b) \times 100\%$ a = Madrasah dengan RKT partisipatif b = Total madrasah

Interpretasi & Klasifikasi:

Perencanaan program yang melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program.

Variabel Pembangun:

- 1. Madrasah RKT partisipatif
- 2. Total madrasah

Sumber Data / Kegiatan:

Evaluasi Rencana Kerja e-RKAM

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.19.3 Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pada madrasah

Nama Indikator:

Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pada madrasah

Definisi / Konsep:

Proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.

Rumus Perhitungan:

$(a/b) \times 100\%$ a = Madrasah terapkan karakter b = Total madrasah

Interpretasi & Klasifikasi:

Menunjukkan satuan pendidikan berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan.

Variabel Pembangun:

- 1. Madrasah terapkan karakter
- 2. Total madrasah

Sumber Data / Kegiatan:

Evaluasi Implementasi Kurikulum

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.19.4 Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada satuan madrasah

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Nama Indikator:

Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada satuan madrasah

Definisi / Konsep:

Jumlah total penghargaan atau pengakuan (medali, piala, sertifikat) yang diperoleh siswa dalam kompetisi di luar kegiatan intrakurikuler pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.

Rumus Perhitungan:

Jumlah Prestasi

Interpretasi & Klasifikasi:

Mengukur mutu hasil kegiatan non-akademik/bakat minat dan kontribusi lembaga dalam pembinaan potensi siswa.

Variabel Pembangun:

Jumlah Prestasi

Sumber Data / Kegiatan:

Pendataan Prestasi Siswa

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKSK.19.5 Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)

Nama Indikator:

Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)

Definisi / Konsep:

Peningkatan capaian nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan).

Rumus Perhitungan:

$((a-b)/b) \times 100\%$ a = Nilai karakter pasca-kegiatan b = Nilai karakter pra-kegiatan

Interpretasi & Klasifikasi:

Mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa.

Variabel Pembangun:

1. Nilai karakter pasca-kegiatan
2. Nilai karakter pra-kegiatan

Sumber Data / Kegiatan:

Evaluasi Ekstrakurikuler Kepramukaan

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKSK.20.1 Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Nama Indikator:
Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B

Definisi / Konsep:
Proporsi satuan pendidikan PAUD/RA yang telah memperoleh status akreditasi minimal peringkat B.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$

a = PAUD/RA terakreditasi min B
b = Total PAUD/RA wajib akreditasi

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan semakin banyak lembaga yang telah memenuhi standar mutu pendidikan nasional yang memadai.

Variabel Pembangun:
1. PAUD/RA akreditasi min B
2. Total PAUD/RA sasaran

Sumber Data / Kegiatan:
Data BAN-PAUD PNF

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.20.2 Persentase MI yang terakreditasi minimal B

Nama Indikator:
Persentase MI yang terakreditasi minimal B

Definisi / Konsep:
Proporsi satuan pendidikan MI yang telah memperoleh status akreditasi minimal peringkat B.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$

a = MI terakreditasi min B
b = Total MI wajib akreditasi

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan semakin banyak lembaga yang telah memenuhi standar mutu pendidikan nasional yang memadai.

Variabel Pembangun:
1. MI akreditasi min B
2. Total MI sasaran

Sumber Data / Kegiatan:
Data BAN S/M

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.20.3 Persentase MTs yang terakreditasi minimal B

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Nama Indikator:

Persentase MTs yang terakreditasi minimal B

Definisi / Konsep:

Proporsi satuan pendidikan MTs yang telah memperoleh status akreditasi minimal peringkat B.

Rumus Perhitungan:

$(a/b) \times 100\%$ a = MTs terakreditasi min B b = Total MTs wajib akreditasi

Interpretasi & Klasifikasi:

Menunjukkan semakin banyak lembaga yang telah memenuhi standar mutu pendidikan nasional yang memadai.

Variabel Pembangun:

- 1. MTs akreditasi min B
- 2. Total MTs sasaran

Sumber Data / Kegiatan:

Data BAN S/M

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.20.4 Persentase MA yang terakreditasi minimal B

Nama Indikator:

Persentase MA yang terakreditasi minimal B

Definisi / Konsep:

Proporsi satuan pendidikan MA yang telah memperoleh status akreditasi minimal peringkat B.

Rumus Perhitungan:

$(a/b) \times 100\%$ a = MA terakreditasi min B b = Total MA wajib akreditasi

Interpretasi & Klasifikasi:

Menunjukkan semakin banyak lembaga yang telah memenuhi standar mutu pendidikan nasional yang memadai.

Variabel Pembangun:

- 1. MA akreditasi min B
- 2. Total MA sasaran

Sumber Data / Kegiatan:

Data BAN S/M

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.20.5 Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada madrasah

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Nama Indikator:

Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada madrasah

Definisi / Konsep:

Proporsi madrasah yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar kementerian.

Rumus Perhitungan:

$$(a/b) \times 100\% \text{ a = Madrasah unggul b = Total madrasah}$$

Interpretasi & Klasifikasi:

Menunjukkan banyaknya satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan dengan kualitas akademik dan inovasi unggul.

Variabel Pembangun:

1. Madrasah unggul
2. Total madrasah

Sumber Data / Kegiatan:

Penetapan Madrasah Unggul

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.20.6 Persentase satuan madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual

Nama Indikator:

Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual

Definisi / Konsep:

Proporsi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar (Indonesia dan Asing) dalam proses pembelajarannya.

Rumus Perhitungan:

$$(a/b) \times 100\% \text{ a = Madrasah bilingual b = Total madrasah}$$

Interpretasi & Klasifikasi:

Menunjukkan inovasi layanan pendidikan yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa asing dan daya saing global lulusan.

Variabel Pembangun:

1. Madrasah bilingual
2. Total madrasah

Sumber Data / Kegiatan:

Evaluasi Madrasah Program Bilingual

**METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.20.7 Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional pada madrasah

Nama Indikator:
Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional pada madrasah

Definisi / Konsep:
Proporsi siswa yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional di bidang akademik, non-akademik, atau keagamaan.

Rumus Perhitungan:
$$\frac{(a/b) \times 100\%}{a = \text{Siswa peserta kompetisi } b = \text{Total siswa}}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak siswa yang aktif dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Variabel Pembangun:	Sumber Data / Kegiatan:
1. Siswa peserta kompetisi 2. Total siswa	Pendataan Prestasi Siswa

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.21.1a Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam untuk literasi membaca

Nama Indikator:
Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam untuk Literasi Membaca

Definisi / Konsep:
Rata-rata skor capaian peserta didik pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam untuk Literasi Membaca.

Rumus Perhitungan:
$$\text{Rata-rata} = \frac{(\sum \text{skor peserta})}{(\text{jumlah peserta})}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa dalam aspek literasi.

Variabel Pembangun:	Sumber Data / Kegiatan:
1. Skor literasi peserta 2. Jumlah peserta	Asesmen Nasional

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.21.1b Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam untuk numerasi

Nama Indikator:
Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam untuk Numerasi

Definisi / Konsep:
Rata-rata skor capaian peserta didik pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam untuk Numerasi.

Rumus Perhitungan:
$$\text{Rata-rata} = (\sum \text{ skor peserta}) / (\text{jumlah peserta})$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa dalam aspek numerasi.

Variabel Pembangun:
1. Skor numerasi peserta
2. Jumlah peserta

Sumber Data / Kegiatan:
Asesmen Nasional

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.22.1 Persentase santri yang mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional

Nama Indikator:
Persentase santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Definisi / Konsep:
Proporsi santri yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Santri peserta kompetisi b = Total santri

Interpretasi & Klasifikasi:
Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak santri yang aktif dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Variabel Pembangun:
1. Santri peserta kompetisi
2. Total santri

Sumber Data / Kegiatan:
Pendataan Prestasi Santri

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.22.2 Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya

Nama Indikator:
Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya

Definisi / Konsep:
Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya secara berkala.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Pesantren dievaluasi b = Total pesantren

Interpretasi & Klasifikasi:
Mencerminkan tingkat pelaksanaan penjaminan mutu terhadap pendidikan keagamaan pesantren.

Variabel Pembangun:
1. Pesantren dievaluasi
2. Total pesantren

Sumber Data / Kegiatan:
Evaluasi Kelembagaan Pesantren

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.22.3 Persentase satuan pendidikan pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual

Nama Indikator:
Persentase satuan pendidikan pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual

Definisi / Konsep:
Proporsi pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar (Indonesia dan Asing / Arab-Inggris).

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Pesantren bilingual b = Total pesantren

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan inovasi layanan pendidikan yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa asing santri.

Variabel Pembangun:
1. Pesantren bilingual
2. Total pesantren

Sumber Data / Kegiatan:
Evaluasi Program Pesantren

**METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.23.1 Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama Islam

Nama Indikator:
Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama Islam

Definisi / Konsep:
Pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama Islam dibandingkan periode sebelumnya.

Rumus Perhitungan:
$$\frac{(a-b)}{b} \times 100\%$$
$$a = \text{Lulusan PPG Agama Islam tahun ini}$$
$$b = \text{Tahun lalu}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan kecepatan pencetakan guru profesional Pendidikan Agama Islam melalui sertifikasi PPG.

Variabel Pembangun:
1. Lulusan PPG PAI tahun ini
2. Lulusan PPG PAI tahun lalu

Sumber Data / Kegiatan:
Data Kelulusan Panitia Nasional PPG

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.24.1 Persentase guru agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan Islam

Nama Indikator:
Persentase guru agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan Keagamaan Islam

Definisi / Konsep:
Persentase guru agama Islam yang mengalami peningkatan jenjang karir (naik jabatan fungsional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumus Perhitungan:
$$\frac{a}{b} \times 100\%$$
$$a = \text{Guru agama naik pangkat}$$
$$b = \text{Total guru agama}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Mengukur pengembangan karir guru agama sebagai apresiasi kinerja dan pemenuhan angka kredit.

Variabel Pembangun:
1. Guru agama naik pangkat
2. Total guru agama

Sumber Data / Kegiatan:
Data Penetapan Angka Kredit / SIMPEG

**METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.24.2 Persentase pengawas agama yang meningkat
jenjang karir pada pendidikan keagamaan Islam

Nama Indikator:

**Persentase pengawas agama yang meningkat jenjang karir pada Pendidikan
Keagamaan Islam**

Definisi / Konsep:

Persentase pengawas agama Islam yang mengalami peningkatan jenjang karir (naik jabatan fungsional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumus Perhitungan:

$(a/b) \times 100\%$ a = Pengawas agama naik pangkat b = Total pengawas agama

Interpretasi & Klasifikasi:

Mengukur pengembangan karir pengawas agama sebagai apresiasi kinerja dan pemenuhan angka kredit.

Variabel Pembangun:

1. Pengawas agama naik pangkat
2. Total pengawas agama

Sumber Data / Kegiatan:

Data Penetapan Angka Kredit / SIMPEG

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.25.1 Rasio guru madrasah terhadap siswa yang
memenuhi SNP

Nama Indikator:

Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP

Definisi / Konsep:

Perbandingan jumlah guru dengan siswa di madrasah, menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Rumus Perhitungan:

$1 : (\text{Jumlah siswa} / \text{Jumlah guru})$

Interpretasi & Klasifikasi:

Mengukur ketersediaan guru dalam melayani siswa secara optimal. Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan proses pembelajaran berjalan efektif.

Variabel Pembangun:

1. Jumlah guru madrasah
2. Jumlah siswa madrasah

Sumber Data / Kegiatan:

Data EMIS / Simpatika

**METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.25.2 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal

Nama Indikator:
Persentase tenaga kependidikan madrasah lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal

Definisi / Konsep:
Persentase tenaga kependidikan madrasah (TU, laboran, pustakawan) yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan kompetensi minimal.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Tendik madrasah sesuai kualifikasi b = Total tendik madrasah

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan kualitas SDM pendukung di madrasah. Tendik berkualifikasi menjamin layanan administrasi berjalan dengan baik.

Variabel Pembangun:
1. Tendik madrasah kualifikasi
2. Total tendik madrasah

Sumber Data / Kegiatan:
Data SIMPATIKA/EMIS

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.25.3 Persentase guru madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil

Nama Indikator:
Persentase guru madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil

Definisi / Konsep:
Persentase guru madrasah yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG).

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Guru madrasah nilai AKG terampil b = Total guru peserta AKG

Interpretasi & Klasifikasi:
Mencerminkan kualitas kompetensi pedagogik dan profesional guru madrasah sesuai standar.

Variabel Pembangun:
1. Guru madrasah AKG terampil
2. Total guru peserta AKG

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan Hasil AKG

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.25.4 Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil

Nama Indikator:
Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil

Definisi / Konsep:
Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah (AKK).

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Kepala madrasah nilai AKK terampil b = Total kepala peserta AKK

Interpretasi & Klasifikasi:
Mencerminkan kualitas kompetensi manajerial dan supervisi kepala madrasah sesuai standar.

Variabel Pembangun:
1. Kepala madrasah AKK terampil
2. Total kepala peserta AKK

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan Hasil AKK

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.25.5 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik

Nama Indikator:
Persentase guru dan tenaga kependidikan Madrasah yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik

Definisi / Konsep:
Persentase guru dan tenaga kependidikan Madrasah yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor asesmen.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = GTK madrasah nilai MB baik b = Total GTK madrasah

Interpretasi & Klasifikasi:
Mengukur internalisasi nilai toleransi dan anti-kekerasan pada pendidik madrasah.

Variabel Pembangun:
1. GTK madrasah nilai MB baik
2. Total GTK madrasah

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan Hasil Asesmen Moderasi Beragama

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.25.6 Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil

Nama Indikator:
Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil

Definisi / Konsep:
Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP).

Rumus Perhitungan:
$$\left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

a = Pengawas madrasah nilai AKP terampil
b = Total pengawas peserta AKP

Interpretasi & Klasifikasi:
Mencerminkan kualitas kompetensi supervisi dan pembinaan oleh pengawas madrasah sesuai standar.

Variabel Pembangun:
1. Pengawas madrasah AKP terampil
2. Total pengawas peserta AKP

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan Hasil AKP

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.25.7 Persentase guru madrasah yang meningkat jenjang karir

Nama Indikator:
Persentase guru madrasah yang meningkat jenjang karir

Definisi / Konsep:
Persentase guru madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir (naik jabatan fungsional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumus Perhitungan:
$$\left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

a = Guru madrasah naik pangkat
b = Total guru madrasah

Interpretasi & Klasifikasi:
Mengukur pengembangan karir guru madrasah sebagai apresiasi kinerja dan pemenuhan angka kredit.

Variabel Pembangun:
1. Guru madrasah naik pangkat
2. Total guru madrasah

Sumber Data / Kegiatan:
Data Penetapan Angka Kredit / SIMPEG

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Pendidikan Dasar Menengah
Metadata IKS.25.8 Persentase pengawas madrasah yang meningkat jenjang karir

Nama Indikator:

Persentase Pengawas Madrasah yang meningkat jenjang karir

Definisi / Konsep:

Persentase Pengawas Madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir (naik jabatan fungsional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumus Perhitungan:

$(a/b) \times 100\%$ a = Pengawas madrasah naik pangkat b = Total pengawas madrasah

Interpretasi & Klasifikasi:

Mengukur pengembangan karir pengawas madrasah sebagai apresiasi kinerja dan pemenuhan angka kredit.

Variabel Pembangun:

1. Pengawas madrasah naik pangkat
2. Total pengawas madrasah

Sumber Data / Kegiatan:

Data Penetapan Angka Kredit / SIMPEG

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.26.1 Nilai Kinerja Anggaran

Nama Indikator:

Nilai Kinerja Anggaran

Definisi / Konsep:

Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan, ketepatan waktu, dan efisiensi.

Rumus Perhitungan:

Sistem Penilaian Kemenkeu (Aplikasi SMART/OMSPAN)

Interpretasi & Klasifikasi:

Semakin tinggi nilai kinerja anggaran, menunjukkan Kemenag semakin tertib dan efisien dalam merealisasikan anggarannya.

Variabel Pembangun:

Nilai Kinerja Anggaran

Sumber Data / Kegiatan:

Aplikasi SMART Kemenkeu

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.27.1 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)

Nama Indikator:
Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)

Definisi / Konsep:
Persentase yang mengukur efektivitas dan responsivitas Kemenag dalam menanggapi dan menyelesaikan pengaduan masyarakat via aplikasi SP4N-LAPOR!.

Rumus Perhitungan:
 $(a/b) \times 100\%$ a = Pengaduan ditindaklanjuti tuntas b = Total pengaduan masuk

Interpretasi & Klasifikasi:
Semakin tinggi menunjukkan Kemenag responsif dan akuntabel memperbaiki pelayanan berdasarkan masukan/kritik masyarakat.

Variabel Pembangun:
1. Pengaduan tuntas
2. Total pengaduan

Sumber Data / Kegiatan:
Sistem SP4N-LAPOR!

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.27.2 Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas

Nama Indikator:
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Definisi / Konsep:
Proporsi satuan kerja di lingkungan Kemenag yang berhasil mencapai predikat Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.

Rumus Perhitungan:
 $(a/b) \times 100\%$ a = Satker lulus ZI (WBK/WBBM) b = Total satker diusulkan

Interpretasi & Klasifikasi:
Mengindikasikan keberhasilan reformasi birokrasi, tata kelola yang bersih, dan pelayanan publik bebas KKN.

Variabel Pembangun:
1. Satker lulus ZI
2. Total satker diusulkan

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan Penilaian TPN/KemenpanRB

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.27.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Nama Indikator:
Indeks Kepuasan Masyarakat

Definisi / Konsep:

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh instansi, diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau IKM.

Rumus Perhitungan:

Nilai rata-rata hasil survei IKM

Interpretasi & Klasifikasi:

Indeks yang tinggi menunjukkan pelayanan publik yang prima dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

Variabel Pembangun:

Hasil skor kuesioner layanan

Sumber Data / Kegiatan:

Laporan Hasil Survei IKM

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.28.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nama Indikator:
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Definisi / Konsep:

Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA) berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan, ketepatan waktu, dan efisiensi belanja.

Rumus Perhitungan:

Penilaian langsung oleh sistem Kemenkeu (OMSPAN)

Interpretasi & Klasifikasi:

Semakin tinggi nilai IKPA, menunjukkan satuan kerja semakin baik, tertib, dan efisien dalam manajemen kas dan pelaksanaan anggaran.

Variabel Pembangun:

Nilai IKPA

Sumber Data / Kegiatan:

Aplikasi OMS PAN Kementerian Keuangan

**METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.28.2 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Nama Indikator:
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Definisi / Konsep:
Rasio penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi/temuan hasil pemeriksaan (audit/inspeksi) oleh APIP (Inspektorat) atau BPK RI.

Rumus Perhitungan:
$$\frac{(a/b) \times 100\%}{a = \text{Temuan yang telah ditindaklanjuti tuntas}} \quad b = \text{Total temuan wajib tindak lanjut}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Persentase tinggi menunjukkan komitmen Kemenag dalam memperbaiki kelemahan dan menuntaskan temuan pengawasan secara akuntabel.

Variabel Pembangun:
1. Temuan tuntas
2. Total temuan

Sumber Data / Kegiatan:
Aplikasi SIMTLHP / Laporan BPK

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.28.3 Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu

Nama Indikator:
Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang sesuai standar dan tepat waktu

Definisi / Konsep:
Persentase penyampaian Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan secara akurat, andal, dan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rumus Perhitungan:
$$\frac{(a/b) \times 100\%}{a = \text{Laporan sesuai standar \& tepat waktu}} \quad b = \text{Total laporan wajib setor}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan fungsi tata kelola dan pelaporan keuangan berjalan sangat baik dan mendukung Opini WTP BPK.

Variabel Pembangun:
1. Laporan tepat waktu
2. Total laporan

Sumber Data / Kegiatan:
E-Rekon Kemenkeu

**METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.28.4 Persentase Satuan Kerja yang menerapkan
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Nama Indikator:
**Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan (PIPK)**

Definisi / Konsep:
Penilaian efektivitas sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di tingkat satuan kerja.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Satker dengan PIPK efektif b = Total Satker dinilai

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan fungsi pengendalian internal berjalan baik untuk mencegah salah saji material atau kecurangan laporan keuangan.

Variabel Pembangun:
1. Satker PIPK efektif
2. Total Satker

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan Reviu PIPK Itjen

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.28.5 Persentase Satuan Kerja yang menyusun
RKBMN tepat waktu

Nama Indikator:
Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu

Definisi / Konsep:
Persentase satuan kerja yang menyusun dan menetapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) secara tepat waktu sesuai jadwal Kemenkeu.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Satker menyusun RKBMN tepat waktu b = Total satker wajib RKBMN

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan kepatuhan administrasi dan kualitas perencanaan pengadaan aset negara di Kemenag.

Variabel Pembangun:
1. Satker RKBMN tepat waktu
2. Total satker

Sumber Data / Kegiatan:
Aplikasi SIMAN / e-BMN

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.29.1 Indeks Profesionalisme ASN

Nama Indikator:
Indeks Profesionalisme ASN

Definisi / Konsep:

Indeks komposit yang mengukur kualitas ASN Kemenag berdasarkan dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin (Indeks Profesionalisme ASN).

Rumus Perhitungan:

Skor IP ASN dari BKN

Interpretasi & Klasifikasi:

Nilai tinggi menunjukkan ASN Kemenag memiliki kualifikasi/kompetensi relevan, kinerja baik, dan disiplin tinggi.

Variabel Pembangun:

Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Disiplin

Sumber Data / Kegiatan:

Sistem Informasi ASN (SIASN BKN)

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.29.2 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan

Nama Indikator:
Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan

Definisi / Konsep:

Persentase satuan kerja yang telah menyusun rencana kebutuhan pegawai secara e-formasi yang valid dan selaras dengan analisis beban kerja (ABK).

Rumus Perhitungan:

$(a/b) \times 100\%$ a = Satker dengan e-formasi valid b = Total satker

Interpretasi & Klasifikasi:

Menunjukkan kualitas manajemen SDM Kemenag dalam merencanakan formasi agar rekrutmen tepat sasaran.

Variabel Pembangun:

- 1. Satker e-formasi valid
- 2. Total satker

Sumber Data / Kegiatan:

Aplikasi e-Formasi KemenpanRB

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.29.3 Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif

Nama Indikator:
Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif

Definisi / Konsep:
Persentase ASN Kemenag yang mendapatkan penghargaan resmi (Satyalancana, ASN Inspiratif, Pegawai Teladan) dari instansi atau negara.

Rumus Perhitungan:
$$\left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$
 a = ASN penerima penghargaan b = Total ASN Kemenag

Interpretasi & Klasifikasi:
Mencerminkan budaya apresiasi atas prestasi luar biasa dan dedikasi ASN untuk memotivasi peningkatan kinerja.

Variabel Pembangun:
1. ASN penerima penghargaan
2. Total ASN

Sumber Data / Kegiatan:
Data SK Penghargaan / SIASN

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.30.1 Persentase kasus hukum yang terselesaikan

Nama Indikator:
Persentase kasus hukum yang terselesaikan

Definisi / Konsep:
Persentase penyelesaian atau pendampingan kasus hukum (perdata, TUN, pidana) yang melibatkan Kementerian Agama hingga tuntas atau inkracht.

Rumus Perhitungan:
$$\left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$
 a = Kasus hukum selesai ditangani b = Total kasus hukum masuk

Interpretasi & Klasifikasi:
Mengukur tingkat responsivitas dan kualitas advokasi Biro Hukum dalam melindungi kepentingan Kemenag di mata hukum.

Variabel Pembangun:
1. Kasus selesai
2. Total kasus

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan Register Perkara Hukum

**METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.31.1 Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses

Nama Indikator:
Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses

Definisi / Konsep:
Persentase arsip vital dan inaktif yang telah dialihmediakan (digitalisasi) dan mudah diakses melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI).

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Jumlah arsip didigitalisasi b = Target volume arsip

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan modernisasi manajemen kearsipan Kemenag untuk mengamankan memori institusi dan mempercepat pencarian data.

Variabel Pembangun:
1. Arsip digital
2. Target arsip

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan Aplikasi SRIKANDI

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.31.2 Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap

Nama Indikator:
Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap

Definisi / Konsep:
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan dan direvitalisasi sesuai dengan Roadmap Manajemen Aset/Sarpras.

Rumus Perhitungan:
$$(a/b) \times 100\%$$
 a = Sarpras terpenuhi sesuai standar b = Total kebutuhan roadmap

Interpretasi & Klasifikasi:
Mencerminkan komitmen instansi menyediakan lingkungan kerja yang layak, modern, dan mendukung produktivitas pegawai.

Variabel Pembangun:
1. Sarpras dipenuhi
2. Kebutuhan roadmap

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan Bagian Perlengkapan/BMN

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.32.1 Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID

Nama Indikator:
Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID

Definisi / Konsep:
Tingkat kematangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyelenggarakan layanan keterbukaan informasi publik (KIP).

Rumus Perhitungan:
Skor Indeks KIP dari Komisi Informasi Pusat

Interpretasi & Klasifikasi:
Skor tinggi (Informatif) menunjukkan instansi transparan, akuntabel, dan responsif terhadap permintaan informasi publik.

Variabel Pembangun:
Nilai Monev KIP

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan Monev KIP

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.32.2 Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi

Nama Indikator:
Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi

Definisi / Konsep:
Persentase peningkatan produksi dan penyebaran konten publikasi (berita, video, dll) mengenai program keagamaan dan pendidikan.

Rumus Perhitungan:
$$\frac{(a-b)}{b} \times 100\%$$
 a = Konten dipublikasi tahun berjalan b = Konten tahun sebelumnya

Interpretasi & Klasifikasi:
Mencerminkan agresivitas kehumasan Kemenag dalam melakukan amplifikasi program untuk edukasi publik.

Variabel Pembangun:
1. Jumlah konten tahun berjalan
2. Jumlah konten tahun lalu

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan Analitik Media Kemenag

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.33.1 Indeks Pembangunan Statistik

Nama Indikator:
Indeks Pembangunan Statistik

Definisi / Konsep:
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan statistik sektoral di Kemenag.

Rumus Perhitungan:
Skor Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Interpretasi & Klasifikasi:
Skor tinggi (Predikat Baik) menunjukkan kualitas tata kelola data yang valid, reliabel, dan interoperabel untuk perumusan kebijakan Kemenag.

Variabel Pembangun:
Domain Prinsip SDI, Kualitas Data

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan EPSS BPS

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.33.2 Persentase data statistik yang dipublikasi

Nama Indikator:
Jumlah data statistik yang dipublikasi

Definisi / Konsep:
Jumlah/Persentase data statistik sektoral agama dan pendidikan yang berhasil dipublikasikan kepada publik (Buku Angka Kemenag/Portal Data).

Rumus Perhitungan:
Jumlah/Persentase Publikasi Data Terjadwal

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan kepatuhan Kemenag dalam diseminasi data keagamaan dan pendidikan yang akurat bagi publik dan pengambil kebijakan.

Variabel Pembangun:
1. Data dirilis
2. Target rilis

Sumber Data / Kegiatan:
Portal Satu Data Kemenag

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.34.1 Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output

Nama Indikator:
Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output

Definisi / Konsep:
Persentase realisasi anggaran fungsi pendidikan yang terserap dengan efektif dan menghasilkan capaian output (RO) secara optimal.

Rumus Perhitungan:
$$\frac{(a/b) \times 100\%}{a = \text{Realisasi Anggaran Pendidikan } b = \text{Pagu Anggaran Pendidikan}}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Mengukur efisiensi anggaran program pendidikan. Penyerapan anggaran harus berbanding lurus dengan capaian fisik (Output).

Variabel Pembangun:
1. Realisasi Pendidikan
2. Pagu Pendidikan

Sumber Data / Kegiatan:
Aplikasi SMART / OMSPAN / e-MPA

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.34.2 Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama

Nama Indikator:
Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama

Definisi / Konsep:
Persentase peningkatan nilai kinerja Kementerian Agama berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rumus Perhitungan:
$$\frac{((a-b)/b) \times 100\%}{a = \text{Nilai SAKIP Kemenag tahun berjalan } b = \text{Nilai SAKIP tahun lalu}}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Mencerminkan perbaikan tata kelola pemerintahan Kemenag yang berfokus pada hasil (result-oriented) dan efisiensi birokrasi.

Variabel Pembangun:
1. Nilai SAKIP tahun berjalan
2. Nilai SAKIP tahun lalu

Sumber Data / Kegiatan:
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP
KemenpanRB

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.34.3 Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

Nama Indikator:
Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

Definisi / Konsep:
Persentase kebijakan dan capaian program prioritas bidang pendidikan yang berhasil di diseminasikan melalui media massa (Humas TV/media).

Rumus Perhitungan:
$$\frac{(a/b) \times 100\%}{a = \text{Berita kebijakan pendidikan tayang } b = \text{Target eksposur media}}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Mengukur keberhasilan fungsi Humas Kemenag mensosialisasikan kebijakan pendidikan kepada publik luas.

Variabel Pembangun:
1. Berita positif pendidikan tayang
2. Target eksposur

Sumber Data / Kegiatan:
Media Monitoring Report

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.34.4 Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

Nama Indikator:
Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

Definisi / Konsep:
Persentase peningkatan jangkauan (akses) audiens terhadap informasi program prioritas pendidikan (diukur via impressions/reach media digital).

Rumus Perhitungan:
$$\frac{((a-b)/b) \times 100\%}{a = \text{Jangkauan audiens tahun berjalan } b = \text{Jangkauan audiens tahun lalu}}$$

Interpretasi & Klasifikasi:
Menunjukkan bahwa publikasi Kemenag terkait pendidikan makin inklusif, viral, dan tepat sasaran di platform digital.

Variabel Pembangun:
1. Jangkauan audiens tahun berjalan
2. Jangkauan audiens tahun lalu

Sumber Data / Kegiatan:
Analitik Media Sosial / Website

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.34.5 Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK

Nama Indikator:

Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK

Definisi / Konsep:

Tingkat kecukupan infrastruktur TIK (Jaringan, Server/Cloud, Hardware) yang tersedia untuk menjamin operasional layanan Kemenag digital.

Rumus Perhitungan:

$(a/b) \times 100\%$ a = Infrastruktur TIK terpenuhi b = Target kebutuhan TIK

Interpretasi & Klasifikasi:

Infrastruktur TIK yang memadai menjamin sistem informasi Kemenag andal, aman (cyber security), dan mampu melayani umat secara digital.

Variabel Pembangun:

- 1. Infrastruktur terpenuhi
- 2. Target TIK

Sumber Data / Kegiatan:

Laporan Manajemen Infrastruktur Pusdatin

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.34.6 Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra

Nama Indikator:

Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra

Definisi / Konsep:

Proporsi data indikator prioritas yang telah tersedia dan selaras untuk diintegrasikan mengukur target RPJMN dan Renstra Kemenag.

Rumus Perhitungan:

$(a/b) \times 100\%$ a = Data indikator Renstra yang selaras b = Total indikator Renstra

Interpretasi & Klasifikasi:

Menunjukkan kualitas pemantauan kinerja strategis Kemenag. Data yang selaras menjamin pengukuran ketercapaian Visi-Misi yang akurat.

Variabel Pembangun:

- 1. Indikator tersedia datanya
- 2. Total indikator target

Sumber Data / Kegiatan:

Laporan Capaian Renstra / e-SAKIP

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Bidang Tata Kelola
Metadata IKS.34.7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nama Indikator:

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bidang Pendidikan

Definisi / Konsep:

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) khusus untuk DIPA fungsi Pendidikan atau program di bawah kewenangan Pendidikan Kemenag.

Rumus Perhitungan:

Penilaian langsung sistem Kemenkeu (Maksimal 100)

Interpretasi & Klasifikasi:

Memastikan anggaran pendidikan dieksekusi tanpa deviasi halaman III DIPA, minim retur, dan tepat waktu pencairan anggarannya.

Variabel Pembangun:

Indikator IKPA Pendidikan

Sumber Data / Kegiatan:

Aplikasi OMSPAN (Filter DIPA Pendidikan)